



**PUTUSAN**

Nomor : 432 / Pid.Sus / 2013 / PN. JKT.UT.

**“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA ”**

Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana khusus dalam peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa : -----

Nama lengkap : **AHMAD AZHAR BASYIR als. HAR als. AZHAR**  
Tempat lahir : Lamongan,  
Umur / Tgl.lahir : 23 tahun / 27 Pebruari 1990  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kebangsaan : Indonesia  
Tempat tinggal : Desa Kalanganyar Rt.03 Rw.01 Kec. Karanggeneng  
Kab. Lamongan Jawa Timur  
A g a m a : Islam  
Pekerjaan : Serabutan / Swasta

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara berdasarkan :

1. Penyidik, tanggal 01 Nopember 2012 No. SP.Han/43/XI/2012/Densus sejak tanggal 01 Agustus 2012 sampai dengan tanggal 28 Pebruari 2013 ; -
2. Penuntut Umum, tanggal 27 Pebruari 2013 No.Print - 1450/0.1.12/Ep./02/2013 Sejak tanggal 27 Pebruari 2013 sampai dengan tanggal 27 April 2013 ; -----
3. Hakim PN.Jakarta Utara, tanggal 19 April 2013 No. 404/Pen.Pid/2013/PN.Jkt.Ut. Sejak tanggal 19 April 2013 sampai dengan tanggal 18 Mei 2013 ; -----
4. Wakil Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara tanggal 13 Mei 2013 No.404/ Pen.Pid/2013/PN.JKT.UT. Sejak tanggal 19 Mei 2013 sampai dengan tanggal 17 Juli 2013 ; -----
5. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta yang pertama No. 1354/PEN.PIN/2013/PT.DKI ; -----  
Sejak tanggal 18 Juli 2013 sampai dengan tanggal 16 Agustus 2013 ; ---
6. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta yang kedua No. 1354/PEN.PIN/2013/PT.DKI ; -----  
Sejak tanggal 17 Agustus 2013 sampai dengan tanggal 15 September 2013 ;

*Hal. 1 dari 83 hal.- Putusan No. 432/PID.SUS/2013/PN.JKT.UT.*



Terdakwa didampingi kuasa hukumnya **ASLUDIN HATJANI, SH dan Rekan**, Advokat / Konsultan Hukum yang berkantor di Jalan Masjid Al-Anwar No.48 Rt.001 / Rw.009 Kelurahan Sukabumi Utara, Kecamatan Kebon Jeruk, Jakarta Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 29 April 2013 ; -----

**Pengadilan Negeri tersebut ; -----**

Telah membaca Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 30/KMA/SK/II/2013 tanggal 27 Pebruari 2013 tentang Penunjukan Pengadilan Negeri Jakarta Utara untuk memeriksa dan memutus perkara pidana atas nama terdakwa Ahmad Azhar Basyir alias Azhar alias Har ; -----

Telah membaca Surat Dakwaan Penuntut Umum ; -----

Telah membaca Eksepsi Penasehat Hukum Terdakwa ; -----

Telah membaca Pendapat dari Penuntut Umum atas eksepsi Penasihat Hukum Terdakwa ; -----

Setelah memperhatikan Putusan Sela Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor : 432 / Pid. Sus / 2013 / PN.JKT.UT. tertanggal 20 Mei 2013 ; --

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan mendengar keterangan Terdakwa dipersidangan ; -----

Setelah memperhatikan barang bukti ; -----

Telah pula mendengar Tuntutan ( Requisitoir ) Jaksa Penuntut Umum tertanggal 1 Agustus 2013 yang pada pokoknya menyatakan bahwa Terdakwa telah terbukti melakukan perbuatan pidana sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan kedua dan menuntut supaya majelis hakim memutuskan sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa **AHMAD AZHAR BASYIR alias AZHAR alias HAR** terbukti bersalah melakukan tindak pidana “ Terorisme “ sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Pertama : Pasal 15 Jo. Pasal 9 Undang-Undang Republik Indonesia No.15 Tahun 2003 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No.1 Tahun 2002 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme menjadi Undang-Undang ; -----
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **AHMAD AZHAR BASYIR alias AZHAR alias HAR** dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun penjara dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dan dengan perintah supaya terdakwa tetap ditahan ; -----

*Hal. 2 dari 83 hal. - Putusan No. 432/PID.SUS/2013/PN.JKT.UT.*



3. Menetapkan barang bukti berupa :

1. Barang Bukti yang disita dari Terdakwa AHMAD AZHAR BASYIR als. HAR als. AHMAD di Palmerah Jakarta Barat :

a. 1 (satu) buah Handphone Nokia Type : RM 614 IMEI : 357902/04/403397/1 warna biru tua ;

b. 1 (satu) buah Tas Ransel warna hitam coklat merk CAMEL MOUNTAIN yang berisi :

1. 37 buah lampu LED
2. 26 buah Elko
3. 11 buah resistor
4. 1 buah IC555
5. 1 buah Swit SS
6. 1 buah Fotensiu
7. 1 buah Saklar Togel
8. 1 buah Rilay 9 Volt
9. 1 buah Soket Baterai 9 Volt
10. 2 buah Inisiator Bolamp
11. 3 butir Peluru Cal7,2 mm
12. 1 buah HP Nokia terdapat kabel Swit
13. 1 buah Modem Air Flash
14. 1 buah HP Samsung
15. 1 buah Baterai 9 Volt merk Panasonic
16. 2 buah Baterai Li 3,7 Volt
17. 16 gulung Baterai empat warna
18. 2 buah isolatip
19. 1 buah Lem Bakar / Isian GlueGun
20. 1 buah Kikir
21. 1 buah Obeng Taspen
22. 1 buah Korek Api Gas
23. 2 lembar kertas bertuliskan Catatan dan Rangkaian Switching
24. 2 buah buku tentang jihat warna merah dan biru
25. 1 buah Golok Kujang
26. 9 Korek Api Kayu
27. 1 buah botol sebuk aluminium
28. 1 katong plastik kresek warna merah berisi arang
29. 1 kantong plastik bening berisi gula halus
30. 1 kantong plastik kresek warna hitam berisi serbuk warna kuning
31. 1 kantong plastik kresek warna hitam berisi serbuk warna putih

*Hal. 3 dari 83 hal.- Putusan No. 432/PID.SUS/2013/PN.JKT.UT.*



32. 1 kantong plastik kresek warna putih berisi serbuk kasar warna putih
33. 1 kantong plastik kecil berisi serbuk warna hitam
2. Barang Bukti yang disita dari Terdakwa AHMAD AZHAR BASYIR als. HAR als. AHMAD di Bogor  
Potongan batang pohon bekas uji ledakan  
Barang Bukti dari angka 1 (huruf a dan huruf b) s/d angka 2 dirampas untuk dimusnahkan ; -----
3. Barang Bukti yang disita dari AGUS ANTO FIGIAN alias TORIK TKP yang beralamat di Ds. Sewulan Rt.19 Rw.03 Kec. Dagangan Kab. Madiun ;
  1. 1 (satu) lembar KTP kab. Madiun Jawa Timur An. Agus Anton Figian NIK : 3519041501800005
  2. 1 (satu) lembar slip transfer BCA Rp.2.100.000,- An. Acmad Widodo tanggal 25/10/2012
  3. 1 (satu) lembar bon pembelian barang tanggal 04.10.2012
  4. 1 (satu) hp Nokia 2700
  5. 1 (satu) buah hp Cross
  6. 1 (satu) buah buku berjudul AKHLAK MUJAHID.
  7. 1 (satu) buah buku berjudul TARBIYAH JIHADIYAH 12.
  8. 1 (satu) buah buku berjudul RISALAH BUAT PARA IKHWAN MUJAHIDIN YANG SUDAH BEBAS DARI PENJARA.
  9. 1 (satu) buah buku berjudul KUPAS TUNTAS SEKITAR I'DAD DAN JIHAD.
  10. 1 (satu) buah buku berjudul SENYUM TERAKHIR SANG MUJAHID.
  11. 2 (dua) buah buku berjudul ANSHARUT TAUHID EDISI 6 TH.2009 DAN EDISI 10 TH.2010.
  12. 1 (satu) buah buku berjudul JEJAK JIHAD,
  13. 1 (satu) buah buku berjudul TARBIYAH JIHADIYAH ( JILID V).
  14. 1 (satu) buah buku berjudul PERJALANAN GERAKAN JIHAD (1930 s/d 2002).
  15. 1 (satu) buah buku berjudul NASEHAT DAN WASIAT.
  16. 1 (satu) buah buku berjudul FAKTA – FAKTA SEWINDU PERANG SALIB BARU.
  17. 1 (satu) buah buku berjudul MEMASUKI PENGUASA MURTAD.
  18. 1 (satu) buah buku berjudul JIHADKU.
  19. 1 (satu) buah buku berjudul APA ITU JIHAD.
  20. 1 (satu) buah buku berjudul AL, JIHAD SABILUNA.

Hal. 4 dari 83 hal.- Putusan No. 432/PID.SUS/2013/PN.JKT.UT.



21. 1 (satu) buah buku berjudul THE SCREAT OF JIHAD MORO.
22. 1 (satu) buah buku berjudul SYARIAT JIHAD.
23. 1 (satu) buah buku berjudul MENEGAKKAN TAUFIID MEMBERANTAS SIRIK.
24. 2 (dua) buah buku berjudul MIMPI SUCI DIBALIK JERUJI BESI.
25. 1 (satu) buah buku berjudul TARBIAH, JIHADIAH 11.
26. 1 (satu) buah buku berjudul TARBIAH JIHADIAH JILID 2 + copy.
27. 1 (satu) buah buku berjudul TARBIAH JIHADIAH JILID 8.
28. 1 (satu) buah buku berjudul TARBIAH JIHADIAH JILID 7 + copy.
29. 1 (satu) buah buku berjudul TARBIAH JIHADIAH JILID 9.
30. 1 (satu) buah buku berjudul TARBIAH JIHADIAH JILID 10.
31. 1 (satu) buah buku berjudul TARBIAH JIHADIAH JILID 5.
32. Potongan selang regulator kompor gas panjang  $\pm$  1 m.
33. 5 (lima) buah pipa detonator diameter 6 mm panjang 7 cm.
34. 2 (dua) buah lampu kecil.
35. 1 (satu) buah korek api.
36. 1 (satu) buah Evapolator AC.
37. 1 (satu) buah pipa tabung diameter 5,5 cm panjang  $\pm$  10 cm.
38. 1 (satu) buah resistor.
39. 1 (satu) buah lem plastik warna bening untuk menutup lubang detonator.
40. 1 (satu) buah pipa potongan AC panjang 5 cm.
41. 1 (satu) buah botol plastik merk sakatonik ABC berisi pasir.
42. 1 (satu) buah sendok makan plastik warna Putih.
43. 1 (satu) buah potongan lem plastik Still.
44. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan sdr.AGUS ANTON F permohonan SPRI.
45. 1 (satu) buah kardus bekas paket bertuliskan 52253 1 & MADIUN (tulisan warna merah) Kepada AGUS ANTON (085853468858) Ds.Sewulan Kec.Dagangan Kab.Madiun, Dari ANDREW (08211007426) Jalan Baru Bina Insani Rt.25/07 No.34 Bogor.
46. 1 (satu) lembar peta Indonesia.
47. 1 (satu) buah senapan angin bertuliskan "TIGER".
48. 1 (satu) buah bungkus atau sarung senapan angin.
49. 2 (dua) pak penuh amunisi (proyektif) senapan angin merk MASTER DOME,
50. 1 (satu) unit peredam.
51. Serbuk warna putih berat  $\pm$  2 Kg.

Hal. 5 dari 83 hal.- Putusan No. 432/PID.SUS/2013/PN.JKT.UT.



52. Serbuk warna hitam.
53. Cairan bening Volume 350 ml.
54. Cairan dalam wadah sari buah.
55. Cairan dalam wadah sari buah volume 20 ml.
56. Sebuk warna Putih.
57. Cairan warna bening Volume  $\pm 1$  (satu) liter dalam botol kaca.
58. Padatan warna Putih.
59. 2 (dua) buah cairan warna Bening dalam botol plastik volume  $\pm 1$  (satu) liter.
60. Padatan warna Coklat.
61. Serbuk warna Hitam.
62. Potongan atau padatan warna kuning berat  $\pm 1$  Kg.
63. 2 (dua) buah korek api.
64. Rangkaian kabel, lampu dan kertas PH.
65. Potongan-potongan logam berbentuk bulat jumlah 6 (enam) biji.
66. Corong dan saringan warna Kuning.
67. Rangkaian tempat Detonator dan kabel positif Negatif.
68. Wadah atau casing handak berupa logam aluminium diameter 1,5 cm panjang 20 cm.

*Hal. 6 dari 83 hal.- Putusan No. 432/PID.SUS/2013/PN.JKT.UT.*



**4. Barang Bukti yang disita dari Saksi AGUS ANTO FIGIAN alias TORIQ di Perumahan Puri Amarta Madiun.**

- A. 1 (satu) buah tas mesin tik warna hitam tanpa merek yang berisi :
1. 1 (satu) buah Buku Warna hijau berisi catatan Pembuatan Bom.
  2. 13 (tiga belas) lembar Kertas yang bertuliskan cara membuat rangkaian Swicthing.
  3. 9 (sembilan) buah Swicthing IC555.
  4. 3 (tiga) buah SS memiliki Kabel warna Putih.
  5. 9 (sembilan) buah Papan PCB Lampu Flip flop.
  6. 2 (dua) buah Lampu Hias salah Satunya sudah di Modifikasi berikut tempat berbahan Kardus warna hijau.
  7. 2 (dua) buah HP NOKIA yang telah terpasang Kabel warna Putih.
  8. 1 (satu) buah HP merek HT warna Hitam IMEI 350610091220021.
  9. 1 (satu) buah HP Merek I-MOBILE 101, warna Hitam IMEI 354754023117652.
  10. 1 (satu) rangkaian HP berupa Papan PCB HP, Batrai dan LCD.
  11. 5 (lima) buah Kasing Alumunium untuk membuat Detonator Rakitan.
  12. 5 (lima) buah Kasing Alumunium telah dimodifikasi Ukuran  $\frac{1}{2}$  Inc, Untuk membuat Bom.
  13. 1 (satu) buah Bolamp Lampu 12 Volt.
  14. 1 (satu) buah Bolamp Lampu senter.
  15. 1 (satu) buah Multitester YX-1000A.
  16. 2 (dua) gulung Kabel Kecil warna Hitam, Kuning, Putih.
  17. 1 (satu) buah Solder Listrik warna Merah.
  18. 1 (satu) buah Kikir.
  19. 1 (satu) buah Obeng.
  20. 1 (satu) buah Batrai 9 Volt merk Panosonic.
  21. 1 (satu) buah Batrai AA Merek ABC.
  22. 1 (satu) buah Batrai D merek ABC.
  23. 3 (tiga) buah Tutup Pipa Besi.
  24. 1 (satu) buah Mata Bor didalam Pelastik pembungkus.
  25. 2 (dua) buah Lem Cair.

*Hal. 7 dari 83 hal.- Putusan No. 432/PID.SUS/2013/PN.JKT.UT.*



26. 1 (satu) buah Senter Merek EVEREADY berisi Batrai Dua buah.
27. 3 (tiga) buah Mata Gergaji Besi.
28. 1 (satu) buah Gagang Gergaji Besi.
29. 1 (satu) buah Isian Gluegun.
30. 2 (dua) buah Kapasitor, ukuran besar warna putih merek ICAR ECOFILL dan kecil warna Hitam MAZIMUM CBB61.
31. 2 (dua) buah Papan PCB besar dan kecil.
32. 1 (satu) buah Rangkaian Elektronik ukuran kecil.
33. 17 (tujuh belas) buah Transistor B129.
34. 23 (dua puluh tiga) buah Resistor.
35. 9 (sembilan) buah Saklar Geser On/Of.
36. 8 (delapan) buah Batrai Kecil untuk Jam.
37. 5 (lima) buah IC555.
38. 3 (tiga) buah Lampu LED.
39. 3 (tiga) buah Dioda.
40. 7 (tujuh) buah Elko.
41. 1 (satu) buah Lakban warna Cokla.
42. 2 (dua) buah Isolatip/solasiban Plastik.
43. 2 (dua) buah Tempat menyimpan Komponen Elektronik berbahan Kaleng.

5. **Barang Bukti yang disita dari Drs. TUKILAM di perumahan Puri Amarta Madiun**

- a. 1 (satu) buah tabung gas LPG 3 kg lengkap dengan rangkaian detonator
- b. Blackpowder di kaleng biskuit merek Suteki seberat  $\pm 1$  kg
- c. Peralatan untuk membuat bahan peledak :
  1. 1 (satu) buah wajan tanah diametil swap serbuk warna kuning yang melekat
  2. 1 (satu) buah kain lap warna hitam
  3. Serbuk hitam yang diduga arang dari panci aluminium
  4. Ayakan
  5. Rantang yang berisi gel
  6. Takaran dari potongan Aqua
- d. 1. Serbuk warna kuning yang diduga belerang  $\pm 1,5$  Kg

*Hal. 8 dari 83 hal.- Putusan No. 432/PID.SUS/2013/PN.JKT.UT.*





2. Serbu warna kuning yang diduga belerang ± 0,5 Kg
  3. serbuk warna kuning yang diduga belerang ± 0,3 Kg
  4. Serbuk putih yang diuga handak ± 4,5 Kg
  5. Serbuk putih yang diduga handak ± 2 Kg
  6. Serbuk putih yang diduga handa ± 0,75Kg
  7. Serbuk putih warna abu-abu kehitaman ± 0,5 Kg
  8. Gel yang diduga lem ± 0,5 Kg
  9. Serbuk warna hitam yang diduga arang aktif ± 0,5 Kg
  10. Parafin sebanyak 5 tablet
  11. Black Powder dalam botol ± 8 ml
  12. Korek api merek the palm three sebanyak 8 biji
- e. 1. Cairan warna bening diduga alkohol ± 400 ml
2. Cairan warna biru muda yang diduga spirtus ± 600 ml
3. Cairan bening ± 200 ml
4. Alkohol 70 % ± 20 ml
- f. 14 (empat belas) buah buku tentang jihad

**Barang bukti dari dari angka 3 s/d 5 dipergunakan dalam perkara lain an. AGUS ANTON FIGIAN Alias TORIQ Alias ABU ZULFIKAR**

4. Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp. 5000,- (lima ribu rupiah) ; -----

Setelah mendengar Nota Pembelaan ( Pledooi ) tertulis dari Terdakwa tertanggal 15 Agustus 2013 ; -----

Setelah mendengar Nota Pembelaan ( Pledooi ) tertulis dari Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan bahwa seluruh Dakwaan yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum tidak terbukti secara sah dan meyakinkan, karenanya mohon agar Terdakwa dibebaskan dari dakwaan tersebut atau bila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya ; -----

Menimbang, bahwa terhadap pledoi Terdakwa maupun Penasehat Hukumnya tersebut Jaksa Penuntut Umum menanggapi secara lisan yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya ; -----

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan karena didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum sebagai berikut : -----



**DAKWAAN**

**PERTAMA :**

----- Bahwa ia Terdakwa **AHMAD AZHAR ALIAS AZHAR ALIAS HAR** bersama-sama dengan saksi MIKO YOSIKA alias EKO alias USMAN, saksi AGUS ANTON FIGIAN alias TORIQ, saksi DAVID KURNIAWAN alias KALASH NIKOV alias NIKOV alias BUDI alias MBAH, saksi ACHMAD WIDODO alias ABU HANIFAH alias SALMAN AL-FARISI, saksi HARUN NURROSYID alias ZULFIKAR, saksi WINDURO, saksi WARSO, saksi EMIRALD BERLIAN NUSANTARA alias EMIR alias BEBEY dan saksi ZAENUDIN alias ZAE (yang dituntut secara terpisah), pada sekitar bulan-bulan Februari 2012 sampai dengan bulan Oktober 2012 atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2012, bertempat di Puri Amarta Residence Blok B Nomor : 3 jalan Cokro Basonto Kelurahan Josenan Kecamatan Demangan Madiun, Desa Sewulan Kecamatan Dagangan Kabupaten Madiun, area gunung Wilis Madiun Jawa Timur dan sekitar bendungan PLN Luiwiliang Bogor Jawa Barat, atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Madiun dan daerah hukum Pengadilan Negeri Bogor namun berdasarkan Pasal 85 KUHAP dan *Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor : 30/KMA/SK/II/2013 tanggal 27 Februari .2013 Tentang Penunjukan Pengadilan Negeri Jakarta Utara berwenang untuk memeriksa dan memutus perkara pidana* An. Terdakwa AHMAD AZHAR BASYIR alias AZHAR alias HAR, sehingga Pengadilan Negeri Jakarta Utara berwenang untuk memeriksa dan memutus perkara pidana Terdakwa AHMAD AZHAR BASYIR alias AZHAR alias HAR, **yang melakukan permufakatan jahat, percobaan, atau pembantuan untuk melakukan tindak pidana terorisme secara melawan hukum memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai dalam persediaan padanya atau mempunyai dalam mliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan ke dan/atau dari Indonesia sesuatu senjata api, amunisi atau sesuatu bahan peledak dan bahan-bahan lainnya yang berbahaya dengan maksud untuk melakukan tindak pidana terorisme**, yang mana perbuatan itu dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut : -----

- Bahwa terdakwa yang lulusan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Muhammadiyah V Babat Lamongan jurusan Otomotif tahun 2008, pada tanggal yang tidak dapat dipastikan lagi namun di bulan Februari 2012, terdakwa berkenalan dengan saksi MIKO YOSIKA alias USMAN melalui

*Hal. 10 dari 83 hal. - Putusan No. 432/PID.SUS/2013/PN.JKT.UT.*



media social *facebook*, bahwa pada saat berkenalan dengan saksi MIKO YOSIKA alias USMAN, terdakwa menggunakan akun *facebook* dengan nama "NEW CAT TEMBOK" dan berkomunikasi dengan saksi Miko Yosika dengan cara *chatting*. Setelah lama berkenalan melalui media social *facebook* maka sekitar bulan Juli 2012, terdakwa dan saksi MIKO YOSIKA alias USMAN lalu sepakat bertemu dan bertatap muka, maka dipilihlah sebuah warung kopi didekat terminal Osowinangung Surabaya, setelah berkenalan dengan saksi Miko Yosika alias Usman, lalu terdakwa diajak saksi Miko Yosika kerumahnya di Semending Tuban untuk belajar Jihad ; --

- Bahwa selanjutnya dalam bulan Juli 2012, setelah berkenalan, maka terdakwa sering mendatangi rumah saksi Miko Yosika di Semending Tuban, dalam pertemuan dirumah saksi MIKO YOSIKA alias USMAN , terdakwa sering diberi pemahaman oleh saksi MIKO YOSIKA alias USMAN tentang Jihad ; -----
- Bahwa adapun pemahaman jihad yang diajarkan saksi MIKO YOSIKA alias USMAN kepada terdakwa adalah memerangi orang kafir terutama Amerika Serikat dan Sekutunya, Orang kafir adalah Orang diluar Islam, Orang Islam yang membantu orang kafir yang memerangi orang Islam, sedangkan makna kata memerangi yang dipahami oleh terdakwa yaitu berperang dengan menggunakan senjata, kalau ada pedang ya pakai pedang, kalau ada senapan ya pakai senapan, kalau ada BOM ya pakai BOM, kemudian terdakwa juga diperlihatkan film film yang bersifat jihad melalui Laptopnya saksi MIKO YOSIKA alias USMAN, diantaranya jihad di Afganistan, Jihad di Irak, jihad Cheznya, jihad di Palestina, dan terdakwa juga diberi buku buku tentang jihad untuk di pelajari dan disamping itu terdakwa juga diberikan rekaman tausiah melalui MP3 yang disampaikan oleh Ustad ABU JABIR tentang Jihad, Ustad ABU THOLUD tentang Akidah dan Tauhid, Ustad ABDULLAH SONATA tentang salah kapra memahami Salaf, Ustad ABU UMAR tentang ciri ciri kehidupan mujahid, Ustad MUHAJIR tentang jihad dan selain melihat pada laptop tentang tausiah tersebut, terdakwa juga membaca buku buku karangan Ustad URWAH yang berisi tentang jihad, dan juga buku yang berjudul "Pergilah bersama Rohmu", ; -----
- Bahwa setelah selama dua hari terdakwa melihat/menonton film tentang jihad dan tausiah tentang jihad dan juga membaca buku tentang jihad, maka terdakwa sangat memahami arti tentang jihad yaitu Membunuh orang kafir, memusuhi thogut yaitu yang menerapkan hukum selain hukum Islam seperti

*Hal. 11 dari 83 hal. - Putusan No. 432/PID.SUS/2013/PN.JKT.UT.*



Demokrasi, Negara Indonesia wajib diperangi karena menerapkan hukum selain hukum Islam, Presiden dan aparaturnya seperti TNI dan POLRI harus di perangi, Fardu A'in nya jihad terjadi dikarenakan umat Islam di tahan atau ditawan karena terbunuhnya umat Islam yang tidak bersalah baik di Indonesia maupun di luar Negeri ; -----

- Bahwa terdakwa bersama-sama dengan saksi Miko Yosika pergi ke Madiun dan bertemu dengan saksi AGUS ANTON FIGIAN alias TORIQ di desa Sewulan Kec. Dagangan Kab. Madiun, dalam pertemuan itu saksi AGUS ANTON FIGIAN alias TORIQ berceritera tentang konflik Suriah dan Syiah di Indonesia yang ada di Jakarta dan mau merekrut orang untuk di kirim ke Suriah dalam rangka untuk perdamaian dan saksi AGUS ANTON FIGIAN alias TORIQ mengatakan kepada terdakwa kalau bisa ikut menyusup ke Syiah biar bisa ke Suriah untuk membantu kaum Sunni, maka Terdakwa menyatakan siap jika mempunyai dana ; -----
- Bahwa selama berada dirumahnya saksi AGUS ANTON FIGIAN alias TORIQ, terdakwa diperlihatkan Video Jihad Afganistan, Cheznya dan Irak dan sebelum nonton film jihad AGUS ANTON FIGIAN alias USMAN selalu mengatakan “agar semangat jihad tinggi” dan setelah itu saksi AGUS ANTON FIGIAN alias TORIQ menanyakan pada terdakwa “mau apa nggak kamu disusupkan ke syiah Jakarta biar bisa berangkat ke Suriah” maka terdakwa katakan “mau jika ada dananya” ;
- Lalu setelah itu, saksi AGUS ANTON FIGIAN alias TORIQ mengatakan kepada terdakwa “kita kan sudah kenal dan sudah sepaham terutama tentang jihad, terus terang saya (saksi AGUS ANTON FIGIAN alias TORIQ) sebelumnya pernah mencoba membuat BOM tapi tidak berhasil, ayo kita coba lagi membuat BOM”, atas ajakan saksi AGUS ANTON FIGIAN alias TORIQ maka terdakwa menjawab “ Artikelnya untuk membuat BOM dari mana pak” maka saksi AGUS ANTON FIGIAN alias TORIK mengatakan “ cari digoogle aja “ dan saat itu saksi AGUS ANTON FIGIAN alias TORIQ memperlihatkan pada terdakwa bahan bahan kimia pembuat BOM yang telah dibeli yang gagal dibuat BOM, bahan bahan tersebut adalah 2(dua) botol Asam Nitrat, 1(satu) botol bahan kimia lain namanya tidak terdakwa ingat lagi, serta ½ Kg Pupuk Orea ; -----
- Selanjutnya atas saran saksi Agus Anton, terdakwa mulai mencari cara membuat BOM di internet melalui situs pencarian *Google* pada Laptopnya saksi AGUS ANTON FIGIAN alias TORIQ, adapun cara terdakwa mencari membuat BOM adalah dengan membuka Blog tentang Cara membuat BOM

Hal. 12 dari 83 hal. - Putusan No. 432/PID.SUS/2013/PN.JKT.UT.



dan bahan pembuat (Black Powder) maka keluarlah Artikel Cara membuat BOM dan bahan bahannya, selanjutnya dari Artikel itu terdakwa copy di Laptopnya saksi AGUS ANTON FIGIAN alias TORIQ dan terdakwa mempelajari selama satu malam bersama dengan saksi AGUS ANTON FIGIAN alias TORIQ ; -----

- Bahwa dari artikel membuat BOM itu, terdakwa dan AGUS ANTON FIGIAN alias TORIQ mendapatkan cara membuat Black Powder, adapun bahan bahannya serta takarannya yaitu KNO<sub>3</sub>, Arang dan Belerang dengan perbandingan 3:2:1, adapun cara membuatnya yaitu : -----
  - a. semua bahan bahan dihaluskan dengan cara ditumbuk dan di ayak, ; --
  - b. setelah itu semuanya dicampur jadi satu sesuai dengan perbandingan dan diberi air sekedar basah dengan maksud agar KNO<sub>3</sub> bisa menyatu dengan bahan lainnya ; -----
  - c. kemudian bahan itu dimasak diatas api menggunakan tutup kaleng cat sampai mendidih, selanjutnya diangkat dari api dan disiram dengan alkohol untuk menetralkan air, selanjutnya dikeringkan dengan cara dijemur hingga kering maka jadilah Back Powder, ; -----
- Lalu terdakwa dan saksi AGUS ANTON FIGIAN alias TORIQ pergi ke toko penjual pupuk di Madiun dengan tujuan membeli KNO<sub>3</sub> sebanyak 2 Kg seharga Rp.32.000,- yang dibayar oleh saksi AGUS ANTON FIGIAN alias TORIQ, sedangkan Belerang dan Arang tidak beli karena saksi AGUS ANTON FIGIAN alias TORIQ sudah mempunyai dan disimpan dirumah ; ---
- Setelah bahan dibeli, lalu terdakwa menghaluskan KNO<sub>3</sub> diruang garasi, adapun cara terdakwa menghaluskan KNO<sub>3</sub> adalah dengan cara beberapa sendok KNO<sub>3</sub> dihaluskan lalu ditaruh diselembur kain dan kain dilipat, selanjutnya ditaruh diatas kayu dan ditumbuk menggunakan palu dan selanjutnya di ayak dengan saringan santan dan ditaruh diatas kertas, setelah itu terdakwa menghaluskan belerang dengan cara yang sama dan ditaruh diatas kertas yang berbeda, kemudian Tersangka menghaluskan arang dengan cara yang sama pula dan ditaruh diatas kertas yang berbeda, selanjutnya memasak bahan bahan tersebut dengan menggunakan kaleng bekas minuman Softdrink yang dipotong pada bagian atasnya dengan perbandingan 3 sendok KNO<sub>3</sub>, 2 Sendok Arang dan 1 sendok belerang dan dicampur dengan air sekedar basah lalu di panaskan dengan api lilin sambil diaduk hingga agak kering, selanjutnya diangkat dari api dan disiram dengan Alkohol sambil diaduk selama 10 menit untuk menetralkan air, selanjutnya dituang pada kain yang di bawahnya telah dikasih

Hal. 13 dari 83 hal.- Putusan No. 432/PID.SUS/2013/PN.JKT.UT.



penampungan agar alkohol tidak tercecer, setelah Alkohol sudah tidak ada, maka bahan tersebut dimasukan lagi kedalam kaleng Softdrink dan dimasak lagi hingga kering maka jadilah Blackpowder, selanjutnya ½ sendok untuk dibakar dengan api dan setelah di bakar ternyata hasilnya memuaskan yaitu dapat terbakar dengan cepat ; -----

- Bahwa saat terdakwa sedang menghaluskan KNO<sub>3</sub>, saksi MIKO YOSIKA alias USMAN yang datang kerumah saksi AGUS ANTON FIGIAN alias TORIQ juga menyaksikan terdakwa saat menghaluskan KNO<sub>3</sub> dan saksi MIKO YOSIKA bertanya kepada terdakwa “ mau buat apa ini “ maka terdakwa menjawab “mau buat bahan pembuat BOM” ; -----
- Setelah terdakwa berhasil membuat Blackpowder, maka terdakwa dan saksi AGUS ANTON FIGIAN alias TORIQ mencari artikel di internet tentang sumbu elektrik (detonator), dan mendapatkannya disitus social *Facebook* dalam akun Salafijihadi, maka terdakwa mendapatkan cara membuat Sumbu Elektrik (detonator) yaitu mengambil sebuah lampu natal dan dilubangi atasnya dan diisi dengan serbuk korek api dan ditutup dengan lembakar, selanjutnya disambung dengan dua kabel untuk disalurkan ke tegangan baterai ; -----
- Setelah memahami cara membuat detonator itu maka selanjutnya saksi AGUS ANTON FIGIAN alias TORIQ dan terdakwa membeli bahan-bahannya dan lalu mempraktekkan membuat sumbu elektrik dengan cara korek api ditaruh diatas kayu dan ditumbuk dengan palu dan dihaluskan dengan cara diayak dengan ayakan santan, serbuk korek api yang sudah halus di taruh diatas kertas, selanjutnya terdakwa melubangi lampu senter menggunakan gerenda sebanyak lima biji, selanjutnya lampu senter yang telah dilubangi diisi dengan serbuk korek api sampai penuh dan ditutup dengan lem bakar, selanjutnya lampu pada bagian bawah dan samping dipasang kabel, yang selanjutnya salah satu lampu yang sudah diisi serbuk korek api dicoba menggunakan accu sepeda motor milik saksi AGUS ANTON FIGIAN alias TORIK dan hasilnya dapat terbakar dan meletus dengan baik, ; -----
- Pada keesokan harinya saksi AGUS ANTON FIGIAN dan terdakwa berniat untuk membuat sebuah bom pipa, maka untuk itu membeli Sambungan pipa besi leter T sebanyak tiga buah dengan diameter 2,5 Cm dua buah dan diameter 4 Cm satu buah di toko besi Madiun Kota, selanjutnya beli Avo meter ditoko elektri Pagotan, Lem Bakar, dan Kabel kecil di service motor Pagotan dan pulang, maka dirumah saksi AGUS ANTON FIGIAN alias TORIQ, terdakwa dan saksi AGUS ANTON FIGIAN alias TORIQ langsung

*Hal. 14 dari 83 hal. - Putusan No. 432/PID.SUS/2013/PN.JKT.UT.*



membuat BOM Pipa dengan cara : Pipa sambungan leter T ketiganya di bor pada bagian atas, pipa yang ukuran diameter 2,5 Cm diisi dengan lampu senter yang telah diisi serbuk korek api dan disambung kabel, lalu kabelnya ditarik keluar melalui lubang bor pada pipa leter T, selanjutnya lubang pipa leter T pada kiri dan kanan ditutup dengan penutup pipa besi dan dikencangkan dengan kunci inggris serta dilem dengan Lem bakar, kabel yang keluar dari lubang bor disumpal dengan kayu kecil dan di Lem Alteco dan dilapisi dengan lem bakar, selanjutnya pipa tersebut diisi dengan blackpowder hingga penuh dan lubang tengah ditutup dengan penutup besi sampai rapat dengan menggunakan kunci Inggris dan di Lem dengan Lem bakar, sehingga menjadi sebuah BOM PIPA ; -----

- Pada keesokan harinya sekitar jam 07.00 Wib, saksi MIKO YOSIKA alias USMAN serta Warso datang dirumah saksi AGUS ANTON FIGIAN alias TORIQ, dirumah itu terdakwa, saksi AGUS ANTON FEGIAN alias TORIQ memberitahukan kepada saksi Miko Yosika jika mereka telah berhasil membuat bom pipa dan akan meledakkannya malam itu ; -----
- Selanjutnya untuk meledakkan BOM pipa itu, terdakwa bersama-sama dengan saksi AGUS ANTON FEGIAN alias TORIQ, saksi MIKO YOSIKA alias EKO alias USMAN dan WARSO menuju ke pinggir Kali Sewulan dekat Makam Sewulan, dilokasi itu lalu terdakwa meletakkan BOM pipa diatas batu yang ada di tengah kali dan menyambungkan dengan kabel yang panjang sampai ke pinggir kali, selanjutnya saksi AGUS ANTON FIGIAN alias TORIQ menyambungkan kabel (+) dan (-) pada Accu motor, maka BOM Pipa itu berhasil meledak dan suara ledakkannya terdengar keras, setelah itu semuanya kembali kerumah saksi AGUS ANTON FIGIAN alias TORIQ dan dilanjutkan dengan pemutaran film film tentang jihad oleh saksi MIKO YOSIKA alias EKO alias USMAN dengan menggunakan Laptopnya saksi MIKO YOSIKA alias USMAN dan film jihad yang diputar adalah jihad di Afganistan dan Cheznya ; -----
- Pada awal bulan September 2012, terdakwa membeli Belerang sebanyak 3 Kg dan menyerahkan kepada saksi AGUS ANTON FIGIAN alias TORIQ, maka saat itu saksi AGUS ANTON FIGIAN alias TORIQ menyerahkan pada terdakwa blender dengan tujuan untuk menghaluskan Belerang dan Sisa KNO3 dan selanjutnya terdakwa menghaluskan bahan tersebut di dalam ruang bawah tanah rumah saksi AGUS ANTON FIGIAN alias TORIQ hingga malam hari ; -----

*Hal. 15 dari 83 hal.- Putusan No. 432/PID.SUS/2013/PN.JKT.UT.*



- Bahwa keesokan harinya sekitar jam 10.00 Wib, saksi ACHMAD WIDODO alias ABU HANIFAH bersama saksi HARUN alias ZULFIKAR datang dirumah saksi AGUS ANTON FIGIAN alias TORIQ, yang selanjutnya terdakwa, saksi AGUS ANTON FIGIAN alias TORIQ, saksi Achmad Widodo alias ABU HANIFAH dan saksi HARUN alias ZULFIKAR membicarakan tentang membuat BOM, dan saksi AGUS ANTON FIGIAN alias TORIQ mengatakan jika ia dan terdakwa telah berhasil membuat BOM dengan peledak Blackpowder”, dan saat itu saksi ACHMAD WIDODO alias ABU HANIFAH meminta agar dibuatkan lagi untuk mengetahui hasilnya, setelah itu semuanya menuju ruang bawah tanah, dan diruang bawah tanah itu terdakwa kembali meracik BOM dengan bahan yang telah tersedia yang disaksikan oleh saksi AGUS ANTON FIGIAN alias TORIQ, saksi ACHMAD WIDODO alias ABU HANIFAH dan saksi HARUN alias ZULFIKAR, hingga terdakwa berhasil membuat BOM pipa sebanyak satu buah ; -----
- Bahwa pada hari itu juga sekitar jam 12.00 Wib, terdakwa, saksi AGUS ANTON FIGIAN, saksi ACHMAD WIDODO alias ABU HANIFAH dan saksi HARUN alias ZULFIKAR berangkat menuju hutan jati didekat Pasar Pintu Madiun dengan mengendarai dua buah motor berboncengan dan membawa BOM pipa dan kabel panjang, di hutan jati itu, BOM pipa buatan terdakwa diletakkan di balik Batu, lalu terdakwa sambung dengan kabel panjang kurang lebih 15 M, setelah itu terdakwa hubungkan kebel (+) dan kabel (-) pada accu motor, maka BOM buatan terdakwa meledak dengan suara yang cukup keras ; -----
- Setelah bom berhasil diledakkan, lalu semuanya kembali kerumah saksi AGUS ANTON FIGIAN dan dirumah itu saksi HARUN alias ZULFIKAR mengatakan “Wah hebat itu BOMnya, bisa membuat banyak yang lebih besar lagi untuk Ketek ketek (Polisi)”, dan terdakwa menjawab “asal ada bahan dan dananya, OKE” ;
- Pada sekitar tanggal 6 September 2012 sekitar jam 10.00 Wib dirumah saksi AGUS ANTON FIGIAN alias TORIK, menanyakan kepada terdakwa caranya supaya BOM dapat diledakkan dengan HP, maka terdakwa membuka akun facebook yang bernama “Wong Ilang” dan meng *upload* gambar switching HP dan kemudian terdakwa menggambarkan lagi di kertas putih HVS hasil upload gambar switching HP itu ; -----
- Bahwa saksi AGUS ANTON FIGIAN meminta kepada terdakwa untuk mencoba membuat switching HP, maka untuk itu terdakwa membeli komponen di toko elektro Pagotan berupa SCR 5 buah, Resistor 100 Om 10

*Hal. 16 dari 83 hal. - Putusan No. 432/PID.SUS/2013/PN.JKT.UT.*





buah, Resistor 1kilo Ohm 10 buah dan LED 5 buah, serta kabel kecil 2m seharga seluruhnya sekitar Rp.40.000,-, yang dibeli dengan uang terdakwa sendiri, dan setibanya dirumah, lalu terdakwa meminta saksi AGUS alias TORIQ untuk membeli Solder, timah dan obeng untuk membuka HP ; -----

- Bahwa dirumah saksi AGUS ANTON FIGIAN alias TORIQ, terdakwa membuat switching HP dengan menggunakan HP milik terdakwa merk I Mobail (HP Cina) dengan panduan yang terdakwa dapatkan dari facebook sehingga terdakwa berhasil membuat switching HP, selanjutnya di uji coba oleh terdakwa dengan menggunakan lampu senter yang telah diisi serbuk korek api dan hasilnya bagus/berhasil ; -----
- Pada sekitar tanggal 25 September 2012 sekitar jam 17.00 Wib, saksi DAVID KURNIAWAN alias KALAS NIKOV alias BUDI alias NIKOV alias MBAH (yang sudah terdakwa kenal sebelumnya melalui saksi Miko Yosika) datang kerumah saksi AGUS ANTON FIGIAN alias TORIQ, disitu saksi DAVID KURNIAWAN alias KALAS NIKOV membantu terdakwa membuat BOM, adapun saksi DAVID KURNIAWAN alias KALAS NIKOV membantu menghaluskan KNO3, Belerang dan Arang yang dikerjakan diruang bawah tanah, dan saat itu saksi AGUS ANTON FIGIAN alias TORIQ memberikan pada terdakwa uang Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) untuk membeli KNO3 dan terdakwa lalu membelinya sebanyak 6 (enam) kg yang dibeli di toko pupuk di Madiun Kota, setelah itu dihaluskan oleh saksi DAVID KURNIAWAN alias KALAS NIKOV, dan saat itu juga WARSO datang dan tinggal dirumah saksi AGUS ANTON FIGIAN sekitar 1 minggu dan juga turut ikut membantu menghaluskan bahan BOM KNO3, selanjutnya WARSO pergi ke Mojosongo Solo dan tinggal di Mushola At-Taqwa ;
- Pada sekitar tanggal 2 Oktober 2012 sekira jam 20.00 Wib, terdakwa dan saksi DAVID KURNIAWAN alias KALAS NIKOV diminta saksi AGUS ANTON FIGIAN alias TORIQ untuk pindah kerumahnya yang terletak di Puri ARTA Josenan Madiun dengan membawa perlengkapan pembuat BOM yang ada di ruang bawah tanah, dengan maksud agar tidak membahayakan kehidupan keluarga saksi AGUS ANTON FIGIAN alias TORIQ ; -----
- Pada tanggal 4 Oktober 2012 sekitar jam 17.00 Wib, saksi AGUS ANTON FIGIAN alias TORIQ datang sendirian ketempat terdakwa dan saksi DAVID KURNIAWAN alias KALAS NIKOV berdomisili, selanjutnya mengajarkan kepada terdakwa dan DAVID KURNIAWAN alias KALASNIKOV cara membuat dan cara kerja BOM Elpiji, yaitu : -----

*Hal. 17 dari 83 hal. - Putusan No. 432/PID.SUS/2013/PN.JKT.UT.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. tabung elpiji ukuran 3 Kg dilubangi pada bagian atas samping selebar 1 Cm,
- b. kemudian diisi 3(tiga) buah detonator dengan kabel menjulur keluar tabung kemudian lubangnya ditutup dengan lem besi, ; -----
- c. selanjutnya tabung gas dipasang Regulator yang dihubungkan dengan selang ke Regulator tabung Gas besar ukuran 12 Kg yang berisi gas dengan maksud untuk mengisi tabung Gas 3 Kg yang kosong yang telah di isi 3(tiga) buah detonator, ; -----

- Setelah dijelaskan oleh saksi AGUS ANTON FIGIAN alias TORIK tersebut, maka selanjutnya terdakwa mengambil tabung Gas ukuran 3 Kg yang ada di dapur, selanjutnya terdakwa dan saksi DAVID KURNIAWAN alias KALASNIKOV memasang Regulator dan di sambung dengan selang lalu Tersangka hubungkan ke Regulator tabung gas ukuran 12 Kg, posisi tabung gas 3 Kg diletakkan lebih tinggi dari tabung gas ukuran 12 Kg dan dibiarkan selama satu malam ; -----
- Bahwa besok harinya terdakwa bersama DAVID KURNIAWAN alias KALASNIKOV dengan sepeda motor Supra Vit menuju ke Hutan Jati dekat Pasar Pintu Madiun disusul kemudian saksi AGUS ANTON FIGIAN alias TORIQ ; -----
- Selanjutnya di hutan jati itu, terdakwa meletakkan Tabung Gas ditempat yang rendah dekat batu besar, kemudian terdakwa memasang swithcing HP ke tabung Gas, pada saat terdakwa memasang swithcing ke tabung Gas terjadi konseleting yang mengakibatkan detonator di dalam tabung gas meledak, namun untuk tabung gasnya tidak terjadi apa apa, sehingga menganggap bahwa Bom elpiji gagal, selanjutnya semuanya pulang ke tempat masing masing dan tabung gas 3 kg terdakwa bawa pulang kembali ke Puri ARTA Josenan Madiun ; -----
- Kemudian pada tanggal 7 Oktober 2012, saksi AGUS ANTON FIGIAN alias TORIQ datang dan saat itu mengatakan kepada terdakwa dan saksi DAVID KURNIAWAN alias KALASNIKOV “bagaimana cara membuat Timer untuk meledakkan BOM” ,maka terdakwa menjawab “ kita cari dulu artikelnya untuk membuat timer BOM” ; -----
- Bahwa sepeninggal saksi AGUS ANTON FIGIAN alias TORIQ lalu terdakwa mencari Artikel tentang Timer BOM di Internet melalui Google yang terdakwa ketik IC555 dan keluarlah banyak artikel tentang timer, maka selanjutnya terdakwa menggambar dan mencatat sebagaimana yang tertera

*Hal. 18 dari 83 hal. - Putusan No. 432/PID.SUS/2013/PN.JKT.UT.*



dalam Artikel itu. Adapun komponennya yang dicatat oleh terdakwa yaitu diantaranya adalah sebagai berikut : -----

- a. Lampu LED 2 (dua) buah,
- b. Resistor 220 Ohm 2 buah,
- c. Resistor 10 Kilo Ohm 1 buah,
- d. Trimpot 100 Kilo Ohm 1 buah,
- e. Elco/condensator elektrolit ukuran 100 mikro 10 volt 1 buah,
- f. soket IC 1 buah,
- g. IC555 1 buah,
- h. alat-alatnya Solder, timah, Avometer, tang potong, kabel secukupnya ;

- Setelah itu, terdakwa bersama dengan DAVID KURNIAWAN alias KALAS NIKOV langsung membeli peralatan tersebut di toko elektro pasar Pagotan dan selanjutnya terdakwa merangkainya sesuai dengan gambar dan saat terdakwa merangkai Timer, saksi MIKO YOSIKA alias USMAN datang dan juga menyaksikan serta mengetahui yang sedang dikerjakan oleh terdakwa bersama DAVID KURNIAWAN alias KALAS NIKOV merangkai Timer untuk Bom ; -----
- Pada sekitar tanggal 15 Oktober 2012, saksi AGUS ANTON FIGIAN alias TORIQ datang dan disaat itu terdakwa dan saksi DAVID KURNIAWAN alias KALAS NIKOV menunjukkan kepada saksi AGUS ANTON FIGIAN alias TORIQ Timer yang sudah jadi dan siap dipakai, melihat terdakwa berhasil membuat timer, lalu saksi AGUS ANTON FIGIAN alias TORIQ memberikan kepada terdakwa uang sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dengan maksud untuk membeli komponen Timer yang banyak yang akan dijadikan Timer ; -----
- Bahwa disaat itu juga saksi AGUS ANTON FIGIAN alias TORIQ mengatakan kepada terdakwa dan DAVID KURNIAWAN alias KALAS NIKOV "Bagaimana kalau kita mengebom Kedubes Amerika di Jakarta dan Konjen Amerika yang di Surabaya, dan kamu (sambil nunjuk terdakwa) untuk survey di Kedubes Amerika di Jakarta karena kamu sudah sering ke Jakarta, dan kamu (sambil nunjuk DAVID KURNIAWAN alias KALAS NIKOV) untuk survey di Konjen Amerika di Surabaya karena rumah kamu dekat dengan Konjen Amerika di Surabaya" atas usulan saksi AGUS ANTON FIGIAN alias TORIQ tersebut DAVID KURNIAWAN alias KALAS NIKOV menyetujuinya, sedangkan terdakwa mengusulkan kepada saksi AGUS ANTON FIGIAN alias TORIQ untuk bertugas merakit/membuat BOM

Hal. 19 dari 83 hal. - Putusan No. 432/PID.SUS/2013/PN.JKT.UT.



Saja, sedangkan untuk Surveynya di Kedubes Amerika di Jakarta dilakukan oleh saksi AGUS ANTON FIGIAN alias TORIQ ; -----

- Tanggal 16 Oktober 2012, terdakwa dan DAVID KURNIAWAN alias KALAS NIKOV membeli komponen untuk Timer BOM dengan menggunakan uang pemberian saksi AGUS ANTON FIGIAN alias TORIQ di Toko elektronik pasar Pagotan, setelah membeli Komponen pembuat Timer BOM, maka di rumah bersama dengan DAVID KURNIAWAN alias KALAS NIKOV, terdakwa berhasil membuat kurang lebih 10 buah Timer dan saksi DAVID KURNIAWAN alias KALAS NIKOV berhasil membuat 1 buah swithcing HP ;
- Pada tanggal 17 Oktober 2012 terdakwa di sms oleh saksi ACHMAD WIDODO alias ABU HANIFAH dan saksi HARUN alias ZULFIKAR yang berbunyi "kamu siapkan perlengkapan untuk mendaki gunung Wilis, sekaligus siapkan perlengkapan untuk membuat BOM, pada sore harinya sekitar jam 17.00 Wib, saksi ACHMAD WIDODO alias ABU HANIFAH, HARUN alias ZULFIKAR dan WINDURO datang di perumahan Puri ARTA Josenan Madiun dan bertemu dengan terdakwa dan DAVID KURNIAWAN alias KALAS NIKOV, saat itu saksi ACHMAD WIDODO alias ABU HANIFAH menyerahkan pada terdakwa 1 botol kaca bening bentuk tabung yang berisikan cairan Nitrogleserin/bahan peledak untuk disimpan, dan menyerahkan uang sebesar Rp.100.000,- kepada terdakwa untuk belanja konsumsi untuk naik gunung, dan saksi ACHMAD WIDODO alias ABU HANIFAH mengatakan "entar disana selain mendaki gunung, kita mencari lokasi untuk membuat BOM", dan atas kata kata yang diucapkan oleh saksi ACHMAD WIDODO alias ABU HANIFAH, terdakwa maupun DAVID KURNIAWAN alias KALASNIKOV menyetujuinya ; -----
- Bahwa sekitar jam 20.00 Wib terdakwa, saksi AGUS ANTON FIGIAN alias TORIQ, ABU HANIFAH, DAVID KURNIAWAN alias KALAS NIKOV, saksi HARUN alias ZULFIKAR dan WINDURO dengan menggunakan kendaraan Fanther warna hijau tua berangkat menuju ke Gunung Wilis dengan membawa perlengkapan untuk membuat BOM, diantaranya 1kg KNO3 dan 1kg Belerang yang di bawa oleh saksi ACHMAD WIDODO alias ABU HANIFAH, 1botol serbuk Aluminium, pipa aluminium ukuran diameter 2 Cm panjang 15 Cm, serbuk korek api, Lem Bakar, Lampu natal, rangkaian Timer yang sudah jadi dan BOM pipa yang sudah jadi, pipa besi leter T diameter 2,5 Cm, tutup pipa besi, Lem Alteco, kabel dan peralatan lain yang diperlukan untuk membuat BOM ; -----

Hal. 20 dari 83 hal.- Putusan No. 432/PID.SUS/2013/PN.JKT.UT.



- Setibanya dilokasi itu, saksi AGUS ANTON FIGIAN alias TORIQ menurunkan peralatan dan langsung pulang ke Madiun, sedangkan terdakwa, saksi ACHMAD WIDODO alias ABU HANIFAH, saksi DAVID KURNIAWAN alias KALASNIKOV, saksi HARUN alias ZULFIKAR dan WINDURO dengan membawa peralatan dan membawanya ke Gunung Willis dan menemukan tempat di Gunung Willis ditengah hutan pinus lalu pada pagi harinya melanjutkan pendakian untuk mencari lokasi pembuatan BOM, dan menemukan tempat untuk membuat BOM ditengah hutan pinus, selanjutnya saksi ACHMAD WIDODO alias ABU HANIFAH memerintahkan untuk membuat BOM, kemudian saksi DAVID KURNIAWAN alias KALASNIKOV dan WINDURO membuat Blackpowder, sedangkan terdakwa berinisiatif merakit Bom yaitu BOM pipa leter T dan Bom Pipa Aluminium ; -
- Adapun pembuatannya bom tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut:

**Pertama** Pembuatan Blackpowder yang dilakukan oleh DAVID KURNIAWAN alias KALAS NIKOV dan saksi WINDURO dengan cara mencampur bahan yang telah disiapkan berupa KNO<sub>3</sub>, Belerang dan Arang yang dibuat saat berada ditenda dan dihaluskan, selanjutnya di campur dengan perbandingan 3:2:1 dan dimasak hingga akhirnya menjadi Black Powder. ; -----

**Kedua** Terdakwa memasukan Blackpowder kedalam pipa besi leter T yang didalamnya sudah dipasang sumbu elektrik/detonator yang dibuat oleh DAVID KURNIAWAN alias KALAS NIKOV dan WINDURO dan lubang kanan kirinya sudah ditutup dengan penutup pipa besi, pengisian blackpowder pada pipa leter T diisi hingga penuh selanjutnya lubang pipa tengah terdakwa tutup dengan penutup pipa besi sampai kencang. ; -----

**Ketiga** meledakkan Bom leter T yang sudah dipasang Timer yang terdakwa buat ketika di rumah kontrakan AGUS ANTON FIGIAN di Puri ARTA Josenan Madiun, dan diledakkan di balik pohon besar, dalam waktu 7 detik BOM tersebut meledak dengan suara sangat keras. ; -----

**Keempat** terdakwa meledakkan BOM Pipa Leter T yang baru terdakwa buat dengan cara BOM Tersangka taruh di balik batu kemudian terdakwa sambung dengan kabel panjang dan Tersangka hubungkan dengan Baterai 9 Volt dan berhasil meledak dan pecahan Bomnya sempat mengenai dada saksi HARUN alias ZULFIKAR. ; -----

**Kelima** terdakwa membuat BOM lagi berupa BOM Pipa aluminium dengan cara pipa ujung pipa terdakwa sumbat dengan semen dicampur lem alteco,

*Hal. 21 dari 83 hal. - Putusan No. 432/PID.SUS/2013/PN.JKT.UT.*



selanjutnya terdakwa masuki detonator dan selanjutnya diisi dengan Black powder hingga penuh lalu ditutup dengan kertas dan di tutup lagi dengan campuran semen dan lem alteco, setelah kering BOM pipa terdakwa taruh di ranting pohon dan terdakwa sambung dengan kabel yang panjang, selanjutnya terdakwa hubungkan dengan baterai 9 Volt dan BOM Pipa Aluminium meledak dengan suara cukup keras, dan lalu setelah selesai melaksanakan pembuatan dan ujicoba bom, maka keesokan harinya terdakwa dan beberapa orang lainnya kembali lagi ke perumahan Puri Arta Josenan Madiun ; -----

- Pada tanggal 21 Oktober 2012, saksi MIKO YOSIKA alias EKO alias USMAN dan David Kurniawan alias Kalas Nikov, MIKO YOSIKA alias USMAN mengajak terdakwa untuk pergi ke Bogor untuk menemui saksi EMIR, saat itu saksi MIKO YOSIKA alias USMAN mengatakan kepada terdakwa agar mengajari membuat Bom kepada saksi Emir, lalu atas permintaan itu terdakwa menyanggupinya ; -----
- Kemudian terdakwa bersama MIKO YOSIKA alias USMAN berangkat ke ke Jakarta dengan membawa rangsel yang berisi Pakaian, buku buku jihad, dan kelengkapan membuat BOM diantaranya ½ Kg KNO<sub>3</sub>, ½ Kg Belerang, 1botol serbuk aluminium, ½ Lampu mobil serbuk korek api, rangkaian timer, rangkaian swithcing, komponen elektro untuk membuat Timer dan swicing, kabel, Lem bakar, kikir, lampu kecil, 2 buah pipa aluminium diameter 2,5 Cm panjang 15 Cm, testpen, dan tiba di Jatinegara Jakarta dan langsung naik KRL hingga tiba ke Bogor pada pukul 13.30 Wib dirumah kontrakan saksi Miko Yosika alias Usman ;
- Sekira pukul 14.00 Wib saksi EMIR datang sendirian ketempat saksi Miko Yosika dan terdakwa diperkenalkan kepada saksi Emir sehingga setelah beberapa saat kemudian, saksi Emir mengajak terdakwa ke rumahnya di kawasan Luiwiliang Bogor, setibanya dirumahnya saksi Emir, lalu terdakwa dibawa kewarnetnya saksi Emir dan diwarnet itu terdakwa diperkenalkan dengan saksi Zaenuddin dan disitu terdakwa mengatakan kepada saksi Emir dan saksi Zaenuddin jika ia mempunyai kemampuan membuat BOM, sehingga saksi Emir mengatakan "Wah kebetulan tidak perlu nyari, Gurunya datang sendiri" maka terdakwa memberitahukan jika ia membawa alat-alatnya dan detonator yang sudah jadi, sehingga saksi Emir merencanakan untuk mencobanya ; -----
- Setelah sholat Magrib terdakwa mengambil detonator, HP, Swithcing HP dan baterai 9 Volt, dan sekira pukul 20.00 Wib terdakwa, saksi EMIR dan

Hal. 22 dari 83 hal.- Putusan No. 432/PID.SUS/2013/PN.JKT.UT.



saksi ZAENUDIN pergi ke bendungan PLN daerah Luiwiliang, dan ditempat tersebut dekat dengan bendungan terdakwa meledakkan detonator dengan swithcing HP lalu detonator itu terdakwa letakkan di rumput rumput, selanjutnya diledakkan oleh saksi EMIR menggunakan HP dengan jarak kurang lebih 5 M dan hasilnya dapat meledak dengan baik ; -----

- Selanjutnya semuanya pulang kerumah saksi EMIR, pada sekitar jam 21.00 Wib terdakwa, saksi EMIR dan saksi ZAENUDIN kumpul di Warnet milik saksi EMIR, maka ditempat tersebut terdakwa mengajarkan kepada saksi EMIR dan saksi ZAENUDIN cara membuat detonator untuk itu terdakwa memperlihatkan alat/bahan yang dibutuhkan yang dibawa dari Madiun dan mempraktekannya sehingga saksi EMIR berhasil membuat sendiri sebanyak 1 (satu) buah sehingga bisa meledak dan mengeluarkan asap, kemudian terdakwa juga mengajarkan kepada saksi Emir dan saksi Zaenuddin cara membuat rangkaian swithcing HP dengan cara menggambar pada kertas putih HVS dan menjelaskan cara kerjanya sehingga saksi EMIR dan saksi ZAENUDIN dapat membuat gambar rangkaian swithcing HP ; -----
- Pada tanggal 25 Oktober 2012 sekira jam 05.30 Wib, terdakwa bersama EMIR pergi ke Saung dengan menggunakan motor Honda beat warna biru dengan maksud membuat bom pipa, dan setelah merangkai 2 (dua) buah bom, lalu terdakwa dan saksi Emir berhasil meledakkan bom, sehingga kemudian terdakwa dan saksi Emir kembali membuat bom sebanyak 2 buah bom ; -----
- Bahwa disaat terdakwa dan saksi Emir sedang membuat bom, lalu datang saksi Sarah dan saksi Zaenuddin di lokasi itu dan keduanya melihat terdakwa dan saksi Emir membuat bom, lalu setelah selesai membuat bom itu kemudian 2 (dua) bom dengan menggunakan swithcing Hp diledakkan dengan kerasnya ;
- Bahwa setelah berhasil mengajarkan saksi Emir dan saksi Zaenuddin serta memperlihatkan cara membuat bom, lalu terdakwa kembali ke Jakarta tepatnya di rumah temannya di Tanah Abang yaitu saksi Sunarto alias Narto di Kebun Kacang ; -----
- Setibanya di rumah Sunarto alias Narto, terdakwa diperkenalkan kepada saksi Herman, dan setelah mengenal beberapa lama dengan saksi Herman lalu terdakwa menawarkan kepada saksi Herman untuk belajar membuat bom, dan atas ajakan itu saksi Herman menyatakan kesediaannya, lalu di situ terdakwa mengajari membuat bom dengan cara membuat Detonator, yaitu Lampu kecil dikikir pada bagian ujung kacanya hingga berlubang,

*Hal. 23 dari 83 hal.- Putusan No. 432/PID.SUS/2013/PN.JKT.UT.*



kemudian dimasukan serbuk korek api hingga penuh dan ditutup dengan lem bakar dan pada bagian bawah lampu di sambung dengan kabel pada (+) dan (-) dan saat itu saksi HERMAN memperhatikannya sambil duduk dengan jarak sekitar 1,5m dengan terdakwa ; -----

- Bahwa pada tanggal 27 Oktober 2012 sekira pukul 11.30 Wib, terdakwa dan saksi HERMAN tangkap petugas Kepolisian di kediamannya saksi Herman di Palmerah Jakarta Barat ; -----

- Bahwa berdasarkan Berita Acara pemeriksaan barang bukti dari Puslapfor yang terdiri dari : -----

1. Berita Acara Pemeriksaan Barang Bukti secara Laboratoris Kriminalistik dari Puslabfor Bareskrim Polri dengan no.Lab : 3383/BHF/2012 tanggal 20 Desember 2012 yang dibuat oleh Ir. Mokh. Ali dan Heriyandi, S.Si dengan kesimpulan sebagai berikut : -----

a. Barang bukti kode Q1 adalah Potassium Nitrat (KNO<sub>3</sub>) merupakan senyawa kimia oksidator, dapat digunakan sebagai pupuk dan campuran bahan peledak ; -----

b. Barang bukti kode Q2 adalah senyawa kimia bukan bahan peledak ;

c. Barang bukti Q3 adalah senyawan kimia belerang / sulfur (S), barang bukti kode Q5 adalah senyawa kimia karbon (C) dan barang bukti Q7 adalah senyawa kimia alumunium (Al), ketiga barang bukti ini merupakan senyawa kimia reduktor yang dapat digunakan untuk campuran bahan peledak ; -----

d. Barang bukti Q4 adalah senyawa kimia gula/sukrosa (C<sub>12</sub>H<sub>22</sub>O<sub>11</sub>) yang merupakan senyawa kimia reduktor yang dapat digunakan untuk campuran bahan peledak ; -----

e. Barang bukti Q6 adalah potassium Nitrat (KNO<sub>3</sub>), Sulfur (S) Alumunium (Al) dan Karbon (C) yang merupakan campuran bahan peledak ; -----

2. Berita Acara Pemeriksaan Barang Bukti secara Laboratoris Kriminalistik dari Puslabfor Bareskrim Polri dengan no.Lab : 3384/BHF/2012 tanggal 20 Desember 2012 yang dibuat oleh Ir. Mokh. Ali dan Heriyandi, S.Si dengan kesimpulan dari hasil pemeriksaan teknis kriminalistik bab III poin 1 dan 2 tersebut maka pemeriksa berkeyakinan bahwa potongan kayu yang diduga sebagai objek uji ledakan, terdeteksi positif mengandung sulfur (S) yang merupakan senyawa kimia reduktor yang dapat digunakan sebagai bahan campuran bahan peledak ; -----

3. Berita Acara pemeriksaan teknik kriminalistik TKP penemuan barang bukti diduga bahan peledak dirumah kontrakan milik sdr. Agus Anton

*Hal. 24 dari 83 hal. - Putusan No. 432/PID.SUS/2013/PN.JKT.UT.*





Figian bin Hasan Basri perumahan Puri Amarta RT.18/RW 06 No.B3  
Ds Josenan Kec. Taman - Madiun dari Puslabfor Polri cabang Surabaya  
dengan no. Lab : 7270/BHF/2012 tanggal 26 Nopember 2012 yang  
dibuat dan ditanda tangani oleh Ir. Sudiby, Drs. Hari Susanto, Lukman,  
S.Si,.M.Si yang berkesimpulan sebagai berikut : -----

- a. barang bukti nomor : 052/2012/BHF adalah tabung bekas LPG 3 kg,  
kondisi kosong dengan valve terbuka (tanpa katub0, sedang pada  
bagian body sisi atas dilubangi dan terpasang pipa alumunium  
replika detonator (dalam pipa terdapat kabel 2 inti terpotong di ujung  
luar, secara tekhnis tabung LPG tersebut tidak memenuhi kriteria  
bom rakitan ; -----
- b. Barang bukti nomor : 070/2012/BHF adalah cairan bening  
didapatkan campuran asam nitrat (HNO3) dan glycerine bukan  
bahan peledak ; -----
- c. Barang bukti nomor : 053 / 2012 / BHF adalah campuran bahan  
peledak jenis low eksplosive yang terdiri dari unsur sulfur (S),  
unsur karbon (C) dan senyawa kalium Nitrat (KNO3) ; -----

- Bahwa atas dasar pemahaman dan semangat terdakwa untuk berjihad  
maka terdakwa sepakat dan menyetujui atas rencana untuk melakukan  
pengemboman d Kedutaan Besar Amerika Serikat di Jakarta dan Konsulat  
Jendral Amerika Serikat di Surabaya adalah karena Amerika Serikat adalah  
musuh yang harus diperangi karena memerangi orang islam di Afganistan,  
Cheznya, dan Palestina ;
- Bahwa terdakwa juga menyadari jika terjadi ledakan bom di Kedutaan Besar  
Amerika Serikat di Jakarta dan Konsulat Jenderal Amerika di Surabaya  
maka akan menimbulkan suasana keresahan dan ketakutan bagi warga  
sekitar tempat kejadian maupun warga negara asing yang ada di Indonesia.

----- **Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam  
Pasal 15 jo pasal 9 Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang  
Nomor : 1 Tahun 2002 sebagaimana yang telah ditetapkan menjadi  
Undang-undang berdasarkan Undang-undang Nomor : 15 Tahun 2003  
tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme. ; -----**

**ATAU**

**KEDUA**

----- Bahwa ia Terdakwa **AHMAD AZHAR ALIAS AZHAR ALIAS HAR**  
bersama-sama dengan saksi MIKO YOSIKA alias EKO alias USMAN, saksi  
AGUS ANTON FIGIAN alias TORIQ, saksi DAVID KURNIAWAN alias KALASH

*Hal. 25 dari 83 hal. - Putusan No. 432/PID.SUS/2013/PN.JKT.UT.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NIKOV alias NIKOV alias BUDI alias MBAH, saksi ACHMAD WIDODO alias ABU HANIFAH alias SALMAN AL-FARISI, saksi HARUN NURROSYID alias ZULFIKAR, saksi WINDURO, saksi WARSO, saksi EMERALD BERLIAN NUSANTARA alias EMIR alias BEBEY dan saksi ZAENUDIN alias ZAE (yang dituntut secara terpisah), pada waktu dan tempat sebagaimana disebutkan dalam dakwaan Pertama diatas, yang melakukan permufakatan jahat, percobaan, atau pembantuan untuk melakukan tindak pidana terorisme, dengan sengaja menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan bermaksud untuk menimbulkan suasana teror atau rasa takut terhadap orang secara meluas atau menimbulkan korban yang bersifat massal dengan cara merampas kemerdekaan atau menghilangnya nyawa atau harta benda orang lain atau menimbulkan kerusakan atau kehancuran terhadap objek-objek vital yang strategis atau lingkungan hidup atau fasilitas public atau fasilitas internasional, yang mana perbuatan itu dilakukan Terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut : -----

- Bahwa terdakwa yang lulusan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Muhammadiyah V Babat Lamongan jurusan Otomotif tahun 2008, pada tanggal yang tidak dapat dipastikan lagi namun di bulan Februari 2012, terdakwa berkenalan dengan saksi MIKO YOSIKA alias USMAN melalui media social *facebook*. Bahwa pada saat berkenalan dengan saksi MIKO YOSIKA alias USMAN, terdakwa menggunakan akun *facebook* dengan nama "NEW CAT TEMBOK" dan berkomunikasi dengan saksi Miko Yosika dengan cara chatting, Setelah lama berkenalan melalui media social *facebook* maka sekitar bulan Juli 2012, terdakwa dan saksi MIKO YOSIKA alias USMAN lalu sepakat bertemu dan bertatap muka, maka dipilihlah sebuah warung kopi didekat terminal Osowinangung Surabaya, setelah berkenalan dengan saksi Miko Yosika alias Usman, lalu terdakwa diajak saksi Miko Yosika kerumahnya di Semending Tuban untuk belajar Jihad ; --
- Bahwa selanjutnya dalam bulan Juli 2012, setelah berkenalan, maka terdakwa sering mendatangi rumah saksi Miko Yosika di Semending Tuban, dalam pertemuan dirumah MIKO YOSIKA alias USMAN, terdakwa sering diberi pemahaman oleh MIKO YOSIKA alias USMAN tentang Jihad ;
- Bahwa adapun pemahaman jihad yang diajarkan MIKO YOSIKA alias USMAN kepada terdakwa adalah memerangi orang kafir terutama Amerika Serikat dan Sekutunya, Orang kafir adalah Orang diluar Islam, Orang Islam yang membantu orang kafir yang memerangi orang Islam, sedangkan makna kata memerangi yang dipahami oleh terdakwa yaitu berperang dengan menggunakan senjata, kalau ada pedang ya pakai pedang, kalau

*Hal. 26 dari 83 hal. - Putusan No. 432/PID.SUS/2013/PN.JKT.UT.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ada senapan ya pakai senapan, kalau ada BOM ya pakai BOM, kemudian terdakwa juga diperlihatkan film film yang bersifat jihad melalui Laptopnya saksi MIKO YOSIKA alias USMAN, film jihad yang diperlihatkan pada terdakwa diantaranya jihad di Afganistan, Jihad di Irak, jihad Chesnya, jihad di Palestina, dan terdakwa juga diberi buku buku tentang jihad untuk di pelajari dan disamping itu terdakwa juga diberikan rekaman tausiah melalui MP3 yang disampaikan oleh Ustad ABU JABIR tentang Jihad, Ustad ABU THOLUD tentang Akidah dan Tauhid, Ustad ABDULLAH SONATA tentang salah kapra memahami Salaf, Ustad ABU UMAR tentang ciri ciri kehidupan mujahid, Ustad MUHAJIR tentang jihad dan selain melihat pada laptop tentang tausiah tersebut, terdakwa juga membaca buku buku karangan Ustad URWAH yang berisi tentang jihad, dan juga buku yang berjudul "Pergilah bersama Rohmu", ; -----

- Bahwa setelah selama dua hari terdakwa melihat/menonton film tentang jihad dan tausiah tentang jihad dan juga membaca buku tentang jihad, maka terdakwa sangat memahami arti tentang jihad yaitu Membunuh orang kafir, memusuhi thogut yaitu yang menerapkan hukum selain hukum Islam seperti Demokrasi, Negara Indonesia wajib diperangi karena menerapkan hukum selain hukum Islam, Presiden dan aparaturnya seperti TNI, POLRI harus di perangi, Fardu A'innya jihad terjadi dikarenakan umat Islam di tahan atau ditawan, karena terbunuhnya umat Islam yang tidak bersalah baik di Indonesia maupun di luar Negeri ; -----
- Bahwa terdakwa bersama-sama dengan saksi Miko Yosika pergi ke madiun dan bertemu dengan saksi AGUS ANTON FIGIAN alias TORIQ di desa Sewulan Kec. Dagangan Kab. Madiun, dalam pertemuan itu saksi AGUS ANTON FIGIAN alias TORIQ berceritera tentang konflik Suriah dan Syiah di Indonesia yang ada di Jakarta dan mau merekrut orang untuk di kirim ke Suriah dalam rangka untuk perdamaian dan saksi AGUS ANTON FIGIAN alias TORIQ mengatakan kepada terdakwa kalau bisa ikut menyusup ke Syiah biar bisa ke Suriah untuk membantu kaum Sunni, maka Terdakwa menyatakan siap jika mempunyai dana ; -----
- Bahwa selama berada dirumahnya saksi AGUS ANTON FIGIAN alias TORIQ, terdakwa diperlihatkan Video Jihad Afganistan, Chesnya, Irak dan sebelum nonton film jihad AGUS ANTON FIGIAN alias USMAN selalu mengatakan "agar semangat jihad tinggi dan setelah itu saksi AGUS ANTON FIGIAN alias TORIQ menanyakan pada terdakwa "mau apa nggak kamu disusupkan ke syiah Jakarta biar bisa berangkat ke Suriah" maka terdakwa katakan "mau jika ada dananya", ;

*Hal. 27 dari 83 hal. - Putusan No. 432/PID.SUS/2013/PN.JKT.UT.*



- Lalu setelah itu, saksi AGUS ANTON FIGIAN alias TORIQ mengatakan kepada terdakwa “kita kan sudah kenal dan sudah sepaham terutama tentang jihad, terus terang saya (saksi AGUS ANTON FIGIAN alias TORIQ) sebelumnya pernah mencoba membuat BOM tapi tidak berhasil, ayo kita coba lagi membuat BOM”, atas ajakan saksi AGUS ANTON FIGIAN alias TORIQ maka terdakwa menjawab “ Artikelnya untuk membuat BOM dari mana pak” maka saksi AGUS ANTON FIGIAN alias TORIK mengatakan “ cari digoogle aja “ dan saat itu saksi AGUS ANTON FIGIAN alias TORIQ memperlihatkan pada terdakwa bahan bahan kimia pembuat BOM yang telah dibeli yang gagal dibuat BOM, bahan bahan tersebut adalah 2(dua) botol Asam Nitrat, 1(satu) botol bahan kimia lain namanya tidak terdakwa ingat lagi, serta ½ Kg Pupuk Orea ; -----
- Selanjutnya atas saran saksi Agus Anton, terdakwa mulai mencari cara membuat BOM di internet melalui situs pencarian *Google* pada Laptopnya saksi AGUS ANTON FIGIAN alias TORIQ, adapun cara terdakwa mencari membuat BOM adalah dengan membuka Blog tentang Cara membuat BOM dan bahan pembuat (Black Powder) maka keluarlah Artikel Cara membuat BOM dan bahan bahannya, selanjutnya dari Artikel itu terdakwa copy di Laptopnya saksi AGUS ANTON FIGIAN alias TORIQ dan terdakwa mempelajari selama satu malam bersama dengan saksi AGUS ANTON FIGIAN alias TORIQ ; -----
- Bahwa setelah memahami cara pembuatan bom tersebut, lalu terdakwa dan saksi Agus Anton Figian alias Toriq lalu membeli bahan-bahan utama membuat bom yaitu membuat black powder yaitu KNO<sub>3</sub>, arang dan belerang lalu dari bahan itu terdakwa dan saksi Agus Anton Figian alias Toriq berhasil membuat bahan itu menjadi terbakar ; -----
- Setelah terdakwa berhasil membuat Blackpowder, maka terdakwa dan saksi AGUS ANTON FIGIAN alias TORIQ mencari artikel di internet tentang sumbu elektrik (detonator), dan mendapatkan di situs disitus social *Facebook* dalam akun Salafijihadi, dari akun itu terdakwa memahami dengan baik cara membuat detonator sehingga setelah semua berhasil dikuasai, lalu terdakwa dan saksi Agus Anton Figian alias Toriq berencana membuat bom, untuk itu bom yang dirakit itu adalah bom pipa besi letter “T” sebanyak 1 buah dan setelah bom berhasil dirakit maka setelah itu bom itu diledakkan di pinggir Kali Sewulan dekat Makam Sewulan dan meledak dengan kerasnya, dimana saat peledakkan bom rakitan itu turut juga

Hal. 28 dari 83 hal. - Putusan No. 432/PID.SUS/2013/PN.JKT.UT.



disaksikan oleh saksi MIKO YOSIKA alias USMAN serta Warso ; -----

- Pada awal bulan September 2012, saksi ACHMAD WIDODO alias ABU HANIFAH bersama saksi HARUN alias ZULFIKAR datang dirumah saksi AGUS ANTON FIGIAN alias TORIQ, dan mengetahui jika terdakwa telah berhasil membuat kan bom, untuk itu saksi Achmad Widodo meminta terdakwa dan atas permintaan itu terdakwa kemudian membuatkan bom pipa sebanyak 1 (satu) buah dan keesokan harinya terdakwa dengan disaksikan oleh saksi Achmad Widodo alias Abu Hanifah, saksi Agus Anton Figian dan saksi Harun alias Zulfikar meledakkan bom itu di kawasan hutan jati dekat pasar pintu Madiun hingga menghasilkan daya ledak yang cukup keras ; -----
- Setelah bom berhasil diledakkan, lalu semuanya kembali kerumah saksi AGUS ANTON FIGIAN dan dirumah itu saksi HARUN alias ZULFIKAR mengatakan “Wah hebat itu BOMnya, bisa membuat banyak yang lebih besar lagi untuk Ketek ketek (Polisi)”, dan terdakwa menjawab “asal ada bahan dan dananya, OKE” ;
- Pada sekitar tanggal 6 September 2012 sekitar jam 10.00 Wib saksi AGUS ANTON FIGIAN alias TORIK, meminta kepada terdakwa cara membuat BOM yang dapat diledakkan dengan HP, maka terdakwa membuka akun facebook yang bernama “Wong llang” meng *upload* gambar switching HP dan kemudian terdakwa menggambarkan lagi di kertas putih HVS hasil upload gambar switching HP itu ; -----
- Bahwa setelah memahami gambar switching Hp itu, lalu terdakwa berhasil membuat switching hp dengan menggunakan Hp milik saksi Agus Anton Figian alias Toriq dan selanjutnya di uji coba oleh terdakwa dengan menggunakan lampu senter yang telah diisi serbuk korek api dan hasilnya bagus/berhasil ; -----
- Pada sekitar tanggal 25 September 2012 sekitar jam 17.00 Wib, saksi DAVID KURNIAWAN alias KALAS NIKOV alias BUDI alias NIKOV alias MBAH (yang sudah terdakwa kenal sebelumnya melalui saksi Miko Yosika) datang kerumah saksi AGUS ANTON FIGIAN alias TORIQ, disitu saksi DAVID KURNIAWAN alias KALAS NIKOV membantu terdakwa membuat bahan-bahan BOM, namun saat itu karena pekerjaan terdakwa dan saksi David Kurniawan alias Kalas Nikov yang meracik bahan pembuat bom sangat berbahaya, maka tanggal 2 Oktober 2012, terdakwa dan saksi DAVID KURNIAWAN alias KALAS NIKOV diminta saksi AGUS ANTON

Hal. 29 dari 83 hal. - Putusan No. 432/PID.SUS/2013/PN.JKT.UT.



FIGIAN alias TORIQ untuk pindah kerumah kontrakan saksi AGUS ANTON FIGIAN alias TORIQ yang terletak di Puri ARTA Josenan Madiun dengan membawa perlengkapan pembuat BOM yang ada di ruang bawah tanah, dengan maksud agar tidak membahayakan kehidupan keluarga saksi AGUS ANTON FIGIAN alias TORIQ ; -----

- Pada tanggal 4 Oktober 2012, saksi AGUS ANTON FIGIAN alias TORIQ ketempat terdakwa dan saksi DAVID KURNIAWAN alias KALAS NIKOV berdomisili, selanjutnya mengajarkan kepada terdakwa dan DAVID KURNIAWAN alias KALASNIKOV cara membuat dan cara kerja BOM Elpiji, dan setelah selesai merakit bom elpiji, maka terdakwa, saksi Agus Anton Figian dan saksi David Kurniawan alias Kalas Nikov menuju ke Hutan Jati dekat Pasar Pintu Madiun dan di hutan jati itu terdakwa meledakkan bom elpiji dengan menggunakan switching HP yang dirakit oleh terdakwa, namun saat diledakkan, bom itu tidak berhasil karena terjadi konsletting sehingga menganggap bahwa Bom elpiji gagal ; -----
- Kemudian pada tanggal 7 Oktober 2012, saksi AGUS ANTON FIGIAN alias TORIQ meminta kepada terdakwa dan saksi DAVID KURNIAWAN alias KALASNIKOV cara membuat Timer untuk meledakkan BOM, maka terdakwa mencari Artikel tentang Timer BOM di Internet melalui Google yang terdakwa ketik IC555 dan keluarlah banyak artikel tentang timer, maka selanjutnya terdakwa menggambar dan mencatat sebagaimana yang tertera dalam Artikel itu ; -----
- Setelah memahami artikel itu, lalu terdakwa dan saksi David Kurniawan mencari bahan-bahannya dan terdakwa merangkainya sesuai dengan gambar dan disaat itu saksi MIKO YOSIKA alias USMAN datang dan juga menyaksikan serta mengetahui yang sedang dikerjakan oleh terdakwa bersama DAVID KURNIAWAN alias KALAS NIKOV yaitu merangkai Timer untuk Bom hingga terdakwa berhasil merakit timer untuk bom itu ; -----
- Bahwa karena terdakwa berhasil membuat timer untuk bom, maka saksi AGUS ANTON FIGIAN alias TORIQ mengatakan kepada terdakwa dan DAVID KURNIAWAN alias KALAS NIKOV "Bagaimana kalau kita megebom Kedubes Amerika di Jakarta dan Konjen Amerika yang di Surabaya, dan kamu (sambilunjuk terdakwa) untuk survey di Kedubes Amerika di Jakarta karena kamu sudah sering ke Jakarta, dan kamu (sambilunjuk DAVID KURNIAWAN alias KALAS NIKOV) untuk survey di Konjen Amerika di Surabaya karena rumah kamu dekat dengan Konjen Amerika di Surabaya" atas usulan saksi AGUS ANTON FIGIAN alias TORIQ tersebut

Hal. 30 dari 83 hal. - Putusan No. 432/PID.SUS/2013/PN.JKT.UT.



DAVID KURNIAWAN alias KALAS NIKOV menyetujuinya, sedangkan terdakwa mengusulkan kepada saksi AGUS ANTON FIGIAN alias TORIQ untuk bertugas merakit/membuat BOM Saja, sedangkan untuk Surveynya di Kedubes Amerika di Jakarta dilakukan oleh saksi AGUS ANTON FIGIAN alias TORIQ, ; -----

- Bahwa tanggal tanggal 17 Oktober 2012 saksi Achmad Widodo alias Abu Hanifah yang sudah mengetahui kemampuan terdakwa untuk membuat bom timer, lalu mengajak terdakwa, saksi HARUN alias ZULFIKAR dan WINDURO ke pegunungan Wilis untuk membuat Bom ; -----
- Bahwa ditengah hutan pinus di Gunung Wilis itu selanjutnya terdakwa dan saksi DAVID KURNIAWAN alias KALAS NIKOV dan WINDURO merakit Bom yaitu BOM pipa leter T dan Bom Pipa Aluminium dan setelah selesai merakitnya, lalu terdakwa meledakan bom sehingga menghasilkan daya ledak dengan suara yang cukup keras dan setelah selesai melaksanakan pembuatan dan ujicoba bom, terdakwa dan beberapa orang lainnya kembali lagi ke perumahan Puri Arta Josenan Madiun ; -----
- Pada tanggal 21 Oktober 2012, saksi MIKO YOSIKA alias EKO alias USMAN dan David Kurniawan alias Kalas Nikov, MIKO YOSIKA alias USMAN mengajak terdakwa untuk pergi ke Bogor untuk menemui saksi EMIR dan saat itu saksi MIKO YOSIKA alias USMAN meminta agar terdakwa agar mengajari membuat Bom kepada saksi Emir, lalu atas permintaan itu terdakwa menyanggupinya ; -----
- Kemudian terdakwa bersama MIKO YOSIKA alias USMAN berangkat ke ke Jakarta dengan membawa rangsel yang berisi Pakaian, buku buku jihad, dan kelengkapan membuat BOM diantaranya ½ Kg KNO3, ½ Kg Belerang, 1botol serbuk aluminium, ½ Lampu mobil serbuk korek api, rangkaian timer, rangkaian swicing, komponen elektro untuk membuat Timer dan swicing, kabel, Lem bakar, kikir, lampu kecil, 2 buah pipa aluminium diameter 2,5 Cm panjang 15 Cm, testpen, dan tiba di Jatinegara Jakarta dan langsung naik KRL hingga tiba ke Bogor pada pukul 13.30 Wib dirumah kontrakan saksi Miko Yosika alias Usman ;
- Sekira pukul 14.00 Wib saksi EMIR datang sendirian ketempat saksi Miko Yosika dan terdakwa diperkenalkan kepada saksi Emir sehingga setelah beberapa saat kemudian, saksi Emir mengajak terdakwa ke rumahnya di kawasan Luiwiliang Bogor, setibanya dirumahnya saksi Emir, lalu terdakwa dibawa kewarnetnya saksi Emir dan diwarnet itu terdakwa diperkenalkan dengan saksi Zaenuddin dan disitu terdakwa mengatakan kepada saksi

Hal. 31 dari 83 hal.- Putusan No. 432/PID.SUS/2013/PN.JKT.UT.



Emir dan saksi Zaenuddin jika ia mempunyai kemampuan membuat BOM, sehingga saksi Emir mengatakan "Wah kebetulan tidak perlu nyari Gurunya datang sendiri" maka terdakwa memberitahukan jika ia membawa alat-alatnya dan detonator yang sudah jadi, sehingga saksi Emir merencanakan untuk mencobanya ; -----

- Malam harinya, terdakwa mengambil detonator, HP, Swicing HP dan baterai 9 Volt, dan dan bersama-sama saksi EMIR dan saksi ZAENUDIN pergi ke bendungan PLN daerah Luiwiliang, dan ditempat tersebut dekat dengan bendungan terdakwa meledakkan detonator dengan swicing HP lalu detonator itu terdakwa letakkan di rumput rumput, selanjutnya diledakkan oleh saksi EMIR menggunakan HP dengan jarak kurang lebih 5 M dan hasilnya dapat meledak dengan baik ; -----
- Bahwa setelah itu, terdakwa mengajarkan saksi Emir dan saksi Zaenuddin cara membuat detonator dan saat itu saksi Emir berhasil membuat sendiri detonator sebanyak 1 unit dan dibawah pengawasan terdakwa dan detonator yang dibuat oleh saksi Emir berhasil meledak dan mengeluarkan asap ; -----
- Kemudian terdakwa juga mengajarkan kepada saksi Emir dan saksi Zaenuddin cara membuat rangkaian swicing HP dengan cara menggambarinya pada kertas putih HVS dan menjelaskan cara kerjanya sehingga saksi EMIR dan saksi ZAENUDIN dapat membuat gambar rangkaian swicing HP ; -----
- Pada tanggal 25 Oktober 2012 sekira jam 05.30 Wib, terdakwa bersama EMIR pergi ke Saung dengan maksud membuat bom pipa, dan setelah merangkai 2 (dua) buah bom, lalu terdakwa dan saksi Emir berhasil meledakkan bom, sehingga kemudian terdakwa dan saksi Emir kembali membuat bom sebanyak 2 buah bom berhasil diledakkan dengan menggunakan switching hp dengan daya ledak yang cukup keras dan setelah itu terdakwa pergi ke Jakarta yaitu kerumah temannya yang bernama saksi Sunarto alias Narto di Kebun Kacang Jakarta ; -----
- Di rumah Sunarto alias Narto, terdakwa diperkenalkan kepada saksi Herman dan setelah mengenal beberapa lama dengan saksi Herman lalu terdakwa menawarkan kepada saksi Herman untuk belajar membuat bom, dan atas ajakan itu saksi Herman menyatakan kesediaannya, lalu di situ terdakwa mengajari membuat bom dengan cara membuat Detonator dan saat terdakwa mengajarnya, saksi HERMAN memperhatikannya sambil duduk dengan jarak sekitar 1,5m dengan terdakwa ; -----

Hal. 32 dari 83 hal.- Putusan No. 432/PID.SUS/2013/PN.JKT.UT.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tanggal 27 Oktober 2012 sekira pukul 11.30 Wib, terdakwa dan saksi HERMAN tangkap petugas Kepolisian di kediamannya saksi Herman di Palmerah Jakarta Barat ; -----
- Bahwa berdasarkan Berita Acara pemeriksaan barang bukti dari Puslapfor yang terdiri dari :
  - 1 Berita Acara Pemeriksaan Barang Bukti secara Laboratoris Kriminalistik dari Puslabfor Bareskrim Polri dengan no.Lab : 3383/BHF/2012 tanggal 20 Desember 2012 yang dibuat oleh Ir. Mokh. Ali dan Heriyandi, S.Si dengan kesimpulan sebagai berikut : -----
    - a. Barang bukti kode Q1 adalah Potassium Nitrat (KNO<sub>3</sub>) merupakan senyawa kimia oksidator, dapat digunakan sebagai pupuk dan campuran bahan peledak ; -----
    - b. Barang bukti kode Q2 adalah senyawa kimia bukan bahan peledak ;
    - c. Barang bukti Q3 adalah senyawan kimia belerang / sulfur (S), barang bukti kode Q5 adalah senyawa kimia karbon (C) dan barang bukti Q7 adalah senyawa kimia alumunium (Al), ketiga barang bukti ini merupakan senyawa kimia reduktor yang dapat digunakan untuk campuran bahan peledak ; -----
    - d. Barang bukti Q4 adalah senyawa kimia gula/sukrosa (C<sub>12</sub>H<sub>22</sub>O<sub>11</sub>) yang merupakan senyawa kimia reduktor yang dapat digunakan untuk campuran bahan peledak ; -----
    - e. Barang bukti Q6 adalah potassium Nitrat (KNO<sub>3</sub>), Sulfur (S) Alumunium (Al) dan Karbon (C) yang merupakan campuran bahan peledak ; -----
  2. Berita Acara Pemeriksaan Barang Bukti secara Laboratoris Kriminalistik dari Puslabfor Bareskrim Polri dengan no.Lab : 3384/BHF/2012 tanggal 20 Desember 2012 yang dibuat oleh Ir. Mokh. Ali dan Heriyandi, S.Si dengan kesimpulan dari hasil pemeriksaan teknis kriminalistik bab III poin 1 dan 2 tersebut maka pemeriksa berkeyakinan bahwa potongan kayu yang diduga sebagai objek uji ledakan, terdeteksi positif mengandung sulfur (S) yang merupakan senyawa kimia reduktor yang dapat digunakan sebagai bahan campuran bahan peledak ; -----
  3. Berita Acara pemeriksaan teknik kriminalistik TKP penemuan barang bukti diduga bahan peledak dirumah kontrakan milik sdr. Agus Anton Figian bin Hasan Basri perumahan Puri Amarththa RT.18/RW 06 No.B3 Ds Josenan Kec. Taman - Madiun dari Puslabfor Polri cabang Surabaya dengan no. Lab : 7270/BHF/2012 tanggal 26 Nopember 2012 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Ir. Sudibyoy, Drs. Hari Susanto, Lukman,

*Hal. 33 dari 83 hal. - Putusan No. 432/PID.SUS/2013/PN.JKT.UT.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



S.Si.,M.Si yang berkesimpulan sebagai berikut : -----

- a. Barang bukti nomor : 052/2012/BHF adalah tabung bekas LPG 3 kg, kondisi kosong dengan valve terbuka (tanpa katub0, sedang pada bagian body sisi atas dilubangi dan terpasang pipa alumunium replika detonator (dalam pipa terdapat kabel 2 inti terpotong di ujung luar, secara tekhnis tabung LPG tersebut tidak memenuhi kriteria bom rakitan ; -----
  - b. Barang bukti nomor : 070/2012/BHF adalah cairan bening didapatkan campurang asam nitrat (HNO3) dan glycerine bukan bahan peledak ; -----
  - c. Barang bukti nomor : 053 / 2012 / BHF adalah campurang bahan peledak jenis low eksplosive yang terdiri dari unsur sulfur (S), unsur karbon (C) dan senyawa kalium Nitrat (KNO3) ; -----
- Bahwa atas dasar pemahaman dan semangat terdakwa untuk berjihad maka terdakwa sepakat dan menyetujui atas rencana untuk melakukan pengeboman d Kedutaan Besar Amerika Serikat di Jakarta dan Konsulat Jendral Amerika Serikat di Surabaya adalah karena Amerika Serikat adalah musuh yang harus diperangi karena memerangi orang islam di Afganistan, Cheznya, dan Palestina ;
  - Bahwa terdakwa juga menyadari jika terjadi ledakan bom di Kedutaan Besar Amerika Serikat di Jakarta dan Konsulat Jenderal Amerika di Surabaya maka akan menimbulkan suasana keresahan dan ketakutan bagi warga sekitar tempat kejadian maupun warga negara asing yang ada di Indonesia.

----- **Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 15 jo pasal 7 Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor : 1 Tahun 2002 sebagaimana yang telah ditetapkan menjadi Undang-undang berdasarkan Undang-undang Nomor : 15 Tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme. ; -----**

**ATAU**

**KETIGA**

----- Bahwa ia Terdakwa **AHMAD AZHAR ALIAS AZHAR ALIAS HAR**, pada waktu dan tempat sebagaimana disebutkan dalam dakwaan Pertama diatas, dengan sengaja memberikan bantuan atau kemudahan terhadap pelaku tindak pidana terorisme dengan menyembunyikan informasi tentang tindak pidana terorisme yang dilakukan Terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut : --

-----  
*Hal. 34 dari 83 hal. - Putusan No. 432/PID.SUS/2013/PN.JKT.UT.*



- Bahwa terdakwa yang lulusan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Muhammadiyah V Babat Lamongan jurusan Otomotif tahun 2008, pada tanggal yang tidak dapat dipastikan lagi namun di bulan Februari 2012, terdakwa berkenalan dengan saksi MIKO YOSIKA alias USMAN melalui media social *facebook*. Bahwa pada saat berkenalan dengan saksi MIKO YOSIKA alias USMAN, terdakwa menggunakan akun *facebook* dengan nama "NEW CAT TEMBOK" dan berkomunikasi dengan saksi Miko Yosika dengan cara chatting, Setelah lama berkenalan melalui media social *facebook* maka sekitar bulan Juli 2012, terdakwa dan saksi MIKO YOSIKA alias USMAN lalu sepakat bertemu dan bertatap muka, maka dipilihlah sebuah warung kopi didekat terminal Osowinangun Surabaya, setelah berkenalan dengan saksi Miko Yosika alias Usman, lalu terdakwa diajak saksi Miko Yosika kerumahnya di Semending Tuban untuk belajar Jihad ; --  
-----
- Bahwa selanjutnya dalam bulan Juli 2012, setelah berkenalan, maka terdakwa sering mendatangi rumah saksi Miko Yosika di Semending Tuban, dalam pertemuan di rumah MIKO YOSIKA alias USMAN, terdakwa sering diberi pemahaman oleh MIKO YOSIKA alias USMAN tentang Jihad ;-
- Bahwa adapun pemahaman jihad yang diajarkan MIKO YOSIKA alias USMAN kepada terdakwa adalah memerangi orang kafir terutama Amerika Serikat dan Sekutunya, Orang kafir adalah Orang diluar Islam, Orang Islam yang membantu orang kafir yang memerangi orang Islam, sedangkan makna kata memerangi yang dipahami oleh terdakwa yaitu berperang dengan menggunakan senjata, kalau ada pedang ya pakai pedang, kalau ada senapan ya pakai senapan, kalau ada BOM ya pakai BOM, kemudian terdakwa juga diperlihatkan film film yang bersifat jihad melalui Laptopnya saksi MIKO YOSIKA alias USMAN, film jihad yang diperlihatkan pada terdakwa diantaranya jihad di Afganistan, Jihad di Irak, jihad Chesnya, jihad di Palestina, dan terdakwa juga diberi buku buku tentang jihad untuk di pelajari dan disamping itu terdakwa juga diberikan rekaman tausiah melalui MP3 yang disampaikan oleh Ustad ABU JABIR tentang Jihad, Ustad ABU THOLUD tentang Akidah dan Tauhid, Ustad ABDULLAH SONATA tentang salah kapra memahami Salaf, Ustad ABU UMAR tentang ciri ciri kehidupan mujahid, Ustad MUHAJIR tentang jihad dan selain melihat pada laptop tentang tausiah tersebut, terdakwa juga membaca buku buku karangan Ustad URWAH yang berisi tentang jihad, dan juga buku yang berjudul "Pergilah bersama Rohmu", ; -----

*Hal. 35 dari 83 hal. - Putusan No. 432/PID.SUS/2013/PN.JKT.UT.*



- Bahwa setelah selama dua hari terdakwa melihat/menonton film tentang jihad dan tausiah tentang jihad dan juga membaca buku tentang jihad, maka terdakwa sangat memahami arti tentang jihad yaitu Membunuh orang kafir, memusuhi thogut yaitu yang menerapkan hukum selain hukum Islam seperti Demokrasi, Negara Indonesia wajib diperangi karena menerapkan hukum selain hukum Islam, Presiden dan aparaturnya seperti TNI, POLRI harus di perangi, Fardu A'innya jihad terjadi dikarenakan umat Islam di tahan atau ditawan, karena terbunuhnya umat Islam yang tidak bersalah baik di Indonesia maupun di luar Negeri ; -----
- Bahwa sesampainya di Madiun, terdakwa di bawa untuk berkenalan dan bertemu dengan saksi AGUS ANTON FIGIAN alias TORIQ di desa Sewulan Kec. Dagangan Kab. Madiun ; -----
- Bahwa setelah beberapa lama kenalan dengan saksi Agus Anton Figian, lalu terdakwa diminta untuk membuat bom, atas ajakan itu terdakwa bersedia ; -----
- Bahwa seharusnya terdakwa berkeyakinan, jika diajak untuk membuat bom itu maka hal itu merupakan perbuatan terlarang karena melanggar peraturan perundang-undangan ; -----
- Selanjutnya atas saran saksi Agus Anton, terdakwa mulai mencari cara membuat BOM di internet melalui situs pencarian *Google* pada Laptopnya saksi AGUS ANTON FIGIAN alias TORIQ, adapun cara terdakwa mencari membuat BOM adalah dengan membuka Blog tentang Cara membuat BOM dan bahan pembuat (Black Powder) maka keluarlah Artikel Cara membuat BOM dan bahan bahannya, selanjutnya dari Artikel itu terdakwa copy di Laptopnya saksi AGUS ANTON FIGIAN alias TORIQ dan terdakwa mempelajari selama satu malam bersama dengan saksi AGUS ANTON FIGIAN alias TORIQ ; -----
- Bahwa setelah memahami cara pembuatan bom tersebut, lalu terdakwa dan saksi Agus Anton Figian alias Toriq lalu membeli bahan-bahan utama membuat bom yaitu membuat black powder yaitu KNO<sub>3</sub>, arang dan belerang lalu dari bahan itu terdakwa dan saksi Agus Anton Figian alias Toriq berhasil membuat bahan itu menjadi terbakar ; -----
- Setelah terdakwa berhasil membuat Blackpowder, maka terdakwa dan saksi AGUS ANTON FIGIAN alias TORIQ mencari artikel di internet tentang sumbu elektrik (detonator), dan mendapatkan di situs disitus social *Facebook* dalam akun Salafijihadi, dari akun itu terdakwa memahami dengan baik cara membuat detonator sehingga setelah semua berhasil

Hal. 36 dari 83 hal. - Putusan No. 432/PID.SUS/2013/PN.JKT.UT.



dikuasai, lalu terdakwa dan saksi Agus Anton Figian alias Toriq berencana membuat bom, untuk itu bom yang dirakit itu adalah bom pipa besi letter "T" sebanyak 1 buah dan setelah bom berhasil dirakit maka setelah itu bom itu diledakkan di pinggir Kali Sewulan dekat Makam Sewulan dan meledak dengan kerasnya, dimana saat peledakkan bom rakitan itu turut juga disaksikan oleh saksi MIKO YOSIKA alias USMAN serta Warso ; -----

- Pada awal bulan September 2012, saksi ACHMAD WIDODO alias ABU HANIFAH bersama saksi HARUN alias ZULFIKAR datang dirumah saksi AGUS ANTON FIGIAN alias TORIQ, dan mengetahui jika terdakwa telah berhasil membuat kan bom, untuk itu saksi Achmad Widodo meminta terdakwa dan atas permintaan itu terdakwa kemudian membuatkan bom pipa sebanyak 1 (satu) buah dan keesokan harinya terdakwa dengan disaksikan oleh saksi Achmad Widodo alias Abu Hanifah, saksi Agus Anton Figian dan saksi Harun alias Zulfikar meledakkan bom itu di kawasan hutan jati dekat pasar pintu Madiun hingga menghasilkan daya ledak yang cukup keras, ; -----
- Setelah bom berhasil diledakkan, lalu semuanya kembali kerumah saksi AGUS ANTON FIGIAN dan dirumah itu saksi HARUN alias ZULFIKAR mengatakan "Wah hebat itu BOMnya, bisa membuat banyak yang lebih besar lagi untuk Ketek ketek (Polisi)", dan terdakwa menjawab "asal ada bahan dan dananya, OKE" ;
- Pada sekitar tanggal 6 September 2012 sekitar jam 10.00 Wib saksi AGUS ANTON FIGIAN alias TORIK, meminta kepada terdakwa cara membuat BOM yang dapat diledakkan dengan HP, maka terdakwa membuka akun facebook yang bernama "Wong Ilang" meng *upload* gambar switching HP dan kemudian terdakwa menggambarkan lagi di kertas putih HVS hasil upload gambar switching HP itu ; -----
- Bahwa setelah memahami gambar switching Hp itu, lalu terdakwa berhasil membuat switching hp dengan menggunakan Hp milik saksi Agus Anton Figian alias Toriq dan selanjutnya di uji coba oleh terdakwa dengan menggunakan lampu senter yang telah diisi serbuk korek api dan hasilnya bagus/berhasil ; -----
- Pada sekitar tanggal 25 September 2012 sekitar jam 17.00 Wib, saksi DAVID KURNIAWAN alias KALAS NIKOV alias BUDI alias NIKOV alias MBAH (yang sudah terdakwa kenal sebelumnya melalui saksi Miko Yosika) datang kerumah saksi AGUS ANTON FIGIAN alias TORIQ, disitu saksi DAVID KURNIAWAN alias KALAS NIKOV membantu terdakwa membuat

Hal. 37 dari 83 hal. - Putusan No. 432/PID.SUS/2013/PN.JKT.UT.



bahan-bahan BOM, namun saat itu karena pekerjaan terdakwa dan saksi David Kurniawan alias Kalas Nikov yang meracik bahan pembuat bom sangat berbahaya, maka tanggal 2 Oktober 2012, terdakwa dan saksi DAVID KURNIAWAN alias KALAS NIKOV diminta saksi AGUS ANTON FIGIAN alias TORIQ untuk pindah kerumah kontrakan saksi AGUS ANTON FIGIAN alias TORIQ yang terletak di Puri ARTA Josenan Madiun dengan membawa perlengkapan pembuat BOM yang ada di ruang bawah tanah, dengan maksud agar tidak membahayakan kehidupan keluarga saksi AGUS ANTON FIGIAN alias TORIQ ; -----

- Pada tanggal 4 Oktober 2012, saksi AGUS ANTON FIGIAN alias TORIQ ketempat terdakwa dan saksi DAVID KURNIAWAN alias KALAS NIKOV berdomisili, selanjutnya mengajarkan kepada terdakwa dan DAVID KURNIAWAN alias KALASNIKOV cara membuat dan cara kerja BOM Elpiji, dan setelah selesai merakit bom elpiji, maka terdakwa, saksi Agus Anton Figian dan saksi David Kurniawan alias Kalas Nikov menuju ke Hutan Jati dekat Pasar Pintu Madiun dan di hutan jati itu terdakwa meledakkan bom elpiji dengan menggunakan switching HP yang dirakit oleh terdakwa, namun saat diledakkan, bom itu tidak berhasil karena terjadi konsletting sehingga menganggap bahwa Bom elpiji gagal ; -----
- Kemudian pada tanggal 7 Oktober 2012, saksi AGUS ANTON FIGIAN alias TORIQ meminta kepada terdakwa dan saksi DAVID KURNIAWAN alias KALASNIKOV cara membuat Timer untuk meledakkan BOM, maka terdakwa mencari Artikel tentang Timer BOM di Internet melalui Google yang terdakwa ketik IC555 dan keluarlah banyak artikel tentang timer, maka selanjutnya terdakwa menggambar dan mencatat sebagaimana yang tertera dalam Artikel itu ; -----
- Setelah memahami artikel itu, lalu terdakwa dan saksi David Kurniawan mencari bahan-bahannya dan terdakwa merangkainya sesuai dengan gambar dan disaat itu saksi MIKO YOSIKA alias USMAN datang dan juga menyaksikan serta mengetahui yang sedang dikerjakan oleh terdakwa bersama DAVID KURNIAWAN alias KALAS NIKOV yaitu merangkai Timer untuk Bom hingga terdakwa berhasil merakit timer untuk bom itu ; -----
- Bahwa karena terdakwa berhasil membuat timer untuk bom, maka saksi AGUS ANTON FIGIAN alias TORIQ mengatakan kepada terdakwa dan DAVID KURNIAWAN alias KALAS NIKOV "Bagaimana kalau kita megebom Kedubes Amerika di Jakarta dan Konjen Amerika yang di Surabaya, dan kamu (sambil nunjuk terdakwa) untuk survey di Kedubes

Hal. 38 dari 83 hal. - Putusan No. 432/PID.SUS/2013/PN.JKT.UT.



Amerika di Jakarta karena kamu sudah sering ke Jakarta, dan kamu (sambil nunjuk DAVID KURNIAWAN alias KALAS NIKOV) untuk survey di Konjen Amerika di Surabaya karena rumah kamu dekat dengan Konjen Amerika di Surabaya” atas usulan saksi AGUS ANTON FIGIAN alias TORIQ tersebut DAVID KURNIAWAN alias KALAS NIKOV menyetujuinya, sedangkan terdakwa mengusulkan kepada saksi AGUS ANTON FIGIAN alias TORIQ untuk bertugas merakit/membuat BOM Saja, sedangkan untuk Surveynya di Kedubes Amerika di Jakarta dilakukan oleh saksi AGUS ANTON FIGIAN alias TORIQ, ; -----

- Bahwa tanggal tanggal 17 Oktober 2012 saksi Achmad Widodo alias Abu Hanifah yang sudah mengetahui kemampuan terdakwa untuk membuat bom timer, lalu mengajak terdakwa, saksi HARUN alias ZULFIKAR dan WINDURO ke pegunungan Wilis untuk membuat Bom ; -----
- Bahwa ditengah hutan pinus di Gunung Wilis itu selanjutnya terdakwa dan saksi DAVID KURNIAWAN alias KALAS NIKOV dan WINDURO merakit Bom yaitu BOM pipa leter T dan Bom Pipa Aluminium dan setelah selesai merakitnya, lalu terdakwa meledakan bom sehingga menghasilkan daya ledak dengan suara yang cukup keras dan setelah selesai melaksanakan pembuatan bom terdakwa dan beberapa orang lainnya kembali lagi ke perumahan Puri Arta Josenan Madiun ; -----
- Pada tanggal 21 Oktober 2012, saksi MIKO YOSIKA alias EKO alias USMAN dan David Kurniawan alias Kalas Nikov, MIKO YOSIKA alias USMAN mengajak terdakwa untuk pergi ke Bogor untuk menemui saksi EMIR dan saat itu saksi MIKO YOSIKA alias USMAN meminta agar terdakwa agar mengajari membuat Bom kepada saksi Emir, lalu atas permintaan itu terdakwa menyanggupinya ; -----
- Kemudian terdakwa bersama MIKO YOSIKA alias USMAN berangkat ke ke Jakarta dengan membawa rangsel yang berisi Pakaian, buku buku jihad, dan kelengkapan membuat BOM diantaranya ½ Kg KNO3, ½ Kg Belerang, 1botol serbuk aluminium, ½ Lampu mobil serbuk korek api, rangkaian timer, rangkaian swicing, komponen elektro untuk membuat Timer dan swicing, kabel, Lem bakar, kikir, lampu kecil, 2 buah pipa aluminium diameter 2,5 Cm panjang 15 Cm, testpen, dan tiba di Jatinegara Jakarta dan langsung naik KRL hingga tiba ke Bogor pada pukul 13.30 Wib dirumah kontrakan saksi Miko Yosika alias Usman ;
- Sekira pukul 14.00 Wib saksi EMIR datang sendirian ketempat saksi Miko Yosika dan terdakwa diperkenalkan kepada saksi Emir sehingga setelah

Hal. 39 dari 83 hal.- Putusan No. 432/PID.SUS/2013/PN.JKT.UT.



beberapa saat kemudian, saksi Emir mengajak terdakwa ke rumahnya di kawasan Luiwiliang Bogor, setibanya dirumahnya saksi Emir, lalu terdakwa dibawa kewarnetnya saksi Emir dan diwarnet itu terdakwa diperkenalkan dengan saksi Zaenuddin dan disitu terdakwa mengatakan kepada saksi Emir dan saksi Zaenuddin jika ianya mempunyai kemampuan membuat BOM, sehingga saksi Emir mengatakan "Wah kebetulan tidak perlu nyari Gurunya datang sendiri" maka terdakwa memberitahukan jika ianya membawa alat-alatnya dan detonator yang sudah jadi, sehingga saksi Emir merencanakan untuk mencobanya ; -----

- Malam harinya, terdakwa mengambil detonator, HP, Swicing HP dan baterai 9 Volt, dan dan bersama-sama saksi EMIR dan saksi ZAENUDIN pergi ke bendungan PLN daerah Luiwiliang, dan ditempat tersebut dekat dengan bendungan terdakwa meledakkan detonator dengan swicing HP lalu detonator itu terdakwa letakkan di rumput rumput, selanjutnya diledakkan oleh saksi EMIR menggunakan HP dengan jarak kurang lebih 5 M dan hasilnya dapat meledak dengan baik ; -----
- Bahwa setelah itu, terdakwa mengajarkan saksi Emir dan saksi Zaenuddin cara membuat detonator dan saat itu saksi Emir berhasil membuat sendiri detonator sebanyak 1 unit dan dibawah pengawasan terdakwa dan detonator yang dibuat oleh saksi Emir berhasil meledak dan mengeluarkan asap ; -----
- Kemudian terdakwa juga mengajarkan kepada saksi Emir dan saksi Zaenuddin cara membuat rangkaian swicing HP dengan cara menggambaranya pada kertas putih HVS dan menjelaskan cara kerjanya sehingga saksi EMIR dan saksi ZAENUDIN dapat membuat gambar rangkaian swicing HP ; -----
- Pada tanggal 25 Oktober 2012 sekira jam 05.30 Wib, terdakwa bersama EMIR pergi ke Saung dengan maksud membuat bom pipa, dan setelah merangkai 2 (dua) buah bom, lalu terdakwa dan saksi Emir berhasil meledakkan bom, sehingga kemudian terdakwa dan saksi Emir kembali membuat bom sebanyak 2 buah bom berhasil diledakkan dengan menggunakan switching hp dengan daya ledak yang cukup keras dan setelah itu terdakwa pergi ke Jakarta yaitu kerumah temannya yang bernama saksi Sunarto alias Narto di Kebun Kacang Jakarta ;
- Di rumah Sunarto alias Narto, terdakwa diperkenalkan kepada saksi Herman dan setelah mengenal beberapa lama dengan saksi Herman lalu terdakwa menawarkan kepada saksi Herman untuk belajar membuat bom,

*Hal. 40 dari 83 hal.- Putusan No. 432/PID.SUS/2013/PN.JKT.UT.*





dan atas ajakan itu saksi Herman menyatakan kesediaannya, lalu di situ terdakwa mengajari membuat bom dengan cara membuat Detonator dan saat terdakwa mengajarnya, saksi HERMAN memperhatikannya sambil duduk dengan jarak sekitar 1,5m dengan terdakwa ; -----

- Bahwa terdakwa mengetahui adanya kegiatan pelatihan dan ujicoba pembuatan bom di rumah saksi Agus Anton Figian di Madiun dan di rumah saksi Emir di Bogor dan bom yang dilakukan oleh kelompok orang yakni saksi Agus Anton figian dkk yang direncanakan akan dilanjutkan untuk mengebom Kedutaan besar Amerika Serikat di Jakarta dan Konsulat jenderal Amerika Serikat di Surabaya ;
- Bahwa terdakwa tidak melaporkan kegiatan kelompok saksi Agus Anton Figian alias Torik dkk tersebut ke pihak yang berwajib karena antara terdakwa dan kelompok tersebut sudah satu pemahaman tentang jihad untuk melawan Amerika Serikat. ; -----

----- **Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 13 huruf c Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor : 1 Tahun 2002 sebagaimana yang telah ditetapkan menjadi Undang-undang berdasarkan Undang-undang Nomor : 15 Tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme.** ; -----

Menimbang, bahwa guna membuktikan dakwaannya Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi dipersidangan dan telah memberikan keterangan dibawah sumpah, yaitu saksi-saksi : -----

1. MIKO YOSIKA
2. WINDURO als. HAMAM als. HANIF
3. ZAINUDIN als. ZAE
4. Drs. TUKILAN
5. SUBANDI
6. PURNOMO SIDIK
7. DARMAWAN
8. AYON YUDIAWAN
9. DAVID KURNIAWAN
10. EMIRAD BERLIAN NUSANTARA als. EMIR als. BEBEY
11. ACHMAD WIDODO als. ABU HANIFAH als. SALMAN AL FARISI
12. HARUN NURROSYID als. ZULFIKAR
13. AGUS ANTON FIGIAN als. TORIQ als. ABU ZULFIKAR
14. AHLI : LUKMAN S., Si, M.Si

*Hal. 41 dari 83 hal.- Putusan No. 432/PID.SUS/2013/PN.JKT.UT.*



Menimbang bahwa dipersidangan terdakwa **AHMAD AZHAR BASYIR als. AZHAR als. HAR** telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa kenal dengan Miko Yosika Alias Usman Alias Kapal Laut sekitar bulan Maret 2012 pada saat masih bekerja di Malaysia melalui Facebook.
- Bahwa Terdakwa bersama Miko Yosika Alias Usman Alias Kapal Laut sering nonton bareng film-film jihad di Afganistan, Chechnya, Irak, dan Palestina melalui account facebooknya. ;
- Bahwa setelah terdakwa pulang ke Indonesia, kemudian sekitar bulan Juli 2012 terdakwa menghubungi Miko Yosika Alias Usman Alias Kapal Laut dan ingin bertemu, lalu mereka bertemu di sebuah warung kopi dekat terminal Osowinangun Surabaya. Setelah berkenalan, Miko Yosika mengajak terdakwa main ke rumah Miko Yosika di Semanding Tuban untuk belajar masalah jihad.
- Bahwa terdakwa diberi pemahaman oleh Miko Yosika tentang jihad, dimana jihad adalah memerangi orang kafir terutama Amerika Serikat dan sekutunya, orang kafir adalah orang diluar Islam, orang Islam yang membantu orang kafir yang memerangi orang Islam, sedangkan memerangi yaitu berperang dengan menggunakan senjata seperti pedang, senapan, dan bom. Selain itu, Miko Yosika juga memberikan kepada terdakwa buku-buku jihad dengan tujuan agar terdakwa timbul semangat jihad yang tinggi. ;
- Bahwa sekitar bulan Agustus 2012 Miko Yosika mengajak terdakwa, yang hendak bekerja di tempat Agus Anton Figian Alias Toriq yang mempunyai usaha mebel, ke rumah Agus Anton Figian Alias Toriq di Desa Sewulan Kec. Dagangan Kab. Madiun.
- Bahwa setelah sampai di rumah Agus Anton Figian Alias Toriq kemudian Miko Yosika memperkenalkan terdakwa kepada Agus Anton Figian Alias Toriq, kemudian Agus Anton Figian Alias Toriq bercerita mengenai konflik Suriah dan Siah di Indonesia yang ada di Jakarta yang mau merekrut orang untuk dikirim ke Suriah dalam rangka perdamaian serta Agus Anton Figian Alias Toriq mengajak Miko Yosika Alias Usman Alias Kapal Laut dan terdakwa untuk berjihad melawan Amerika dengan cara membentuk kelompok dan membuat bom.
- Bahwa kemudian sekitar bulan Agustus 2012 AGUS ANTON FIGIAN Alias TORIQ membentuk kelompok dengan anggotanya pada saat itu hanya terdakwa Ahmad Azhar dan sekitar bulan September David Kurniawan Alias Nikov bergabung ke kelompok terdakwa, dan kemudian sekitar akhir bulan

*Hal. 42 dari 83 hal. - Putusan No. 432/PID.SUS/2013/PN.JKT.UT.*



September 2012 dilanjutkan dengan penggabungan kelompok Solo yaitu Achmad Widodo Alias Abu Hanifah dan Harun Alias Zulfikar ke kelompok terdakwa sehingga namanya menjadi kelompok Madiun.

- Bahwa selanjutnya Miko Yosika Alias Usman Alias Kapal Laut mengajak Agus Anton Figian Alias Toriq dan terdakwa Ahmad Azhar pergi ke Pemalang untuk menemui calon istrinya Miko Yosika Alias Usman Alias Kapal Laut. Setelah itu, mereka pergi ke Solo menuju rumah Abu Hanifah yang merupakan teman Miko Yosika Alias Usman Alias Kapal Laut dengan mengendarai mobil Panther milik Agus Anton Figian Alias Toriq, kemudian mereka berhenti di sebuah warung di pinggir jalan/pinggir pagar Bandara Adi Sumarmo dan tidak lama kemudian datang Abu Hanifah. Setelah berkenalan, kemudian Abu Hanifah mengaku sebagai anggota Hisbah dan banyak bercerita tentang kegiatan tim Hisbah.
- Bahwa Agus Anton Figian Alias Toriq, Miko Yosika Alias Usman Alias Kapal Laut dan terdakwa Ahmad Azhar diajak oleh Abu Hanifah ke Masjid At-Taqwa dan berkenalan dengan beberapa orang anggota Hisbah diantaranya Ustad Bilal. Abu Hanifah kemudian menawarkan video-video jihad yang belum dimiliki oleh Miko Yosika Alias Usman Alias Kapal Laut, setelah itu Miko Yosika Alias Usman Alias Kapal Laut mengcopy video-video jihad dengan menggunakan laptop milik Miko Yosika Alias Usman Alias Kapal Laut. Setelah itu, Agus Anton Figian Alias Toriq dan Miko Yosika Alias Usman Alias Kapal Laut pulang ke Madiun, sedangkan terdakwa Ahmad Azhar tetap tinggal di rumah Abu Hanifah selama dua minggu. Setelah itu, terdakwa Ahmad Azhar pulang ke rumah Agus Anton Figian Alias Toriq di Desa Sewulan Kec. Dagangan Kab. Madiun dan menginap di rumah Agus Anton Figian Alias Toriq selama 5 (lima) hari.
- Bahwa terdakwa Ahmad Azhar selama 5 (lima) hari di rumah Agus Anton Figian Alias Toriq selain membantu Agus Anton membuat mebel juga terdakwa Ahmad Azhar bersama dengan Agus Anton menonton film-film jihad di Afganistan, Chechnya, dan Irak dengan menggunakan laptop milik Agus Anton. Setelah itu, terdakwa Ahmad Azhar pulang ke Lamongan.
- Bahwa setelah tiga hari di Lamongan, terdakwa Ahmad Azhar kembali lagi ke rumah Agus Anton di Desa Sewulan Kec. Dagangan Kab. Madiun, kemudian Agus Anton mengajak terdakwa Ahmad Azhar untuk membuat bom. Setelah itu, Agus Anton dan terdakwa Ahmad Azhar mencari di internet bahan-bahan peledak untuk membuat bom dengan menggunakan laptop milik saksi.

*Hal. 43 dari 83 hal. - Putusan No. 432/PID.SUS/2013/PN.JKT.UT.*



- Bahwa Agus Anton dan terdakwa Ahmad Azhar mendapatkan cara membuat black powder dimana bahan-bahannya adalah KNO<sub>3</sub>, Arang, dan belerang dengan perbandingan 3:2:1. Selanjutnya, Agus Anton dan terdakwa Ahmad Azhar membeli bahan-bahan tersebut di toko dengan menggunakan uang milik Agus Anton, setelah mendapatkan bahan-bahan tersebut mereka langsung menghaluskan dan mencampurnya sesuai dengan artikel yang mereka dapatkan di internet. Setelah blackpowder berhasil dibuat, kemudian Agus Anton dan terdakwa Ahmad Azhar mencari artikel di internet cara membuat sumbu elektrik (detonator). Setelah itu, Agus Anton dan terdakwa Ahmad Azhar membeli sambungan pipa besi letter T sebanyak 3 (tiga) buah dengan diameter 2,5 Cm dua buah dan diameter 4 Cm satu buah dan setelah itu terdakwa dan Ahmad Azhar langsung membuat BOM Pipa dengan cara : Pipa sambungan leter T ketiganya di bor pada bagian atas, pipa yang ukuran diameter 2,5 Cm diisi dengan lampu senter yang telah diisi serbuk korek api dan disambung kabel, lalu kabelnya ditarik keluar melalui lubang bor pada pipa leter T, selanjutnya lubang pipa leter T pada kiri dan kanan ditutup dengan penutup pipa besi dan dikencangkan dengan kunci inggris serta dilem dengan Lem bakar, kabel yang keluar dari lubang bor disumpal dengan kayu kecil dan di Lem Alteco dan dilapisi dengan lem bakar, selanjutnya pipa tersebut diisi dengan blackpowder hingga penuh dan lubang tengah ditutup dengan penutup besi sampai rapat dengan menggunakan kunci Inggris dan di Lem dengan Lem bakar, sehingga menjadi sebuah BOM PIPA.
- Bahwa pembuatan bom yang dilakukan oleh Agus Anton dan terdakwa Ahmad Azhar juga disaksikan oleh Miko Yosika Alias Usman Alias Kapal Laut. ;
- Bahwa selanjutnya Agus Anton, terdakwa, Miko Yosika Alias Usman Alias Kapal Laut dan Warso pergi menuju pinggir kali Sewulan dekat Makam Sewulan untuk menguji coba bom pipa pertama yang telah dibuat oleh Agus Anton dan terdakwa Ahmad Azhar dan hasilnya bom pipa tersebut meledak dengan ledakan yang cukup kencang. ;
- Bahwa Abu Hanifah dan Harun Alias Zulfikar datang ke rumah Agus Anton di Desa Sewulan Kec. Dagangan Kab. Madiun kemudian mereka (Agus Anton, terdakwa, Abu Hanifah, dan Harun Alias Zulfikar) menuju ruang bawah tanah, lalu terdakwa langsung meracik bahan-bahan yang telah tersedia untuk membuat lagi bom pipa, sedangkan Agus Anton, Abu Hanifah, dan Harun Alias Zulfikar hanya menyaksikan terdakwa membuat bom. Setelah bom pipa berhasil dibuat kemudian Agus Anton, terdakwa,

*Hal. 44 dari 83 hal. - Putusan No. 432/PID.SUS/2013/PN.JKT.UT.*



Abu Hanifah, dan Harun Alias Zulfikar berangkat menuju hutan jati dekat Pasar Pintu Madiun dengan mengendarai dua buah motor berboncengan serta membawa bom pipa yang sudah dibuat oleh terdakwa untuk diujicoba yang kedua kalinya dan hasilnya bom tersebut meledak dengan suara yang cukup keras. Selanjutnya, mereka kembali ke rumah Agus Anton.

- Bahwa kemudian terdakwa membuat bom dengan menggunakan swicing HP di ruang bawah tanah rumah Agus Anton dan HP yang digunakan adalah merk I Mobail (HP Cina) milik terdakwa, lalu Agus Anton dan terdakwa menguji coba bom tersebut dan hasilnya bagus.
- Bahwa sekitar tanggal 25 September 2012, David Kurniawan Alias Nikov datang ke rumah Agus Anton dan pada saat itu terdakwa sedang meracik membuat bom di ruang bawah tanah rumah Agus Anton yang kemudian dibantu oleh David Kurniawan dengan menghaluskan masing-masing KNO<sub>3</sub>, belerang, dan arang.
- Bahwa sekitar tanggal 2 Oktober 2012 terdakwa dan David Kurniawan Alias Nikov disuruh oleh Agus Anton untuk pindah ke rumah kontrakan Agus Anton di Puri Arta Josenan Madiun dengan membawa perlengkapan dan bahan-bahan pembuatan bom yang ada di ruang bawah tanah rumah Agus Anton.
- Bahwa kemudian Agus Anton, terdakwa dan David Kurniawan Alias Nikov membuat bom dengan ukuran lebih besar menggunakan cesing tabung gas elpiji ukuran 3 kg. Setelah selesai membuat bom, kemudian mereka pergi ke hutan jati dekat Pasar Pintu Madiun dengan membawa 1 buah tabung gas 3 kg yang telah diisi gas dan dipasang 3 buah detonator dan seperangkat alat swicing HP untuk menguji coba bom tersebut yang ketiga kalinya, tetapi tidak berhasil meledak.
- Bahwa terdakwa ada disuruh oleh Agus Anton untuk mensurvey Kedubes Amerika di Jakarta, tetapi ditolak oleh terdakwa karena terdakwa hanya ingin merakit bom saja.
- Bahwa terdakwa tidak mengetahui mengenai peta yang dibawa oleh Abu Hanifah dan tulisan tangan didalam peta mengenai 10 (sepuluh) target amaliyah.
- Bahwa kemudian terdakwa, Abu Hanifah, David Kurniawan Alias Nikov, Harun Alias Zulfikar, dan Winduro berangkat ke Gunung Wilis dari rumah kontrakan Agus Anton di Puri Arta Josenan Madiun dengan menggunakan mobil Phanter milik Agus Anton sambil membawa perlengkapan membuat bom diantaranya 1kg KNO<sub>3</sub> dan 1kg Belerang yang di bawa oleh saksi Achmad Widodo alias Abu Hanifah 1botol serbuk Aluminium, pipa

*Hal. 45 dari 83 hal. - Putusan No. 432/PID.SUS/2013/PN.JKT.UT.*



aluminium ukuran diameter 2 Cm panjang 15 Cm, serbuk korek api, Lem Bakar, Lampu natal, rangkaian Timer yang sudah jadi dan BOM pipa yang sudah jadi, pipa besi leter T diameter 2,5 Cm, tutup pipa besi, Lem Alteco, kabel dan peralatan lain yang diperlukan untuk membuat BOM serta 1 (satu) buah bom yang sudah jadi dengan tujuan untuk menguji coba bom yang keempat kalinya.

- Bahwa Agus Anton hanya mengantarkan mereka sampai di Gunung Wilis dan kemudian langsung pulang ke Madiun karena Agus Anton hendak pergi ke Jember ada urusan keluarga. ;
- Bahwa setelah sampai di Gunung Wilis, terdakwa langsung merakit bom pipa letter T dan bom pipa aluminium dengan cara pembuatannya sebagai berikut :

**Pertama** Pembuatan Blackpowder yang dilakukan oleh David Kurniawan als. Kalas Nikov dan saksi Winduro dengan cara mencampur bahan yang telah disiapkan berupa KNO<sub>3</sub>, Belerang dan Arang yang dibuat saat berada ditenda dan dihaluskan, selanjutnya di campur dengan perbandingan 3:2:1 dan dimasak hingga akhirnya menjadi Black Powder.

**Kedua** Terdakwa memasukan Blackpowder kedalam pipa besi leter T yang didalamnya sudah dipasang sumbu elektrik/detonator yang dibuat oleh David Kurniawan als. Kalas Nikov dan saksi Winduro dan lubang kanan kirinya sudah ditutup dengan penutup pipa besi, pengisian blackpowder pada pipa leter T diisi hingga penuh selanjutnya lubang pipa tengah terdakwa tutup dengan penutup pipa besi sampai kencang. ;

**Ketiga** meledakkan Bom leter T yang sudah dipasang Timer yang terdakwa buat ketika di rumah kontrakan Agus Anton Figian di Puri ARTA Josenan Madiun, dan diledakkan di balik pohon besar, dalam waktu 7 detik BOM tersebut meledak dengan suara sangat keras. ;

**Keempat** terdakwa meledakkan BOM Pipa Leter T yang baru terdakwa buat dengan cara BOM Terdakwa taruh di balik batu kemudian terdakwa sambung dengan kabel panjang dan Terdakwa hubungkan dengan Baterai 9 Volt dan berhasil meledak dan pecahan Bomnya sempat mengenai dada saksi Harun als. Zulfikar.

**Kelima** terdakwa membuat BOM lagi berupa BOM Pipa aluminium dengan cara pipa ujung pipa terdakwa sumbat dengan semen dicampur lem alteco, selanjutnya terdakwa masuki detonator dan selanjutnya diisi dengan Black powder hingga penuh lalu ditutup dengan kertas dan di tutup lagi dengan campuran semen dan lem alteco, setelah kering BOM pipa terdakwa taruh di ranting pohon dan terdakwa sambung dengan kabel yang panjang,

*Hal. 46 dari 83 hal. - Putusan No. 432/PID.SUS/2013/PN.JKT.UT.*



selanjutnya terdakwa hubungkan dengan baterai 9 Volt dan BOM Pipa Aluminium meledak dengan suara cukup keras, dan lalu setelah selesai melaksanakan pembuatan dan ujicoba bom, maka keesokan harinya terdakwa dan beberapa orang lainnya kembali lagi ke perumahan Puri Arta Josenan Madiun ;

- Bahwa pada bulan Oktober 2012, Miko Yosika als. Usman mengajak terdakwa untuk pergi ke Bogor untuk menemui Emir, saat itu Miko Yosika als.Usman mengatakan kepada terdakwa agar mengajari membuat Bom kepada Emir, lalu atas permintaan itu terdakwa menyanggupinya ;
- Bahwa terdakwa ke Jakarta dengan membawa tas ransel yang berisi Pakaian, buku buku jihad,dan kelengkapan membuat BOM diantaranya ½ Kg KNO<sub>3</sub>, ½ Kg Belerang, 1botol serbuk aluminium, ½ Lampu mobil serbuk korek api, rangkaian timer, rangkaian swithcing, komponen elektro untuk membuat Timer dan swicing, kabel, Lem bakar, kikir, lampu kecil, 2 buah pipa aluminium diameter 2,5 Cm panjang 15 Cm, testpen, dan tiba di Jatinegara Jakarta dan langsung naik KRL hingga tiba di Bogor dirumah kontrakan Miko Yosika alias Usman ;
- Bahwa setelah itu, Emir datang sendirian ketempat Miko Yosika dan terdakwa diperkenalkan kepada Emir sehingga setelah beberapa saat kemudian, Emir mengajak terdakwa ke rumahnya di kawasan Luiwiliang Bogor, setibanya dirumahnya Emir, lalu terdakwa dibawa kewarnetnya Emir dan diwarnet itu terdakwa diperkenalkan dengan Zaenuddin dan disitu terdakwa mengatakan kepada Emir dan Zaenuddin jika ia mempunyai kemampuan membuat BOM, maka terdakwa memberitahukan jika ia membawa alat-alatnya dan detonator yang sudah jadi, sehingga Emir merencanakan untuk mencobanya ;
- Bahwa setelah sholat Magrib terdakwa mengambil detonator, HP, Swithcing HP dan baterai 9 Volt, dan sekira pukul 20.00 Wib terdakwa, EMIR dan ZAENUDIN pergi ke bendungan PLN daerah Luiwiliang, dan terdakwa meledakkan detonator dengan swithcing HP lalu detonator itu terdakwa letakkan di rumput rumput, selanjutnya diledakkan oleh Emir menggunakan HP dengan jarak kurang lebih 5 M dan hasilnya dapat meledak dengan baik ;
- Bahwa selanjutnya semuanya pulang kerumah Emir, kemudian sekitar jam 21.00 Wib terdakwa, Emir dan Zaenudin kumpul di Warnet milik Emir, maka ditempat tersebut terdakwa mengajarkan kepada Emir dan zaenudin cara membuat detonator untuk itu terdakwa memperlihatkan alat/bahan yang dibutuhkan yang dibawa dari Madiun dan mempraktekannya sehingga

*Hal. 47 dari 83 hal. - Putusan No. 432/PID.SUS/2013/PN.JKT.UT.*



Emir berhasil membuat sendiri sebanyak 1 (satu) buah sehingga bisa meledak dan mengeluarkan asap, kemudian terdakwa juga mengajarkan kepada Emir dan Zaenuddin cara membuat rangkaian swithcing HP dengan cara menggambar pada kertas putih HVS dan menjelaskan cara kerjanya sehingga Emir dan Zaenudin dapat membuat gambar rangkaian swithcing HP ;

- Bahwa sekitar tanggal 25 Oktober 2012, terdakwa bersama Emir pergi ke Saung dengan menggunakan motor Honda beat warna biru dengan maksud membuat bom pipa, dan setelah merangkai 2 (dua) buah bom, lalu terdakwa dan Emir berhasil meledakkan bom, sehingga kemudian terdakwa dan Emir kembali membuat bom sebanyak 2 buah bom;
- Bahwa disaat terdakwa dan Emir sedang membuat bom, lalu datang Sarah dan Zaenuddin di lokasi itu dan keduanya melihat terdakwa dan Emir membuat bom, lalu setelah selesai membuat bom itu kemudian 2 (dua) bom dengan menggunakan switching Hp diledakkan dengan kerasnya ;
- Bahwa setelah berhasil mengajarkan Emir dan Zaenuddin serta memperlihatkan cara membuat bom, lalu terdakwa kembali ke Jakarta tepatnya di rumah temannya di Tanah Abang yaitu Sunarto alias Narto di Kebun Kacang ;
- Bahwa terdakwa bersama dengan Herman dan adiknya David ditangkap oleh kepolisian pada hari Sabtu tanggal 27 Oktober 2012 di rumah Herman di Palmerah Jakarta Barat dan barang yang ditangkap oleh kepolisian adalah sebuah tas ransel warna hitam milik terdakwa merk Camel yang berisi ½ kg KNO<sub>3</sub>, ½ kg belerang, 1 botol kecil aluminium folder, batu baterai 9 volt, kabel kecil warna warni beberapa gulung kecil, beberapa biji lampu kecil, beberapa lampu LED, soket aisi, beberapa biji resistor, beberapa biji kondesator atau elco, lem bakar setengah potong, serbuk korek api 1/3 lampu mobil, satu pak kecil korek api, isolasi, kikir, testpen, peluru senjata api laras panjang sebanyak 3 (tiga) butir. ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah diperlihatkan barang-barang bukti berupa :

1. 1 (satu) buah Handphone Nokia Type : RM 614 IMEI : 357902/04/403397/1 warna biru tua ;
2. 1 (satu) buah Tas Ransel warna hitam coklat merk CAMEL MOUNTAIN yang berisi :
  1. 37 buah lampu LED
  2. 26 buah Elko

*Hal. 48 dari 83 hal. - Putusan No. 432/PID.SUS/2013/PN.JKT.UT.*





3. 11 buah resistor
4. 1 buah IC555
5. 1 buah Swit SS
6. 1 buah Fotensiu
7. 1 buah Saklar Togel
8. 1 buah Rilay 9 Volt
9. 1 buah Soket Baterai 9 Volt
10. 2 buah Inisiator Bolamp
11. 3 butir Peluru Cal7,2 mm
12. 1 buah HP Nokia terdapat kabel Swit
13. 1 buah Modem Air Flash
14. 1 buah HP Samsung
15. 1 buah Baterai 9 Volt merk Panasonic
16. 2 buah Baterai Li 3,7 Volt
17. 16 gulung Baterai empat warna
18. 2 buah isolatip
19. 1 buah Lem Bakar / Isian GlueGun
20. 1 buah Kikir
21. 1 buah Obeng Taspen
22. 1 buah Korek Api Gas
23. 2 lembar kertas bertuliskan Catatan dan Rangkaian Switcing
24. 2 buah buku tentang jihat warna merah dan biru
25. 1 buah Golok Kujang
26. 9 Korek Api Kayu
27. 1 buah botol sebuk aluminium
28. 1 katong plastik kresek warna merah berisi arang
29. 1 kantong plastik bening berisi gula halus
30. 1 kantong plastik kresek warna hitam berisi serbuk warna kuning
31. 1 kantong plastik kresek warna hitam berisi serbuk warna putih
32. 1 kantong plastik kresek warna putih berisi serbuk kasar warna putih
33. 1 kantong plastik kecil berisi serbuk warna hitam
34. 1 (satu) lembar KTP kab. Madiun Jawa Timur An. Agus Anton Figian  
NIK : 3519041501800005
35. 1 (satu) lembar slip transfer BCA Rp.2.100.000,- An. Acmad Widodo  
tanggal 25/10/2012
36. 1 (satu) lembar bon pembelian barang tanggal 04.10.2012
37. 1 (satu) hp Nokia 2700
38. 1 (satu) buah hp Cross

*Hal. 49 dari 83 hal.- Putusan No. 432/PID.SUS/2013/PN.JKT.UT.*



39. 1 (satu) buah buku berjudul AKHLAK MUJAHID.
40. 1 (satu) buah buku berjudul TARBIYAH JIHADIYAH 12.
41. 1 (satu) buah buku berjudul RISALAH BUAT PARA IKHWAN MUJAHIDIN YANG SUDAH BEBAS DARI PENJARA.
42. 1 (satu) buah buku berjudul KUPAS TUNTAS SEKITAR I'DAD DAN JIHAD.
43. 1 (satu) buah buku berjudul SENYUM TERAKHIR SANG MUJAHID.
44. 2 (dua) buah buku berjudul ANSHARUT TAUHID EDISI 6 TH.2009 DAN EDISI 10 TH.2010.
45. 1 (satu) buah buku berjudul JEJAK JIHAD,
46. 1 (satu) buah buku berjudul TARBIYAH JIHADIYAH ( JILID V).
47. 1 (satu) buah buku berjudul PERJALANAN GERAKAN JIHAD (1930 s/d 2002).
48. 1 (satu) buah buku berjudul NASEHAT DAN WASIAT.
49. 1 (satu) buah buku berjudul FAKTA – FAKTA SEWINDU PERANG SALIB BARU.
50. 1 (satu) buah buku berjudul MEMASUKI PENGUASA MURTAD.
51. 1 (satu) buah buku berjudul JIHADKU.
52. 1 (satu) buah buku berjudul APA ITU JIHAD.
53. 1 (satu) buah buku berjudul AL, JIHAD SABILUNA.
54. 1 (satu) buah buku berjudul THE SCREAT OF JIHAD MORO.
55. 1 (satu) buah buku berjudul SYARIAT JIHAD.
56. 1 (satu) buah buku berjudul MENEGAKKAN TAUHID MEMBERANTAS SIRIK.
57. 2 (dua) buah buku berjudul MIMPI SUCI DIBALIK JERUJI BESI.
58. 1 (satu) buah buku berjudul TARBIAH, JIHADIAH 11.
59. 1 (satu) buah buku berjudul TARBIAH JIHADIAH JILID 2 + copy.
60. 1 (satu) buah buku berjudul TARBIAH JIHADIAH JILID 8.
61. 1 (satu) buah buku berjudul TARBIAH JIHADIAH JILID 7 + copy.
62. 1 (satu) buah buku berjudul TARBIAH JIHADIAH JILID 9.
63. 1 (satu) buah buku berjudul TARBIAH JIHADIAH JILID 10.
64. 1 (satu) buah buku berjudul TARBIAH JIHADIAH JILID 5.
65. Potongan selang regulator kompor gas panjang  $\pm$  1 m.
66. 5 (lima) buah pipa detonator diameter 6 mm panjang 7 cm.
67. 2 (dua) buah lampu kecil.
68. 1 (satu) buah korek api.
69. 1 (satu) buah Evapolator AC.
70. 1 (satu) buah pipa tabung diameter 5,5 cm panjang  $\pm$  10 cm.

*Hal. 50 dari 83 hal. - Putusan No. 432/PID.SUS/2013/PN.JKT.UT.*



71. 1 (satu) buah resistor.
72. 1 (satu) buah lem plastik warna bening untuk menutup lubang detonator.
73. 1 (satu) buah pipa potongan AC panjang 5 cm.
74. 1 (satu) buah botol plastik merk sakatonik ABC berisi pasir.
75. 1 (satu) buah sendok makan plastik warna Putih.
76. 1 (satu) buah potongan lem plastik Still.
77. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan sdr.AGUS ANTON F permohonan SPRI.
78. 1 (satu) buah kardus bekas paket bertuliskan 52253 1 & MADIUN (tulisan warna merah) Kepada AGUS ANTON (085853468858) Ds.Sewulan Kec.Dagangan Kab.Madiun, Dari ANDREW (08211007426) Jalan Baru Bina Insani Rt.25/07 No.34 Bogor.
79. 1 (satu) lembar peta Indonesia.
80. 1 (satu) buah senapan angin bertuliskan "TIGER".
81. 1 (satu) buah bungkus atau sarung senapan angin.
82. 2 (dua) pak penuh amunisi (proyektif) senapan angin merk MASTER DOME,
83. 1 (satu) unit peredam.
84. Serbuk warna putih berat  $\pm$  2 Kg.
85. Serbuk warna hitam.
86. Cairan bening Volume 350 ml.
87. Cairan dalam wadah sari buah.
88. Cairan dalam wadah sari buah volume 20 ml.
89. Serbuk warna Putih.
90. Cairan warna bening Volume  $\pm$  1 (satu) liter dalam botol kaca.
91. Padatan warna Putih.
92. 2 (dua) buah cairan warna Bening dalam botol plastik volume  $\pm$  1 (satu) liter.
93. Padatan warna Coklat.
94. Serbuk warna Hitam.
95. Potongan atau padatan warna kuning berat  $\pm$  1 Kg.
96. 2 (dua) buah korek api.
97. Rangkaian kabel, lampu dan kertas PH.
98. Potongan-potongan logam berbentuk bulat jumlah 6 (enam) biji.
99. Corong dan saringan warna Kuning.
100. Rangkaian tempat Detonator dan kabel positif Negatif.

*Hal. 51 dari 83 hal.- Putusan No. 432/PID.SUS/2013/PN.JKT.UT.*



101. Wadah atau casing handak berupa logam aluminium diameter 1,5 cm panjang 20 cm.
102. 1 (satu) buah Buku Warna hijau berisi catatan Pembuatan Bom.
103. 13 (tiga belas) lembar Kertas yang bertuliskan cara membuat rangkaian Swicthing.
104. 9 (sembilan) buah Swicthing IC555.
105. 3 (tiga) buah SS memiliki Kabel warna Putih.
106. 9 (sembilan) buah Papan PCB Lampu Flip flop.
107. 2 (dua) buah Lampu Hias salah Satunya sudah di Modifikasi berikut tempat berbahan Kardus warna hijau.
108. 2 (dua) buah HP NOKIA yang telah terpasang Kabel warna Putih.
109. 1 (satu) buah HP merek HT warna Hitam IMEI 350610091220021.
110. 1 (satu) buah HP Merek I-MOBILE 101, warna Hitam IMEI 354754023117652.
111. 1 (satu) rangkaian HP berupa Papan PCB HP, Batrai dan LCD.
112. 5 (lima) buah Kasing Alumunium untuk membuat Detonator Rakitan.
113. 5 (lima) buah Kasing Alumunium telah dimodifikasi Ukuran ½ Inc, Untuk membuat Bom.
114. 1 (satu) buah Bolamp Lampu 12 Volt.
115. 1 (satu) buah Bolamp Lampu senter.
116. 1 (satu) buah Multitester YX-1000A.
117. 2 (dua) gulung Kabel Kecil warna Hitam, Kuning,Putih.
118. 1 (satu) buah Solder Listrik warna Merah.
119. 1 (satu) buah Kikir.
120. 1 (satu) buah Obeng.
121. 1 (satu) buah Batrai 9 Volt merk Panosonic.
122. 1 (satu) buah Batrai AA Merek ABC.
123. 1 (satu) buah Batrai D merek ABC.
124. 3 (tiga) buah Tutup Pipa Besi.
125. 1 (satu) buah Mata Bor didalam Pelastik pembungkus.
126. 2 (dua) buah Lem Cair.
127. 1 (satu) buah Senter Merek EVEREADY berisi Batrai Dua buah.
128. 3 (tiga) buah Mata Gergaji Besi.
129. 1 (satu) buah Gagang Gergaji Besi.
130. 1 (satu) buah Isian Gluegun.
131. 2 (dua) buah Kapasitor, ukuran besar warna putih merek ICAR ECOFILL dan kecil warna Hitam MAZIMUM CBB61.
132. 2 (dua) buah Papan PCB besar dan kecil.

*Hal. 52 dari 83 hal.- Putusan No. 432/PID.SUS/2013/PN.JKT.UT.*



133. 1 (satu) buah Rangkaian Elektronik ukuran kecil.
134. 17 (tujuh belas) buah Transistor B129.
135. 23 (dua puluh tiga) buah Resistor.
136. 9 (sembilan) buah Saklar Geser On/Of.
137. 8 (delapan) buah Batrai Kecil untuk Jam.
138. 5 (lima) buah IC555.
139. 3 (tiga) buah Lampu LED.
140. 3 (tiga) buah Dioda.
141. 7 (tujuh) buah Elko.
142. 1 (satu) buah Lakban warna Coklat
143. 2 (dua) buah Isolatip/solasiban Plastik.
144. 2 (dua) buah Tempat menyimpan Komponen Elektronik berbahan Kaleng.
145. 1 (satu) buah tabung gas LPG 3 kg lengkap dengan rangkaian detonator
146. Blackpowder di kaleng biskuit merek Suteki seberat  $\pm 1$  kg
147. 1 (satu) buah wajan tanah diamentil swap serbuk warna kuning yang melekat
148. 1 (satu) buah kain lap warna hitam
149. Serbuk hitam yang diduga arang dari panci aluminium
150. Ayakan
151. Rantang yang berisi gel
152. Takaran dari potongan Aqua
153. Serbuk warna kuning yang diduga belerang  $\pm 1,5$  Kg
154. Serbuk warna kuning yang diduga belerang  $\pm 0,5$  Kg
155. Serbuk warna kuning yang diduga belerang  $\pm 0,3$  Kg
156. Serbuk putih yang diduga handak  $\pm 4,5$  Kg
157. Serbuk putih yang diduga handak  $\pm 2$  Kg
158. Serbuk putih yang diduga handa  $\pm 0,75$  Kg
159. Serbuk putih warna abu-abu kehitaman  $\pm 0,5$  Kg
160. Gel yang diduga lem  $\pm 0,5$  Kg
161. Serbuk warna hitam yang diduga arang aktif  $\pm 0,5$  Kg
162. Parafin sebanyak 5 tablet
163. Black Powder dalam botol  $\pm 8$  ml
164. Korek api merek the palm three sebanyak 8 biji

*Hal. 53 dari 83 hal. - Putusan No. 432/PID.SUS/2013/PN.JKT.UT.*



165. Cairan warna bening diduga alkohol  $\pm$  400 ml
166. Cairan warna biru muda yang diduga spirtus  $\pm$  600 ml
167. Cairan bening  $\pm$  200 ml
168. Alkohol 70 %  $\pm$  20 ml
169. 14 (empat belas) buah buku tentang jihad

Menimbang, bahwa barang bukti mana telah dibenarkan oleh saksi-saksi dan Terdakwa ; -----

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang berhubungan dengan persidangan selengkapnya ditunjuk pada Berita Acara Persidangan dan dianggap termuat dan merupakan bagian dari putusan ini ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi - saksi, keterangan Ahli dan keterangan Terdakwa serta barang bukti dalam perkara ini, Majelis Hakim telah mendapatkan fakta fakta sebagai berikut : -----

- Bahwa sekitar bulan Maret 2012, terdakwa yang pada saat itu masih bekerja di Malaysia kenal dengan Miko Yosika Alias Usman Alias Kapal Laut melalui Facebook.
- Bahwa Miko Yosika Alias Usman Alias Kapal Laut sering mengupload film-film jihad di Afganistan, Chechnya, Irak, dan Palestina melalui account facebooknya.
- Bahwa setelah terdakwa pulang ke Indonesia, kemudian sekitar bulan Juli 2012 terdakwa menghubungi Miko Yosika Alias Usman Alias Kapal Laut dan ingin bertemu, lalu mereka bertemu di sebuah warung kopi dekat terminal Osowinangun Surabaya. Setelah berkenalan, Miko Yosika mengajak terdakwa main ke rumah Miko Yosika di Semanding Tuban untuk belajar masalah jihad.
- Bahwa terdakwa diberi pemahaman oleh Miko Yosika tentang jihad, dimana jihad adalah memerangi orang kafir terutama Amerika Serikat dan sekutunya, orang kafir adalah orang diluar Islam, orang Islam yang membantu orang kafir yang memerangi orang Islam, sedangkan memerangi yaitu berperang dengan menggunakan senjata seperti pedang, senapan, dan bom. Selain itu, Miko Yosika juga memberikan kepada terdakwa buku-buku jihad dengan tujuan agar terdakwa timbul semangat jihad yang tinggi.
- Bahwa sekitar bulan Agustus 2012 Miko Yosika mengajak terdakwa, yang hendak bekerja di tempat Agus Anton Figian Alias Toriq yang mempunyai usaha mebel, ke rumah Agus Anton Figian Alias Toriq di Desa Sewulan Kec. Dagangan Kab. Madiun.

*Hal. 54 dari 83 hal. - Putusan No. 432/PID.SUS/2013/PN.JKT.UT.*



- Setelah sampai di rumah Agus Anton Figian Alias Toriq kemudian Miko Yosika memperkenalkan terdakwa kepada Agus Anton Figian Alias Toriq, kemudian Agus Anton Figian Alias Toriq bercerita mengenai konflik Suriah dan Siah di Indonesia yang ada di Jakarta yang mau merekrut orang untuk dikirim ke Suriah dalam rangka perdamaian serta Agus Anton Figian Alias Toriq mengajak Miko Yosika Alias Usman Alias Kapal Laut dan terdakwa untuk berjihad melawan Amerika dengan cara membentuk kelompok dan membuat bom.
- Bahwa kemudian sekitar bulan Agustus 2012 AGUS ANTON FIGIAN Alias TORIQ membentuk kelompok dengan anggotanya pada saat itu hanya terdakwa Ahmad Azhar dan sekitar bulan September David Kurniawan Alias Nikov bergabung ke kelompok terdakwa, dan kemudian sekitar akhir bulan September 2012 dilanjutkan dengan penggabungan kelompok Solo yaitu Achmad Widodo Alias Abu Hanifah dan Harun Alias Zulfikar ke kelompok terdakwa sehingga namanya menjadi kelompok Madiun.
- Selanjutnya, Miko Yosika Alias Usman Alias Kapal Laut mengajak Agus Anton Figian Alias Toriq dan terdakwa Ahmad Azhar pergi ke Pernalang untuk menemui calon istrinya Miko Yosika Alias Usman Alias Kapal Laut. Setelah itu, mereka pergi ke Solo menuju rumah Abu Hanifah yang merupakan teman Miko Yosika Alias Usman Alias Kapal Laut dengan mengendarai mobil Panther milik Agus Anton Figian Alias Toriq, kemudian mereka berhenti di sebuah warung di pinggir jalan/pinggir pagar Bandara Adi Sumarmo dan tidak lama kemudian datang Abu Hanifah. Setelah berkenalan, kemudian Abu Hanifah mengaku sebagai anggota Hisbah dan banyak bercerita tentang kegiatan tim Hisbah.
- Bahwa Agus Anton Figian Alias Toriq, Miko Yosika Alias Usman Alias Kapal Laut dan terdakwa Ahmad Azhar diajak oleh Abu Hanifah ke Mesjid At-Taqwa dan berkenalan dengan beberapa orang anggota Hisbah diantaranya Ustad Bilal. Abu Hanifah kemudian menawarkan video-video jihad yang belum dimiliki oleh Miko Yosika Alias Usman Alias Kapal Laut, setelah itu Miko Yosika Alias Usman Alias Kapal Laut mengcopy video-video jihad dengan menggunakan laptop milik Miko Yosika Alias Usman Alias Kapal Laut. Setelah itu, Agus Anton Figian Alias Toriq dan Miko Yosika Alias Usman Alias Kapal Laut pulang ke Madiun, sedangkan terdakwa Ahmad Azhar tetap tinggal di rumah Abu Hanifah selama dua minggu. Setelah itu, terdakwa Ahmad Azhar pulang ke rumah Agus Anton Figian Alias Toriq di Desa Sewulan Kec. Dagangan Kab. Madiun dan menginap di rumah Agus Anton Figian Alias Toriq selama 5 (lima) hari.

*Hal. 55 dari 83 hal. - Putusan No. 432/PID.SUS/2013/PN.JKT.UT.*



- Bahwa terdakwa Ahmad Azhar selama 5 (lima) hari di rumah Agus Anton Figian Alias Toriq selain membantu Agus Anton membuat mebel juga terdakwa Ahmad Azhar bersama dengan Agus Anton menonton film-film jihad di Afganistan, Chechnya, dan Irak dengan menggunakan laptop milik Agus Anton. Setelah itu, terdakwa Ahmad Azhar pulang ke Lamongan.
- Bahwa setelah tiga hari di Lamongan, terdakwa Ahmad Azhar kembali lagi ke rumah Agus Anton di Desa Sewulan Kec. Dagangan Kab. Madiun, kemudian Agus Anton mengajak terdakwa Ahmad Azhar untuk membuat bom. Setelah itu, Agus Anton dan terdakwa Ahmad Azhar mencari di internet bahan-bahan peledak untuk membuat bom dengan menggunakan laptop milik saksi.
- Bahwa Agus Anton dan terdakwa Ahmad Azhar mendapatkan cara membuat black powder dimana bahan-bahannya adalah KNO<sub>3</sub>, Arang, dan belerang dengan perbandingan 3:2:1. Selanjutnya, Agus Anton dan terdakwa Ahmad Azhar membeli bahan-bahan tersebut di toko dengan menggunakan uang milik Agus Anton, setelah mendapatkan bahan-bahan tersebut mereka langsung menghaluskan dan mencampurnya sesuai dengan artikel yang mereka dapatkan di internet. Setelah blackpowder berhasil dibuat, kemudian Agus Anton dan terdakwa Ahmad Azhar mencari artikel di internet cara membuat sumbu elektrik (detonator). Setelah itu, Agus Anton dan terdakwa Ahmad Azhar membeli sambungan pipa besi letter T sebanyak 3 (tiga) buah dengan diameter 2,5 Cm dua buah dan diameter 4 Cm satu buah dan setelah itu terdakwa dan Ahmad Azhar langsung membuat BOM Pipa dengan cara : Pipa sambungan leter T ketiganya di bor pada bagian atas, pipa yang ukuran diameter 2,5 Cm diisi dengan lampu senter yang telah diisi serbuk korek api dan disambung kabel, lalu kabelnya ditarik keluar melalui lubang bor pada pipa leter T, selanjutnya lubang pipa leter T pada kiri dan kanan ditutup dengan penutup pipa besi dan dikencangkan dengan kunci inggris serta dilem dengan Lem bakar, kabel yang keluar dari lubang bor disumpal dengan kayu kecil dan di Lem Alteco dan dilapisi dengan lem bakar, selanjutnya pipa tersebut diisi dengan blackpowder hingga penuh dan lubang tengah ditutup dengan penutup besi sampai rapat dengan menggunakan kunci Inggris dan di Lem dengan Lem bakar, sehingga menjadi sebuah BOM PIPA.
- Bahwa pembuatan bom yang dilakukan oleh Agus Anton dan terdakwa Ahmad Azhar juga disaksikan oleh Miko Yosika Alias Usman Alias Kapal Laut.

*Hal. 56 dari 83 hal. - Putusan No. 432/PID.SUS/2013/PN.JKT.UT.*





- Bahwa selanjutnya Agus Anton, terdakwa Ahmad Azhar, Miko Yosika Alias Usman Alias Kapal Laut dan Warso **pergi menuju pinggir kali Sewulan dekat Makam Sewulan untuk menguji coba bom pipa pertama** yang telah dibuat oleh Agus Anton dan terdakwa Ahmad Azhar dan hasilnya bom pipa tersebut meledak dengan ledakan yang cukup kencang.
- Bahwa Abu Hanifah dan Harun Alias Zulfikar datang ke rumah Agus Anton di Desa Sewulan Kec. Dagangan Kab. Madiun kemudian mereka (Agus Anton, terdakwa Ahmad Azhar, Abu Hanifah, dan Harun Alias Zulfikar) menuju ruang bawah tanah, lalu **terdakwa Ahmad Azhar langsung meracik bahan-bahan yang telah tersedia untuk membuat lagi bom pipa, sedangkan Agus Anton, Abu Hanifah, dan Harun Alias Zulfikar hanya menyaksikan terdakwa Ahmad Azhar membuat bom.** Setelah bom pipa berhasil dibuat kemudian Agus Anton, terdakwa Ahmad Azhar, Abu Hanifah, dan Harun Alias Zulfikar **berangkat menuju hutan jati dekat Pasar Pintu Madiun** dengan mengendarai dua buah motor berboncengan serta membawa bom pipa yang sudah dibuat oleh terdakwa untuk **diujicoba yang kedua kalinya** dan hasilnya bom tersebut meledak dengan suara yang cukup keras. Selanjutnya, mereka kembali ke rumah Agus Anton.
- Bahwa kemudian **terdakwa Ahmad Azhar membuat bom dengan menggunakan swicing HP** di ruang bawah tanah rumah Agus Anton dan HP yang digunakan adalah merk I Mobail (HP Cina) milik terdakwa Ahmad Azhar, lalu Agus Anton dan terdakwa Ahmad Azhar menguji coba bom tersebut dan hasilnya bagus.
- Bahwa sekitar bulan 25 September 2012, **David Kurniawan Alias Nikov datang ke rumah Agus Anton dan pada saat itu terdakwa Ahmad Azhar sedang meracik membuat bom di ruang bawah tanah rumah Agus Anton** yang kemudian dibantu oleh David Kurniawan dengan menghaluskan masing-masing KNO<sub>3</sub>, belerang, dan arang.
- Bahwa sekitar tanggal 2 Oktober 2012 terdakwa Ahmad Azhar dan David Kurniawan Alias Nikov disuruh oleh Agus Anton untuk pindah ke rumah kontrakan Agus Anton di Puri Arta Josenan Madiun dengan membawa perlengkapan dan bahan-bahan pembuatan bom yang ada di ruang bawah tanah rumah Agus Anton.
- Bahwa kemudian Agus Anton, terdakwa Ahmad Azhar, dan David Kurniawan Alias Nikov membuat bom dengan ukuran lebih besar menggunakan cesing tabung gas elpiji ukuran 3 kg, yaitu dengan cara :
  - a. Tabung elpiji ukuran 3 Kg dilubangi pada bagian atas samping selebar 1 Cm,

*Hal. 57 dari 83 hal. - Putusan No. 432/PID.SUS/2013/PN.JKT.UT.*



- b. Kemudian diisi 3(tiga) buah detonator dengan kabel menjulur keluar tabung kemudian lubangnya ditutup dengan lem besi,
- c. Selanjutnya tabung gas dipasang Regulator yang dihubungkan dengan selang ke Regulator tabung Gas besar ukuran 12 Kg yang berisi gas dengan maksud untuk mengisi tabung Gas 3 Kg yang kosong yang telah diisi 3(tiga) buah detonator,

Setelah selesai membuat bom, kemudian mereka pergi ke hutan jati dekat Pasar Pintu Madiun dengan membawa 1 buah tabung gas 3 kg yang telah diisi gas dan dipasang 3 buah detonator dan seperangkat alat swicing HP untuk menguji coba bom tersebut yang ketiga kalinya, tetapi tidak berhasil meledak.

- Bahwa terdakwa Ahmad Azhar ada disuruh oleh Agus Anton untuk mensurvey Kedubes Amerika di Jakarta, tetapi ditolak oleh terdakwa Ahmad Azhar karena terdakwa Ahmad Azhar hanya ingin merakit bom saja.
- Bahwa terdakwa tidak mengetahui mengenai peta yang dibawa oleh Abu Hanifah dan tulisan tangan didalam peta mengenai 10 (sepuluh) target amaliyah.
- Bahwa kemudian terdakwa Ahmad Azhar, Abu Hanifah, David Kurniawan Alias Nikov, Harun Alias Zulfikar, dan Winduro berangkat ke Gunung Wilis dari rumah kontrakan Agus Anton di Puri Arta Josenan Madiun dengan menggunakan mobil Phanter milik Agus Anton sambil membawa perlengkapan membuat bom diantaranya 1kg KNO<sub>3</sub> dan 1kg Belerang yang di bawa oleh saksi ACHMAD WIDODO alias ABU HANIFAH, 1botol serbuk Aluminium, pipa aluminium ukuran diameter 2 Cm panjang 15 Cm, serbuk korek api, Lem Bakar, Lampu natal, rangkaian Timer yang sudah jadi dan BOM pipa yang sudah jadi, pipa besi leter T diameter 2,5 Cm, tutup pipa besi, Lem Alteco, kabel dan peralatan lain yang diperlukan untuk membuat BOM serta 1 (satu) buah bom yang sudah jadi dengan tujuan untuk menguji coba bom yang keempat kalinya. Bahwa Agus Anton hanya mengantarkan mereka sampai di Gunung Wilis dan kemudian langsung pulang ke Madiun karena Agus Anton hendak pergi ke Jember ada urusan keluarga.
- Setelah sampai di Gunung Wilis, terdakwa langsung merakit bom pipa letter T dan bom pipa aluminium dengan cara pembuatannya sebagai berikut :  
**Pertama** Pembuatan Blackpowder yang dilakukan oleh DAVID KURNIAWAN alias KALAS NIKOV dan saksi WINDURO dengan cara mencampur bahan yang telah disiapkan berupa KNO<sub>3</sub>, Belerang dan Arang yang dibuat saat berada ditenda dan dihaluskan, selanjutnya di campur

Hal. 58 dari 83 hal. - Putusan No. 432/PID.SUS/2013/PN.JKT.UT.



dengan perbandingan 3:2:1 dan dimasak hingga akhirnya menjadi Black Powder.

**Kedua** Terdakwa memasukan Blackpowder kedalam pipa besi leter T yang didalamnya sudah dipasang sumbu elektrik/detonator yang dibuat oleh DAVID KURNIAWAN alias KALAS NIKOV dan WINDURO dan lubang kanan kirinya sudah ditutup dengan penutup pipa besi, pengisian blackpowder pada pipa leter T diisi hingga penuh selanjutnya lubang pipa tengah terdakwa tutup dengan penutup pipa besi sampai kencang.

**Ketiga** meledakkan Bom leter T yang sudah dipasang Timer yang terdakwa buat ketika di rumah kontrakan AGUS ANTON FIGIAN di Puri ARTA Josenan Madiun, dan diledakkan di balik pohon besar, dalam waktu 7 detik BOM tersebut meledak dengan suara sangat keras.

**Keempat** terdakwa meledakkan BOM Pipa Leter T yang baru terdakwa buat dengan cara BOM Terdakwa taruh di balik batu kemudian terdakwa sambung dengan kabel panjang dan Terdakwa hubungkan dengan Baterai 9 Volt dan berhasil meledak dan pecahan Bomnya sempat mengenai dada saksi HARUN alias ZULFIKAR.

**Kelima** terdakwa membuat BOM lagi berupa BOM Pipa aluminium dengan cara pipa ujung pipa terdakwa sumbat dengan semen dicampur lem alteco, selanjutnya terdakwa masuki detonator dan selanjutnya diisi dengan Black powder hingga penuh lalu ditutup dengan kertas dan di tutup lagi dengan campuran semen dan lem alteco, setelah kering BOM pipa terdakwa taruh di ranting pohon dan terdakwa sambung dengan kabel yang panjang, selanjutnya terdakwa hubungkan dengan baterai 9 Volt dan BOM Pipa Aluminium meledak dengan suara cukup keras, dan lalu setelah selesai melaksanakan pembuatan dan ujicoba bom, maka keesokan harinya terdakwa dan beberapa orang lainnya kembali lagi ke perumahan Puri Artta Josenan Madiun ;

- Bahwa sekira tanggal 21 Oktober 2012, MIKO YOSIKA alias USMAN mengajak terdakwa untuk pergi ke Bogor untuk menemui EMIR, saat itu MIKO YOSIKA alias USMAN mengatakan kepada terdakwa agar mengajari membuat Bom kepada Emir, lalu atas permintaan itu terdakwa menyanggupinya ;
- Kemudian terdakwa ke Jakarta dengan membawa tas ransel yang berisi Pakaian, buku buku jihad, dan kelengkapan membuat BOM diantaranya ½ Kg KNO<sub>3</sub>, ½ Kg Belerang, 1botol serbuk aluminium, ½ Lampu mobil serbuk korek api, rangkaian timer, rangkaian swithcing, komponen elektro untuk membuat Timer dan swicing, kabel, Lem bakar, kikir, lampu kecil, 2 buah

*Hal. 59 dari 83 hal. - Putusan No. 432/PID.SUS/2013/PN.JKT.UT.*



pipa aluminium diameter 2,5 Cm panjang 15 Cm, testpen, dan tiba di Jatinegara Jakarta dan langsung naik KRL hingga tiba di Bogor dirumah kontrakan Miko Yosika alias Usman ;

- Sekira pukul 14.00 Wib EMIR datang sendirian ketempat Miko Yosika dan terdakwa diperkenalkan kepada Emir sehingga setelah beberapa saat kemudian, Emir mengajak terdakwa ke rumahnya di kawasan Luiwiliang Bogor, setibanya dirumahnya Emir, lalu terdakwa dibawa kewarnetnya Emir dan diwarnet itu terdakwa diperkenalkan dengan Zaenuddin dan disitu terdakwa mengatakan kepada Emir dan Zaenuddin jika ia mempunyai kemampuan membuat BOM, maka terdakwa memberitahukan jika ia membawa alat-alatnya dan detonator yang sudah jadi, sehingga Emir merencanakan untuk mencobanya ;
- Setelah sholat Magrib terdakwa mengambil detonator, HP, Swithcing HP dan baterai 9 Volt, dan sekira pukul 20.00 Wib terdakwa, EMIR dan ZAENUDIN pergi ke bendungan PLN daerah Luiwiliang, dan terdakwa meledakkan detonator dengan swithcing HP lalu detonator itu terdakwa letakkan di rumput rumput, selanjutnya diledakkan oleh EMIR menggunakan HP dengan jarak kurang lebih 5 M dan hasilnya dapat meledak dengan baik;
- Selanjutnya semuanya pulang kerumah EMIR, pada sekitar jam 21.00 Wib terdakwa, EMIR dan ZAENUDIN kumpul di Warnet milik EMIR, maka ditempat tersebut terdakwa mengajarkan kepada EMIR dan ZAENUDIN cara membuat detonator untuk itu terdakwa memperlihatkan alat/bahan yang dibutuhkan yang dibawa dari Madiun dan mempraktekannya sehingga EMIR berhasil membuat sendiri sebanyak 1 (satu) buah sehingga bisa meledak dan mengeluarkan asap, kemudian terdakwa juga mengajarkan kepada Emir dan Zaenuddin cara membuat rangkaian swithcing HP dengan cara menggambarnya pada kertas putih HVS dan menjelaskan cara kerjanya sehingga EMIR dan ZAENUDIN dapat membuat gambar rangkaian swithcing HP ;
- Pada tanggal 25 Oktober 2012 sekira jam 05.30 Wib, terdakwa bersama EMIR pergi ke Saung dengan menggunakan motor Honda beat warna biru dengan maksud membuat bom pipa, dan setelah merangkai 2 (dua) buah bom, lalu terdakwa dan Emir berhasil meledakkan bom, sehingga kemudian terdakwa dan Emir kembali membuat bom sebanyak 2 buah bom;
- Bahwa disaat terdakwa dan Emir sedang membuat bom, lalu datang Sarah dan Zaenuddin di lokasi itu dan keduanya melihat terdakwa dan Emir

*Hal. 60 dari 83 hal. - Putusan No. 432/PID.SUS/2013/PN.JKT.UT.*



membuat bom, lalu setelah selesai membuat bom itu kemudian 2 (dua) bom dengan menggunakan switching Hp diledakkan dengan kerasnya ;

- Bahwa setelah berhasil mengajarkan Emir dan Zaenuddin serta memperlihatkan cara membuat bom, lalu terdakwa kembali ke Jakarta tepatnya di rumah temannya di Tanah Abang yaitu Sunarto alias Narto di Kebun Kacang.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas perbuatan Terdakwa memenuhi seluruh unsur-unsur dari pasal yang didakwakan Penuntut Umum, sehingga Terdakwa dapat dipersalahkan dan dijatuhi pidana ; -----

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan oleh Penuntut Umum didepan persidangan dengan dakwaan yang disusun secara alternatif, dimana dakwaan alternatif **Pertama** : melanggar Pasal 15 Jo. Pasal 9 Undang-Undang Republik Indonesia No.15 Tahun 2003 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 Tahun 2002 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Menjadi Undang-Undang, dakwaan alternatif **kedua** didakwa melanggar pasal 15 Jo. pasal 7 Undang-Undang Republik Indonesia No. 15 Tahun 2003 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 Tahun 2002 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Menjadi Undang-Undang, dakwaan alternatif **ketiga** didakwa melanggar pasal 13 huruf c Undang-Undang Republik Indonesia No. 15 Tahun 2003 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 Tahun 2002 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Menjadi Undang-Undang ; -

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan disusun secara alternatif, maka Majelis Hakim dapat langsung mempertimbangkan dakwaan yang dianggap tepat dan terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa, yaitu dakwaan alternatif pertama melanggar pasal 15 Jo. Pasal 9 Undang-Undang Republik Indonesia No. 15 Tahun 2003 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 Tahun 2002 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Menjadi Undang-Undang, yang unsur- unsurnya sebagai berikut : -----

1. Setiap Orang, ; -----
2. Melakukan Permukatan Jahat, Percobaan atau Pembantuan untuk Melakukan Tindak Pidana Terorisme, ; -----
3. Secara melawan hukum memasukan ke indonesia, membuat, menerima, mencoba memeperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan,

*Hal. 61 dari 83 hal.- Putusan No. 432/PID.SUS/2013/PN.JKT.UT.*



mempergunakan atau mengeluarkan ke dan/atau dari Indonesia sesuatu senjata api, amunisi, atau suatu bahan peledak dan bahan-bahan lainnya yang berbahaya dengan maksud untuk melakukan tindak pidana terorisme.  
; -----

Ad. 1. Tentang Unsur : Setiap Orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Setiap orang " dalam pasal ini sebagaimana ditentukan dalam pasal 1 ayat (2) Undang Undang No. 15 Tahun 2003 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 Tahun 2002 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Menjadi Undang-Undang, adalah orang perseorangan, kelompok orang baik sipil, militer maupun polisi yang bertanggung jawab secara individu, atau kooperasi. ; -----

Menimbang, bahwa Terdakwa AHMAD AZHAR BASYIR als. AZHAR als. HAR adalah orang perseorangan yang mampu bertanggung jawab secara individual yang dihadapkan kepersidangan oleh Penuntut Umum karena didakwa telah melanggar ketentuan pasal-pasal dalam Undang Undang No.15 Tahun 2003 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang No.1 Tahun 2002 Tentang Pemberantasan Tindakan Pidana Terorisme Menjadi Undang Undang dan dipersidangan Terdakwa membenarkan identitas yang termuat dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum No.Reg. Perkara : PDM-46/JKT.UT/02/2013 adalah identitas dirinya, oleh karenanya yang dimaksud dengan setiap orang dalam perkara ini secara konkrit sudah menunjuk kepada Terdakwa AHMAD AZHAR BASYIR als. AZHAR als. HAR yang didakwa telah melakukan tindak pidana yang termuat dalam Undang Undang No. 15 Tahun 2003 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 Tahun 2002 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Menjadi Undang-Undang, sehingga unsur setiap orang ini telah terpenuhi. ; -----

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan Unsur kedua yakni Melakukan Permukatan Jahat, Percobaan atau Pembantuan untuk melakukan Tindak Pidana Terorisme, maka Majelis terlebih dahulu akan mempertimbangkan unsur ketiga yakni unsur " Secara melawan hukum memasukan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan ke dan/atau dari Indonesia sesuatu senjata api, amunisi, atau suatu bahan peledak dan bahan-bahan lainnya yang berbahaya dengan maksud untuk

*Hal. 62 dari 83 hal. - Putusan No. 432/PID.SUS/2013/PN.JKT.UT.*



melakukan tindak pidana terorisme “, karena unsur ini kalau terpenuhi, maka sebagaimana yang ditentukan dalam pasal 1 ayat (1) Undang Undang No. 15 Tahun 2003 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 Tahun 2002 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Menjadi Undang-Undang, maka perbuatan tersebut dapat dikualifikasikan sebagai tindak pidana terorisme ; -----

Ad.3. Tentang Unsur : “ Secara melawan hukum memasukan ke indonesia, membuat, menerima, mencoba memeperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan ke dan/atau dari Indonesia sesuatu senjata api, amunisi, atau suatu bahan peledak dan bahan-bahan lainnya yang berbahaya dengan maksud untuk melakukan tindak pidana terorisme. “

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Secara melawan hukum memasukan ke indonesia, membuat, menerima, mencoba memeperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan ke dan/atau dari Indonesia sesuatu senjata api, amunisi, atau suatu bahan peledak dan bahan-bahan lainnya yang berbahaya dengan maksud untuk melakukan tindak pidana terorisme .; -----

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan secara melawan hukum dalam unsur ini adalah suatu perbuatan yang dilakukan tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku,tidak berdasarkan izin dari pihak yang berwenang yang sah. Sedangkan memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba, memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan,mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan, atau mengeluarkan ke dan/atau dari Indonesia sesuatu senjata api.amunisi, atau sesuatu bahan peledak dan bahan-bahan lainnya yang berbahaya merupakan alternative perbuatan yang harus dibuktikan ; -----

Menimbang, bahwa definisi terorisme sampai dengan saat ini masih menjadi perdebatan meskipun sudah ada ahli yang merumuskan dan juga dirumuskan di dalam peraturan perundang-undangan. Akan tetapi ketiadaan definisi yang seragam menurut hukum internasional mengenai terorisme tidak serta-merta meniadakan definisi hukum terorisme itu. Masing-masing negara

*Hal. 63 dari 83 hal.- Putusan No. 432/PID.SUS/2013/PN.JKT.UT.*



mendefinisikan menurut hukum nasionalnya untuk mengatur, mencegah dan menanggulangi terorisme. ; -----

Menimbang, bahwa menurut Paul Wilkinson, pengertian terorisme adalah aksi teror yang sistematis, rapi dan dilakukan oleh organisasi tertentu. (Abdul Wachid, Kejahatan Terorisme Perspektif Agama, HAM, dan Hukum, Retika Aditama, 2004, hal.41) dan terorisme politis memiliki karakteristik sebagai berikut :

1. Merupakan intimidasi yang memaksa ; -----
2. Memakai pembunuhan dan penghancuran secara sistematis sebagai sarana untuk suatu tujuan tertentu ; -----
3. Korban bukan tujuan, melainkan sarana untuk menciptakan perang urat syaraf, yakni "bunuh satu orang untuk menakuti seribu orang" ; -----
4. Target aksi teror dipilih, bekerja secara rahasia namun tujuannya adalah publisitas ; -----
5. Pesan aksi itu cukup jelas, meski pelaku tidak selalu menyatakan diri secara personal ; -----
6. Para pelaku kebanyakan dimotivasi oleh idealisme yang cukup keras, misalnya "berjuang demi agama dan kemanusiaan". ; -----

Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 menyatakan bahwa : Tindak Pidana Terorisme adalah perbuatan yang memenuhi unsur- unsur tindak pidana sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang ini. ; -----

Menimbang, bahwa rumusan unsur pasal ini ditambahkan rumusan kata-kata "bermaksud", sehingga dengan demikian baru unsur sikap batin saja, yaitu bermaksud, tidak harus benar-benar telah timbul akibat, perbuatan tersebut sudah dilarang dan diancam pidana. Dengan demikian merupakan delik formil, karena yang dirumuskan dalam tindak pidana ini adalah "kelakuan" nya dalam hal ini maksud pelaku. Dalam hubungan ini yang perlu dipahami adalah pengertian rumusan kata "bermaksud". Doktrin atau teori menyebut unsur ini sebagai suatu sikap batin pelaku.

Bahwa obyek perbuatan tersebut bisa berupa senjata api, amunisi atau bisa berupa sesuatu bahan peledak dan bahan-bahan lainnya yang berbahaya, sedangkan yang dimaksud dengan bahan-bahan lainnya yang berbahaya adalah termasuk gas beracun dan bahan kimia yang berbahaya ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan terungkap bahwa : -----

*Hal. 64 dari 83 hal. - Putusan No. 432/PID.SUS/2013/PN.JKT.UT.*





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sekitar bulan Maret 2012, terdakwa yang pada saat itu masih bekerja di Malaysia kenal dengan Miko Yosika Alias Usman Alias Kapal Laut melalui Facebook.
- Bahwa Miko Yosika Alias Usman Alias Kapal Laut sering mengupload film-film jihad di Afganistan, Chechnya, Irak, dan Palestina melalui account facebooknya.
- Bahwa setelah terdakwa pulang ke Indonesia, kemudian sekitar bulan Juli 2012 terdakwa menghubungi Miko Yosika Alias Usman Alias Kapal Laut dan ingin bertemu, lalu mereka bertemu di sebuah warung kopi dekat terminal Osowinangun Surabaya. Setelah berkenalan, Miko Yosika mengajak terdakwa main ke rumah Miko Yosika di Semanding Tuban untuk belajar masalah jihad.
- Bahwa terdakwa diberi pemahaman oleh Miko Yosika tentang jihad, dimana jihad adalah memerangi orang kafir terutama Amerika Serikat dan sekutunya, orang kafir adalah orang diluar Islam, orang Islam yang membantu orang kafir yang memerangi orang Islam, sedangkan memerangi yaitu berperang dengan menggunakan senjata seperti pedang, senapan, dan bom. Selain itu, Miko Yosika juga memberikan kepada terdakwa buku-buku jihad dengan tujuan agar terdakwa timbul semangat jihad yang tinggi.
- Bahwa sekitar bulan Agustus 2012 Miko Yosika mengajak terdakwa, yang hendak bekerja di tempat Agus Anton Figian Alias Toriq yang mempunyai usaha mebel, ke rumah Agus Anton Figian Alias Toriq di Desa Sewulan Kec. Dagangan Kab. Madiun.
- Setelah sampai di rumah Agus Anton Figian Alias Toriq kemudian Miko Yosika memperkenalkan terdakwa kepada Agus Anton Figian Alias Toriq, kemudian Agus Anton Figian Alias Toriq bercerita mengenai konflik Suriah dan Siah di Indonesia yang ada di Jakarta yang mau merekrut orang untuk dikirim ke Suriah dalam rangka perdamaian serta Agus Anton Figian Alias Toriq mengajak Miko Yosika Alias Usman Alias Kapal Laut dan terdakwa untuk berjihad melawan Amerika dengan cara membentuk kelompok dan membuat bom.
- Bahwa kemudian sekitar bulan Agustus 2012 AGUS ANTON FIGIAN Alias TORIQ membentuk kelompok dengan anggotanya pada saat itu hanya terdakwa Ahmad Azhar dan sekitar bulan September David Kurniawan Alias Nikov bergabung ke kelompok terdakwa, dan kemudian sekitar akhir bulan September 2012 dilanjutkan dengan penggabungan kelompok Solo yaitu Achmad Widodo Alias Abu Hanifah dan Harun Alias Zulfikar ke kelompok terdakwa sehingga namanya menjadi kelompok Madiun.

*Hal. 65 dari 83 hal. - Putusan No. 432/PID.SUS/2013/PN.JKT.UT.*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Selanjutnya, Miko Yosika Alias Usman Alias Kapal Laut mengajak Agus Anton Figian Alias Toriq dan terdakwa Ahmad Azhar pergi ke Pemalang untuk menemui calon istrinya Miko Yosika Alias Usman Alias Kapal Laut. Setelah itu, mereka pergi ke Solo menuju rumah Abu Hanifah yang merupakan teman Miko Yosika Alias Usman Alias Kapal Laut dengan mengendarai mobil Panther milik Agus Anton Figian Alias Toriq, kemudian mereka berhenti di sebuah warung di pinggir jalan/pinggir pagar Bandara Adi Sumarmo dan tidak lama kemudian datang Abu Hanifah. Setelah berkenalan, kemudian Abu Hanifah mengaku sebagai anggota Hisbah dan banyak bercerita tentang kegiatan tim Hisbah.
- Bahwa Agus Anton Figian Alias Toriq, Miko Yosika Alias Usman Alias Kapal Laut dan terdakwa Ahmad Azhar diajak oleh Abu Hanifah ke Masjid At-Taqwa dan berkenalan dengan beberapa orang anggota Hisbah diantaranya Ustad Bilal. Abu Hanifah kemudian menawarkan video-video jihad yang belum dimiliki oleh Miko Yosika Alias Usman Alias Kapal Laut, setelah itu Miko Yosika Alias Usman Alias Kapal Laut mengcopy video-video jihad dengan menggunakan laptop milik Miko Yosika Alias Usman Alias Kapal Laut. Setelah itu, Agus Anton Figian Alias Toriq dan Miko Yosika Alias Usman Alias Kapal Laut pulang ke Madiun, sedangkan terdakwa Ahmad Azhar tetap tinggal di rumah Abu Hanifah selama dua minggu. Setelah itu, terdakwa Ahmad Azhar pulang ke rumah Agus Anton Figian Alias Toriq di Desa Sewulan Kec. Dagangan Kab. Madiun dan menginap di rumah Agus Anton Figian Alias Toriq selama 5 (lima) hari.
- Bahwa terdakwa Ahmad Azhar selama 5 (lima) hari di rumah Agus Anton Figian Alias Toriq selain membantu Agus Anton membuat mebel juga terdakwa Ahmad Azhar bersama dengan Agus Anton menonton film-film jihad di Afganistan, Chechnya, dan Irak dengan menggunakan laptop milik Agus Anton. Setelah itu, terdakwa Ahmad Azhar pulang ke Lamongan.
- Bahwa setelah tiga hari di Lamongan, terdakwa Ahmad Azhar kembali lagi ke rumah Agus Anton di Desa Sewulan Kec. Dagangan Kab. Madiun, kemudian Agus Anton mengajak terdakwa Ahmad Azhar untuk membuat bom. Setelah itu, Agus Anton dan terdakwa Ahmad Azhar mencari di internet bahan-bahan peledak untuk membuat bom dengan menggunakan laptop milik saksi.
- Bahwa Agus Anton dan terdakwa Ahmad Azhar mendapatkan cara membuat black powder dimana bahan-bahannya adalah KNO<sub>3</sub>, Arang, dan belerang dengan perbandingan 3:2:1. Selanjutnya, Agus Anton dan terdakwa Ahmad Azhar membeli bahan-bahan tersebut di toko dengan

*Hal. 66 dari 83 hal. - Putusan No. 432/PID.SUS/2013/PN.JKT.UT.*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menggunakan uang milik Agus Anton, setelah mendapatkan bahan-bahan tersebut mereka langsung menghaluskan dan mencampurnya sesuai dengan artikel yang mereka dapatkan di internet. Setelah blackpowder berhasil dibuat, kemudian Agus Anton dan terdakwa Ahmad Azhar mencari artikel di internet cara membuat sumbu elektrik (detonator). Setelah itu, Agus Anton dan terdakwa Ahmad Azhar membeli sambungan pipa besi letter T sebanyak 3 (tiga) buah dengan diameter 2,5 Cm dua buah dan diameter 4 Cm satu buah dan setelah itu terdakwa dan Ahmad Azhar langsung membuat BOM Pipa dengan cara : Pipa sambungan leter T ketiganya di bor pada bagian atas, pipa yang ukuran diameter 2,5 Cm diisi dengan lampu senter yang telah diisi serbuk korek api dan disambung kabel, lalu kabelnya ditarik keluar melalui lubang bor pada pipa leter T, selanjutnya lubang pipa leter T pada kiri dan kanan ditutup dengan penutup pipa besi dan dikencangkan dengan kunci inggris serta dilem dengan Lem bakar, kabel yang keluar dari lubang bor disumpal dengan kayu kecil dan di Lem Alteco dan dilapisi dengan lem bakar, selanjutnya pipa tersebut diisi dengan blackpowder hingga penuh dan lubang tengah ditutup dengan penutup besi sampai rapat dengan menggunakan kunci Inggris dan di Lem dengan Lem bakar, sehingga menjadi sebuah BOM PIPA.

- Bahwa pembuatan bom yang dilakukan oleh Agus Anton dan terdakwa Ahmad Azhar juga disaksikan oleh Miko Yosika Alias Usman Alias Kapal Laut.
- Bahwa selanjutnya Agus Anton, terdakwa Ahmad Azhar, Miko Yosika Alias Usman Alias Kapal Laut dan Warso **pergi menuju pinggir kali Sewulan dekat Makam Sewulan untuk menguji coba bom pipa pertama** yang telah dibuat oleh Agus Anton dan terdakwa Ahmad Azhar dan hasilnya bom pipa tersebut meledak dengan ledakan yang cukup kencang.
- Bahwa Abu Hanifah dan Harun Alias Zulfikar datang ke rumah Agus Anton di Desa Sewulan Kec. Dagangan Kab. Madiun kemudian mereka (Agus Anton, terdakwa Ahmad Azhar, Abu Hanifah, dan Harun Alias Zulfikar) menuju ruang bawah tanah, lalu **terdakwa Ahmad Azhar langsung meracik bahan-bahan yang telah tersedia untuk membuat lagi bom pipa, sedangkan Agus Anton, Abu Hanifah, dan Harun Alias Zulfikar hanya menyaksikan terdakwa Ahmad Azhar membuat bom.** Setelah bom pipa berhasil dibuat kemudian Agus Anton, terdakwa Ahmad Azhar, Abu Hanifah, dan Harun Alias Zulfikar **berangkat menuju hutan jati dekat Pasar Pintu Madiun** dengan mengendarai dua buah motor berboncengan serta membawa bom pipa yang sudah dibuat oleh terdakwa untuk **diujicoba**

*Hal. 67 dari 83 hal. - Putusan No. 432/PID.SUS/2013/PN.JKT.UT.*



yang kedua kalinya dan hasilnya bom tersebut meledak dengan suara yang cukup keras. Selanjutnya, mereka kembali ke rumah Agus Anton.

- Bahwa kemudian **terdakwa Ahmad Azhar membuat bom dengan menggunakan swicing HP** di ruang bawah tanah rumah Agus Anton dan HP yang digunakan adalah merk I Mobail (HP Cina) milik terdakwa Ahmad Azhar, lalu Agus Anton dan terdakwa Ahmad Azhar menguji coba bom tersebut dan hasilnya bagus.
- Bahwa sekitar bulan 25 September 2012, **David Kurniawan Alias Nikov datang ke rumah Agus Anton dan pada saat itu terdakwa Ahmad Azhar sedang meracik membuat bom di ruang bawah tanah rumah Agus Anton** yang kemudian dibantu oleh David Kurniawan dengan menghaluskan masing-masing KNO<sub>3</sub>, belerang, dan arang.
- Bahwa sekitar tanggal 2 Oktober 2012 terdakwa Ahmad Azhar dan David Kurniawan Alias Nikov disuruh oleh Agus Anton untuk pindah ke rumah kontrakan Agus Anton di Puri Arta Josenan Madiun dengan membawa perlengkapan dan bahan-bahan pembuatan bom yang ada di ruang bawah tanah rumah Agus Anton.
- Bahwa kemudian Agus Anton, terdakwa Ahmad Azhar, dan David Kurniawan Alias Nikov membuat bom dengan ukuran lebih besar menggunakan cesing tabung gas elpiji ukuran 3 kg, yaitu dengan cara :
  - d. Tabung elpiji ukuran 3 Kg dilubangi pada bagian atas samping selebar 1 Cm,
  - e. Kemudian diisi 3(tiga) buah detonator dengan kabel menjulur keluar tabung kemudian lubangnya ditutup dengan lem besi,
  - f. Selanjutnya tabung gas dipasang Regulator yang dihubungkan dengan selang ke Regulator tabung Gas besar ukuran 12 Kg yang berisi gas dengan maksud untuk mengisi tabung Gas 3 Kg yang kosong yang telah di isi 3(tiga) buah detonator,Setelah selesai membuat bom, kemudian mereka pergi ke hutan jati dekat Pasar Pintu Madiun dengan membawa 1 buah tabung gas 3 kg yang telah diisi gas dan dipasang 3 buah detonator dan seperangkat alat swicing HP untuk menguji coba bom tersebut yang ketiga kalinya, tetapi tidak berhasil meledak.
- Bahwa terdakwa Ahmad Azhar ada disuruh oleh Agus Anton untuk mensurvey Kedubes Amerika di Jakarta, tetapi ditolak oleh terdakwa Ahmad Azhar karena terdakwa Ahmad Azhar hanya ingin merakit bom saja.

*Hal. 68 dari 83 hal. - Putusan No. 432/PID.SUS/2013/PN.JKT.UT.*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa tidak mengetahui mengenai peta yang dibawa oleh Abu Hanifah dan tulisan tangan didalam peta mengenai 10 (sepuluh) target amaliyah.
- Bahwa kemudian terdakwa Ahmad Azhar, Abu Hanifah, David Kurniawan Alias Nikov, Harun Alias Zulfikar, dan Winduro berangkat ke Gunung Willis dari rumah kontrakan Agus Anton di Puri Arta Josenan Madiun dengan menggunakan mobil Phanter milik Agus Anton sambil membawa perlengkapan membuat bom diantaranya 1kg KNO<sub>3</sub> dan 1kg Belerang yang di bawa oleh saksi ACHMAD WIDODO alias ABU HANIFAH, 1botol serbuk Aluminium, pipa aluminium ukuran diameter 2 Cm panjang 15 Cm, serbuk korek api, Lem Bakar, Lampu natal, rangkaian Timer yang sudah jadi dan BOM pipa yang sudah jadi, pipa besi leter T diameter 2,5 Cm, tutup pipa besi, Lem Alteco, kabel dan peralatan lain yang diperlukan untuk membuat BOM serta 1 (satu) buah bom yang sudah jadi dengan tujuan untuk menguji coba bom yang keempat kalinya. Bahwa Agus Anton hanya mengantarkan mereka sampai di Gunung Willis dan kemudian langsung pulang ke Madiun karena Agus Anton hendak pergi ke Jember ada urusan keluarga.
- Setelah sampai di Gunung Willis, terdakwa langsung merakit bom pipa letter T dan bom pipa aluminium dengan cara pembuatannya sebagai berikut :

**Pertama** Pembuatan Blackpowder yang dilakukan oleh DAVID KURNIAWAN alias KALAS NIKOV dan saksi WINDURO dengan cara mencampur bahan yang telah disiapkan berupa KNO<sub>3</sub>, Belerang dan Arang yang dibuat saat berada ditenda dan dihaluskan, selanjutnya di campur dengan perbandingan 3:2:1 dan dimasak hingga akhirnya menjadi Black Powder.

**Kedua** Terdakwa memasukan Blackpowder kedalam pipa besi leter T yang didalamnya sudah dipasang sumbu elektrik/detonator yang dibuat oleh DAVID KURNIAWAN alias KALAS NIKOV dan WINDURO dan lubang kanan kirinya sudah ditutup dengan penutup pipa besi, pengisian blackpowder pada pipa leter T diisi hingga penuh selanjutnya lubang pipa tengah terdakwa tutup dengan penutup pipa besi sampai kencang.

**Ketiga** meledakkan Bom leter T yang sudah dipasang Timer yang terdakwa buat ketika di rumah kontrakan AGUS ANTON FIGIAN di Puri ARTA Josenan Madiun, dan diledakkan di balik pohon besar, dalam waktu 7 detik BOM tersebut meledak dengan suara sangat keras.

**Keempat** terdakwa meledakkan BOM Pipa Leter T yang baru terdakwa buat dengan cara BOM Terdakwa taruh di balik batu kemudian terdakwa sambung dengan kabel panjang dan Terdakwa hubungkan dengan Baterai

Hal. 69 dari 83 hal. - Putusan No. 432/PID.SUS/2013/PN.JKT.UT.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



9 Volt dan berhasil meledak dan pecahan Bomnya sempat mengenai dada saksi HARUN alias ZULFIKAR.

**Kelima** terdakwa membuat BOM lagi berupa BOM Pipa aluminium dengan cara pipa ujung pipa terdakwa sumbat dengan semen dicampur lem alteco, selanjutnya terdakwa masuki detonator dan selanjutnya diisi dengan Black powder hingga penuh lalu ditutup dengan kertas dan di tutup lagi dengan campuran semen dan lem alteco, setelah kering BOM pipa terdakwa taruh di ranting pohon dan terdakwa sambung dengan kabel yang panjang, selanjutnya terdakwa hubungkan dengan baterai 9 Volt dan BOM Pipa Aluminium meledak dengan suara cukup keras, dan lalu setelah selesai melaksanakan pembuatan dan ujicoba bom, maka keesokan harinya terdakwa dan beberapa orang lainnya kembali lagi ke perumahan Puri Arta Josenan Madiun ;

- Bahwa sekira tanggal 21 Oktober 2012, MIKO YOSIKA alias USMAN mengajak terdakwa untuk pergi ke Bogor untuk menemui EMIR, saat itu MIKO YOSIKA alias USMAN mengatakan kepada terdakwa agar mengajari membuat Bom kepada Emir, lalu atas permintaan itu terdakwa menyanggupinya ;
- Kemudian terdakwa ke Jakarta dengan membawa tas ransel yang berisi Pakaian, buku buku jihad,dan kelengkapan membuat BOM diantaranya ½ Kg KNO<sub>3</sub>, ½ Kg Belerang, 1botol serbuk aluminium, ½ Lampu mobil serbuk korek api, rangkaian timer, rangkaian swithcing, komponen elektro untuk membuat Timer dan swicing, kabel, Lem bakar, kikir, lampu kecil, 2 buah pipa aluminium diameter 2,5 Cm panjang 15 Cm, testpen, dan tiba di Jatinegara Jakarta dan langsung naik KRL hingga tiba di Bogor dirumah kontrakan Miko Yosika alias Usman ;
- Sekira pukul 14.00 Wib EMIR datang sendirian ketempat Miko Yosika dan terdakwa diperkenalkan kepada Emir sehingga setelah beberapa saat kemudian, Emir mengajak terdakwa ke rumahnya di kawasan Luiwiliang Bogor, setibanya dirumahnya Emir, lalu terdakwa dibawa kewarnetnya Emir dan diwarnet itu terdakwa diperkenalkan dengan Zaenuddin dan disitu terdakwa mengatakan kepada Emir dan Zaenuddin jika ia mempunyai kemampuan membuat BOM, maka terdakwa memberitahukan jika ia membawa alat-alatnya dan detonator yang sudah jadi, sehingga Emir merencanakan untuk mencobanya ;
- Setelah sholat Magrib terdakwa mengambil detonator, HP, Swithcing HP dan baterai 9 Volt, dan sekira pukul 20.00 Wib terdakwa, EMIR dan ZAENUDIN pergi ke bendungan PLN daerah Luiwiliang, dan terdakwa

*Hal. 70 dari 83 hal. - Putusan No. 432/PID.SUS/2013/PN.JKT.UT.*



meledakkan detonator dengan swithcing HP lalu detonator itu terdakwa letakkan di rumput rumput, selanjutnya diledakkan oleh EMIR menggunakan HP dengan jarak kurang lebih 5 M dan hasilnya dapat meledak dengan baik;

- Selanjutnya semuanya pulang kerumah EMIR, pada sekitar jam 21.00 Wib terdakwa, EMIR dan ZAENUDIN kumpul di Warnet milik EMIR, maka ditempat tersebut terdakwa mengajarkan kepada EMIR dan ZAENUDIN cara membuat detonator untuk itu terdakwa memperlihatkan alat/bahan yang dibutuhkan yang dibawa dari Madiun dan mempraktekannya sehingga EMIR berhasil membuat sendiri sebanyak 1 (satu) buah sehingga bisa meledak dan mengeluarkan asap, kemudian terdakwa juga mengajarkan kepada Emir dan Zaenuddin cara membuat rangkaian swithcing HP dengan cara menggambarnya pada kertas putih HVS dan menjelaskan cara kerjanya sehingga EMIR dan ZAENUDIN dapat membuat gambar rangkaian swithcing HP ;
- Pada tanggal 25 Oktober 2012 sekira jam 05.30 Wib, terdakwa bersama EMIR pergi ke Saung dengan menggunakan motor Honda beat warna biru dengan maksud membuat bom pipa, dan setelah merangkai 2 (dua) buah bom, lalu terdakwa dan Emir berhasil meledakkan bom, sehingga kemudian terdakwa dan Emir kembali membuat bom sebanyak 2 buah bom;
- Bahwa disaat terdakwa dan Emir sedang membuat bom, lalu datang Sarah dan Zaenuddin di lokasi itu dan keduanya melihat terdakwa dan Emir membuat bom, lalu setelah selesai membuat bom itu kemudian 2 (dua) bom dengan menggunakan switching Hp diledakkan dengan kerasnya ;
- Bahwa setelah berhasil mengajarkan Emir dan Zaenuddin serta memperlihatkan cara membuat bom, lalu terdakwa kembali ke Jakarta tepatnya di rumah temannya di Tanah Abang yaitu Sunarto alias Narto di Kebun Kacang.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas perbuatan Terdakwa bersama dengan Achmad Widodo als. Abu hanifah, Agus Anton Fugian als. Toriq, David Kurniawan Las, Nokov, Harun als. Zulfikar telah membuat, menguasai dan menguji coba bahan peledak berupa bom rakitan yang menggunakan bahan-bahan peledak berupa KNO<sub>3</sub>, belerang dan arang sebagai bahan peledak/ black powder yang merupakan isian dari pembuatan bom rakitan, sehingga menimbulkan suasana takut, resah dan trauma bagi masyarakat, sehingga unsur secara melawan hukum memasukan ke indonesia, membuat, menerima, mencoba memeperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau

*Hal. 71 dari 83 hal.- Putusan No. 432/PID.SUS/2013/PN.JKT.UT.*



mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan ke dan/atau dari Indonesia sesuatu senjata api, amunisi, atau suatu bahan peledak dan bahan-bahan lainnya yang berbahaya dengan maksud untuk melakukan tindak pidana terorisme telah terpenuhi ; -----

Ad.2. Tentang Unsur : Melakukan Permupakatan Jahat, Percobaan atau Pembantuan untuk Melakukan Tindak Pidana Terorisme.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan permupakatan jahat sebagaimana penjelasan pasal 88 serta pasal 110 KUHP adalah sebagai kesepakatan untuk melakukan kejahatan, sedangkan permufakatan jahat telah terjadi apabila telah ada kesepakatan berupa perundingan atau perjanjian terhadap suatu kejahatan dengan bentuk adanya kegiatan persiapan untuk melakukan kejahatan yang disepakati tersebut dan kejahatan tersebut masih dalam rencana, sedangkan percobaan melakukan tindak pidana menurut pasal 53 KUHP mengandung syarat adanya suatu niat, adanya permulaan pelaksanaan dan perbuatan tersebut tidak tercapai bukan karena kehendaknya sipelaku, sedangkan Pembantuan melakukan tindak pidana sebagaimana ditentukan dalam pasal 56 KUHP adalah mereka yang sengaja memberi bantuan pada waktu kejahatan dilakukan atau mereka yang sengaja memberi kesempatan, sarana atau keterangan untuk melakukan kejahatan, sedangkan yang dimaksud dengan Tindak Pidana Terorisme menurut pasal 1 ayat (1) Undang Undang No. 15 Tahun 2003 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No.1 Tahun 2002 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Menjadi Undang-Undang adalah segala perbuatan yang memenuhi unsur unsur tindak pidana sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang ini (Undang Undang No. 15 Tahun 2003 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 Tahun 2002 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Menjadi Undang-Undang ) ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang diperoleh dipersidangan sebagaimana diuraikan dalam pertimbangan unsur pada ad.3 diatas, bahwa terdakwa sejak 7 Nopember 2012 telah dikenalkan dengan Rocky Aprisdianto als. Atok di Masjid Baitul Amin Cemani Surakarta, dimana dalam pertemuan di Masjid Baitul Amin Cemani Surakarta tersebut Rocky Aprisdianto als. Atok dihadapan Terdakwa dan Ikhsan Ardiyanto als. Hamzah dan Sugimin mengatakan maksud dirinya kabur dari Rutan Polda Metro Jaya sengaja keluar / kabur bukan sekedar kabur tapi aku mau main / bikin geger di Solo, atas kata-

Hal. 72 dari 83 hal.- Putusan No. 432/PID.SUS/2013/PN.JKT.UT.





kata tersebut Terdakwa dan Ikhsan Ardiyanto dan Sugimin tidak komentar apa-apa dan 30 menit kemudian Sugimin pamitan dan memberikan uang sebesar Rp. 500.000,- ( lima ratus ribu rupiah ) kepada Rocky Aprisdianto als. Atok dan keesokan harinya terdakwa disuruh Rocky Aprisdianto als. Atok meminta uang lagi kepada Sugimin di Solo Centre Point dan Sugimin memberikan uang kepada Terdakwa sebesar Rp. 500.000,- ( lima ratus ribu rupiah ) dan selanjutnya diserahkan kepada Rocky Aprisdianto als. Atok ; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya ketika Rocky Aprisdianto als. Atok, Ikhsan Ardiyanto dan Terdakwa sedang tidur-tiduran di Masjid Baitul Amin Cemani Surakarta, Rocky Aprisdianto als. Atok mengajak Terdakwa dan Ikhsan Ardiyanto untuk membuat bahan peledak atau bom dengan maksud membuat geger kota Solo, dan selanjutnya Rocky Aprisdianto als. Atok menulis beberapa bahan yang harus dibeli diatas kertas diantaranya : pupuk KNO3 merk Traktor Pak Tani, Belerang, Arang, Korek api kayu, Kabel kecil dua warna, lem bakar, lem natal, komponen2 elektronik dan resistor, jam beker kecil , batu batery kotak 9 volt dan tinol ; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa dan Ikhsan Ardiyanto pada tanggal 14 Nopember 2012 dengan menggunakan uang yang berasal dari Sugimin membeli komponen-komponen elektronik sebagai pemicu di toko elektronik daerah Gemblekan dan Notosuman Solo, membeli pupuk dan belerang di pasar Gemblekan 2 Kg dan setelah terkumpul kemudian Terdakwa serahkan kepada Rocky Aprisdianto als. Atok ; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya setelah bahan-bahan pembuat bom sudah terkumpul, Rocky Aprisdianto als. Atok, Ikhsan Ardiyanto dan Terdakwa mulai membuat bahan peledak dengan cara menghaluskan pupuk, belerang dan arang dan setelah halus bahan-bahan tersebut disatukan dengan perbandingan 2 : 2 : 1 antara KNO3, belerang dan arang dan dimasukkan ke wadah yang telah disiapkan yaitu tabung gas elpiji 3 kg ; -----

Menimbang, bahwa setelah selesai membuat bom tabung gas elpiji 3 kg Terdakwa dan Ikhsan Ardiyanto diperintahkan Rocky Aprisdianto als. Atok untuk mencari target Kantor Polisi atau Gereja dan setelah keliling disepakati bom tabung tersebut diletakkan di Polsek Baron dengan alasan suasana sepi dan lokasinya dekat pinggir jalan sehingga memudahkan untuk meletakkan bom tersebut ; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya pada tanggal 20 Nopember 2012 jam 01.30 Wib. Rocky Aprisdianto als. Atok memutuskan bom tabung elpiji 3 kg tersebut harus diletakkan di Polsek Baron dan menseting bom akan diledakkan

*Hal. 73 dari 83 hal.- Putusan No. 432/PID.SUS/2013/PN.JKT.UT.*



dengan cara mensek jam beker ke jam 4.30 Wib. dan Terdakwa kesana dengan Ikhsan Ardiyanto bertugas untuk meletakkan bom tersebut di Polsek Baron, akan tetapi ketika akan diletakkan di Polsek Baron ada petugas Polisi yang sedang piket, sehingga tidak jadi diletakkan di Polsek Baron dan akhirnya Terdakwa dan Ikhsan Ardiyanto mencari Polsek yang lain dan akhirnya bom tabung gas elpiji 3 kg tersebut diletakkan di halaman Kantor Polsek Pasar Kliwon Surakarta sekitar jam 3.15 Wib. ; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya bom tabung gas elpiji 3 kg yang diletakkan di halaman Polsek Pasar Kliwon diketahui Anggota Polisi dan akhirnya berhasil dijinakkan oleh Anggota Gegana dari Polres Surakarta ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut telah nyata bahwa telah nyata terjadi kesepakatan-kesepakatan antara Terdakwa dengan Rocky Aprisdianto als. Atok, Ikhsan Ardiyanto dan Sugimin berupa perundingan atau perjanjian terhadap suatu kejahatan yang disepakati yaitu pembuatan bahan peledak berupa bom tabung gas elpiji 3 kg yang diletakkan di halaman Kantor Polsek Pasar Kliwon Surakarta yang kemudian diketahui anggota Polisi dan berhasil dijinakkan dan perbuatan tersebut menimbulkan rasa resah, takut, trauma bagi masyarakat Surakarta sebagaimana telah dipertimbangkan dalam pertimbangan Ad.3 diatas adalah sebagai tindak pidana Terorisme, maka unsur melakukan permufakatan jahat, percobaan atau pembantuan untuk melakukan tindak pidana Terorisme telah terpenuhi pula oleh perbuatan Terdakwa ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur pasal yang didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua tersebut telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa, sehingga Terdakwa telah terbukti melakukan perbuatan yang didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua tersebut, oleh karenanya Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana. ; -----

Menimbang, bahwa selama persidangan berlangsung Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pembenar yakni alasan alasan yang dapat menghapuskan sifat melawan hukumnya perbuatan yang dilakukan oleh Terdeakwa, maupun alasan pemaaf yakni alasan alasan yang dapat menghapuskan pemidanaan yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa, sehingga Terdakwa haruslah tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang setimpal. ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan, sehingga berdasarkan pasal 22 ayat (4) KUHAP, maka masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ; -----

*Hal. 74 dari 83 hal. - Putusan No. 432/PID.SUS/2013/PN.JKT.UT.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terdapat alasan formal ketentuan pasal 21 ayat (4) huruf a KUHAP mengenai tindak pidana yang dapat dikenakan penahanan dan guna Terdakwa tidak menghindarkan diri dari pelaksanaan putusan ini, maka terhadap Terdakwa haruslah diperintahkan tetap berada dalam tahanan ; -----

----- Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa : -----

1. 1 (satu) buah Handphone Nokia Type : RM 614 IMEI : 357902/04/403397/1 warna biru tua ;
2. 1 (satu) buah Tas Ransel warna hitam coklat merk CAMEL MOUNTAIN yang berisi :
3. 37 buah lampu LED
4. 26 buah Elko
5. 11 buah resistor
6. 1 buah IC555
7. 1 buah Swit SS
8. 1 buah Fotensiu
9. 1 buah Saklar Togel
10. 1 buah Rilay 9 Volt
11. 1 buah Soket Baterai 9 Volt
12. 2 buah Inisiator Bolamp
13. 3 butir Peluru Cal7,2 mm
14. 1 buah HP Nokia terdapat kabel Swit
15. 1 buah Modem Air Flash
16. 1 buah HP Samsung
17. 1 buah Baterai 9 Volt merk Panasonic
18. 2 buah Baterai Li 3,7 Volt
19. 16 gulung Baterai empat warna
20. 2 buah isolatip
21. 1 buah Lem Bakar / Isian GlueGun
22. 1 buah Kikir
23. 1 buah Obeng Taspem
24. 1 buah Korek Api Gas
25. 2 lembar kertas bertuliskan Catatan dan Rangkaian Switching
26. 2 buah buku tentang jihat warna merah dan biru
27. 1 buah Golok Kujang
28. 9 Korek Api Kayu
29. 1 buah botol sebuk aluminium
30. 1 katong plastik kresek warna merah berisi arang
31. 1 kantong plastik bening berisi gula halus

Hal. 75 dari 83 hal.- Putusan No. 432/PID.SUS/2013/PN.JKT.UT.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

32. 1 kantong plastik kresek warna hitam berisi serbuk warna kuning
33. 1 kantong plastik kresek warna hitam berisi serbuk warna putih
34. 1 kantong plastik kresek warna putih berisi serbuk kasar warna putih
35. 1 kantong plastik kecil berisi serbuk warna hitam
36. 1 (satu) lembar KTP kab. Madiun Jawa Timur An. Agus Anton Figian NIK : 3519041501800005
37. 1 (satu) lembar slip transfer BCA Rp.2.100.000,- An. Acmad Widodo tanggal 25/10/2012
38. 1 (satu) lembar bon pembelian barang tanggal 04.10.2012
39. 1 (satu) hp Nokia 2700
40. 1 (satu) buah hp Cross
41. 1 (satu) buah buku berjudul AKHLAK MUJAHID.
42. 1 (satu) buah buku berjudul TARBIYAH JIHADIYAH 12.
43. 1 (satu) buah buku berjudul RISALAH BUAT PARA IKHWAN MUJAHIDIN YANG SUDAH BEBAS DARI PENJARA.
44. 1 (satu) buah buku berjudul KUPAS TUNTAS SEKITAR I'DAD DAN JIHAD.
45. 1 (satu) buah buku berjudul SENYUM TERAKHIR SANG MUJAHID.
46. 2 (dua) buah buku berjudul ANSHARUT TAUHID EDISI 6 TH.2009 DAN EDISI 10 TH.2010.
47. 1 (satu) buah buku berjudul JEJAK JIHAD,
48. 1 (satu) buah buku berjudul TARBIYAH JIHADIYAH ( JILID V).
49. 1 (satu) buah buku berjudul PERJALANAN GERAKAN JIHAD (1930 s/d 2002).
50. 1 (satu) buah buku berjudul NASEHAT DAN WASIAT.
51. 1 (satu) buah buku berjudul FAKTA – FAKTA SEWINDU PERANG SALIB BARU.
52. 1 (satu) buah buku berjudul MEMASUKI PENGUASA MURTAD.
53. 1 (satu) buah buku berjudul JIHADKU.
54. 1 (satu) buah buku berjudul APA ITU JIHAD.
55. 1 (satu) buah buku berjudul AL, JIHAD SABILUNA.
56. 1 (satu) buah buku berjudul THE SCREAT OF JIHAD MORO.
57. 1 (satu) buah buku berjudul SYARIAT JIHAD.
58. 1 (satu) buah buku berjudul MENEGAKKAN TAUFID MEMBERANTAS SIRIK.
59. 2 (dua) buah buku berjudul MIMPI SUCI DIBALIK JERUJI BESI.

XXXXXXX

Hal. 76 dari 83 hal.- Putusan No. 432/PID.SUS/2013/PN.JKT.UT.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



69. 1 (satu) buah buku berjudul TARBIAH, JIHADIAH 11.
70. 1 (satu) buah buku berjudul TARBIAH JIHADIAH JILID 2 + copy.
71. 1 (satu) buah buku berjudul TARBIAH JIHADIAH JILID 8.
72. 1 (satu) buah buku berjudul TARBIAH JIHADIAH JILID 7 + copy.
73. 1 (satu) buah buku berjudul TARBIAH JIHADIAH JILID 9.
74. 1 (satu) buah buku berjudul TARBIAH JIHADIAH JILID 10.
75. 1 (satu) buah buku berjudul TARBIAH JIHADIAH JILID 5.
76. Potongan selang regulator kompor gas panjang  $\pm$  1 m.
77. 5 (lima) buah pipa detonator diameter 6 mm panjang 7 cm.
78. 2 (dua) buah lampu kecil.
79. 1 (satu) buah korek api.
80. 1 (satu) buah Evapulator AC.
81. 1 (satu) buah pipa tabung diameter 5,5 cm panjang  $\pm$  10 cm.
82. 1 (satu) buah resistor.
83. 1 (satu) buah lem plastik warna bening untuk menutup lubang detonator.
84. 1 (satu) buah pipa potongan AC panjang 5 cm.
85. 1 (satu) buah botol plastik merk sakatonik ABC berisi pasir.
86. 1 (satu) buah sendok makan plastik warna Putih.
87. 1 (satu) buah potongan lem plastik Still.
88. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan sdr.AGUS ANTON F permohonan SPRI.
89. 1 (satu) buah kardus bekas paket bertuliskan 52253 1 & MADIUN (tulisan warna merah) Kepada AGUS ANTON (085853468858) Ds.Sewulan Kec.Dagangan Kab.Madiun, Dari ANDREW (08211007426) Jalan Baru Bina Insani Rt.25/07 No.34 Bogor.
90. 1 (satu) lembar peta Indonesia.
91. 1 (satu) buah senapan angin bertuliskan "TIGER".
92. 1 (satu) buah bungkus atau sarung senapan angin.
93. 2 (dua) pak penuh amunisi (proyektif) senapan angin merk MASTER DOME,
94. 1 (satu) unit peredam.
95. Serbuk warna putih berat  $\pm$  2 Kg.
96. Serbuk warna hitam.
97. Cairan bening Volume 350 ml.
98. Cairan dalam wadah sari buah.
99. Cairan dalam wadah sari buah volume 20 ml.
100. Sebuk warna Putih.
101. Cairan warna bening Volume  $\pm$  1 (satu) liter dalam botol kaca.

Hal. 77 dari 83 hal.- Putusan No. 432/PID.SUS/2013/PN.JKT.UT.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

102. Padatan warna Putih.
103. 2 (dua) buah cairan warna Bening dalam botol plastik volume  $\pm$  1 (satu) liter.
104. Padatan warna Coklat.
105. Serbuk warna Hitam.
106. Potongan atau padatan warna kuning berat  $\pm$  1 Kg.
107. 2 (dua) buah korek api.
108. Rangkaian kabel, lampu dan kertas PH.
109. Potongan-potongan logam berbentuk bulat jumlah 6 (enam) biji.
110. Corong dan saringan warna Kuning.
111. Rangkaian tempat Detonator dan kabel positif Negatif.
112. Wadah atau casing handak berupa logam aluminium diameter 1,5 cm panjang 20 cm.
113. 1 (satu) buah Buku Warna hijau berisi catatan Pembuatan Bom.
114. 13 (tiga belas) lembar Kertas yang bertuliskan cara membuat rangkaian Swicthing.
115. 9 (sembilan) buah Swicthing IC555.
116. 3 (tiga) buah SS memiliki Kabel warna Putih.
117. 9 (sembilan) buah Papan PCB Lampu Flip flop.
118. 2 (dua) buah Lampu Hias salah Satunya sudah di Modifikasi berikut tempat berbahan Kardus warna hijau.
119. 2 (dua) buah HP NOKIA yang telah terpasang Kabel warna Putih.
120. 1 (satu) buah HP merek HT warna Hitam IMEI 350610091220021.
121. 1 (satu) buah HP Merek I-MOBILE 101, warna Hitam IMEI 354754023117652.
122. 1 (satu) rangkaian HP berupa Papan PCB HP, Batrai dan LCD.
123. 5 (lima) buah Kasing Alumunium untuk membuat Detonator Rakitan.
124. 5 (lima) buah Kasing Alumunium telah dimodifikasi Ukuran  $\frac{1}{2}$  Inc, Untuk membuat Bom.
125. 1 (satu) buah Bolamp Lampu 12 Volt.
126. 1 (satu) buah Bolamp Lampu senter.
127. 1 (satu) buah Multitester YX-1000A.
128. 2 (dua) gulung Kabel Kecil warna Hitam, Kuning, Putih.
129. 1 (satu) buah Solder Listrik warna Merah.
130. 1 (satu) buah Kikir.
131. 1 (satu) buah Obeng.
132. 1 (satu) buah Batrai 9 Volt merk Panosonic.
133. 1 (satu) buah Batrai AA Merek ABC.

Hal. 78 dari 83 hal. - Putusan No. 432/PID.SUS/2013/PN.JKT.UT.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



134. 1 (satu) buah Batrai D merek ABC.
135. 3 (tiga) buah Tutup Pipa Besi.
136. 1 (satu) buah Mata Bor didalam Pelastik pembungkus.
137. 2 (dua) buah Lem Cair.
138. 1 (satu) buah Senter Merek EVEREADY berisi Batrai Dua buah.
139. 3 (tiga) buah Mata Gergaji Besi.
140. 1 (satu) buah Gagang Gergaji Besi.
141. 1 (satu) buah Isian Gluegun.
142. 2 (dua) buah Kapasitor, ukuran besar warna putih merek ICAR ECOFILL dan kecil warna Hitam MAZIMUM CBB61.
143. 2 (dua) buah Papan PCB besar dan kecil.
144. 1 (satu) buah Rangkaian Elektronik ukuran kecil.
145. 17 (tujuh belas) buah Transistor B129.
146. 23 (dua puluh tiga) buah Resistor.
147. 9 (sembilan) buah Saklar Geser On/Of.
148. 8 (delapan) buah Batrai Kecil untuk Jam.
149. 5 (lima) buah IC555.
150. 3 (tiga) buah Lampu LED.
151. 3 (tiga) buah Dioda.
152. 7 (tujuh) buah Elko.
153. 1 (satu) buah Lakban warna Coklat
170. 2 (dua) buah Isolatip/solasiban Plastik.
171. 2 (dua) buah Tempat menyimpan Komponen Elektronik berbahan Kaleng.
172. 1 (satu) buah tabung gas LPG 3 kg lengkap dengan rangkaian detonator
173. Blackpowder di kaleng biskuit merek Suteki seberat  $\pm 1$  kg
174. 1 (satu) buah wajan tanah diameetil swap serbuk warna kuning yang melekat
175. 1 (satu) buah kain lap warna hitam
176. Serbuk hitam yang diduga arang dari panci alumunium
177. Ayakan
178. Rantang yang berisi gel
179. Takaran dari potongan Aqua
180. Serbuk warna kuning yang diduga belerang  $\pm 1,5$  Kg
181. Serbu warna kuning yang diduga belerang  $\pm 0,5$  Kg
182. Serbuk warna kuning yang diduga belerang  $\pm 0,3$  Kg

*Hal. 79 dari 83 hal.- Putusan No. 432/PID.SUS/2013/PN.JKT.UT.*



183. Serbuk putih yang diuga handak  $\pm$  4,5 Kg
184. Serbuk putih yang diduga handak  $\pm$  2 Kg
185. Serbuk putih yang diduga handa  $\pm$  0,75Kg
186. Serbuk putih warna abu-abu kehitaman  $\pm$  0,5 Kg
187. Gel yang diduga lem  $\pm$  0,5 Kg
188. Serbuk warna hitam yang diduga arang aktif  $\pm$  0,5 Kg
189. Parafin sebanyak 5 tablet
190. Black Powder dalam botol  $\pm$  8 ml
191. Korek api merek the palm three sebanyak 8 biji
192. Cairan warna bening diduga alkohol  $\pm$  400 ml
193. Cairan warna biru muda yang diduga spirtus  $\pm$  600 ml
194. Cairan bening  $\pm$  200 ml
195. Alkohol 70 %  $\pm$  20 ml
196. 14 (empat belas) buah buku tentang jihad

xxxx

1. Uang Tunai sebesar Rp. 1.017.000,- (satu juta tujuh belas ribu rupiah)
2. 1 (satu) buah HP merk Nokia type X1 warna hitam, beserta Charger dan Headset dan Sebuah Simcard Axis nomer simcard 896208210317186447-9
3. 2 (dua) buah plastik berisi :
  - 15 (lima belas) biji resistor
  - 4 (empat) buah SCR
  - 9 (sembilan) buah lampu dioda Led
  - 1 (satu) buah Gulungan kawat timah
4. 1 (satu) buah pisau sangkur lengkap dengan sarung warna hitam
5. 1 (satu) buah lakban
6. Daftar harga (preslist) senjata api merk Bareta (empat lembar) :
7. 2 (dua) buah masker
8. Kertas bertuliskan nomor rekening bertuliskan Bank Syariah Mandiri an. Muhlasin
9. 1 (satu) lembar tiket bus
10. 1 (satu) buah tas hitam bertuliskan "ALTO"
11. 1 (satu) buah tabung gas LPG ukuran 3 Kg warna hijau
12. 1 (satu) kantong plastik berisi serbuk abu-abu kuning
13. 1 (satu) set rangkaian detonator rakitan
14. 1 (satu) kantong plastik berisi serpihan jam weker warna merah, rangkaian

*Hal. 80 dari 83 hal. - Putusan No. 432/PID.SUS/2013/PN.JKT.UT.*





elektronik

15. 2 (dua) buah baterai

16. 2 (dua) buah serpihan kantong plastik berwarna hitam putih

17. 1 (satu) unit Sepeda Motor Suzuki Skywave 125 warna merah hitam  
No. Pol : AB- 2734 –UN tanpa STNK

18. 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Yupiter MX warna merah hitam  
No. Pol : AD- 2267 -ZH tanpa STNK

19. 2 (dua) bungkus plastik berisi arang

20. 1 (satu) buah helm warna hitam

21. 1 (satu) bungkus plastik berisi serbuk warna hitam

22. 1 (satu) bundle kertas yang bertuliskan cara merakit bom

Oleh karena masih diperlukan dalam perkara lain khususnya atas nama SUGIMIN, maka haruslah dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk digunakan dalam perkara lain atas nama SUGIMIN ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka berdasarkan pasal 222 ayat (1) KUHP, maka harus pula dibebani membayar biaya perkara ini ; -----

Menimbang, bahwa sebelum sampai kepada penjatuhan pidana yang pantas bagi Terdakwa, perlu dipertimbangkan hal - hal yang memberatkan dan hal hal yang meringankan bagi Terdakwa ; -----

Hal hal yang memberatkan

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat. ; -----
- Perbuatan Terdakwa dapat memberikan citra yang buruk bagi Indonesia dimata Internasional. ; -----

Hal hal yang meringankan :

- Terdakwa berterus terang dipersidangan dan tidak berbelit belit sehingga memperlancar jalannya persidangan. ; -----
- Terdakwa belum pernah dihukum. ; -----

Mengingat akan pasal pasal dari Undang - Undang yang bersangkutan, khususnya pasal 15 Jo. Pasal 7 Undang-Undang Republik Indonesia No. 15 Tahun 2003 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 Tahun 2002 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Menjadi Undang-Undang, serta pasal pasal yang termuat dalam Undang - Undang No.8 Tahun 1981 Tentang KUHP. ;

**M E N G A D I L I**

*Hal. 81 dari 83 hal.- Putusan No. 432/PID.SUS/2013/PN.JKT.UT.*



- Menyatakan Terdakwa **THONY ANGGARA PUTRA** alias **TONI bin NARNO** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ **Pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Terorisme** “ ;
- Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **THONY ANGGARA PUTRA** alias **TONI bin NARNO** tersebut dengan pidana penjara selama ..... tahun ;
- Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan. ;
- Memerintahkan Terdakwa tetap dalam tahanan ;
- Menyatakan barang bukti, berupa :
  1. Uang Tunai sebesar Rp. 1.017.000,- (satu juta tujuh belas ribu rupiah)
  2. 1 (satu) buah HP merk Nokia type X1 warna hitam, beserta Charger dan Headset dan Sebuah Simcard Axis nomer simcard 896208210317186447-9
  3. 2 (dua) buah plastik berisi :
    - 15 (lima belas) biji resistor
    - 4 (empat) buah SCR
    - 9 (sembilan) buah lampu dioda Led
    - 1 (satu) buah Gulungan kawat timah
  4. 1 (satu) buah pisau sangkur lengkap dengan sarung warna hitam
  5. 1 (satu) buah lakban
  6. Daftar harga (preslist) senjata api merk Bareta (empat lembar) :
  7. 2 (dua) buah masker
  8. Kertas bertuliskan nomor rekening bertuliskan Bank Syariah Mandiri an. Muhlasin
  9. 1 (satu) lembar tiket bus
  10. 1 (satu) buah tas hitam bertuliskan “ALTO”
  11. 1 (satu) buah tabung gas LPG ukuran 3 Kg warna hijau
  12. 1 (satu) kantong plastik berisi serbuk abu-abu kuning
  13. 1 (satu) set rangkaian detonator rakitan
  14. 1 (satu) kantong plastik berisi serpihan jam weker warna merah, rangkaian elektronik
  15. 2 (dua) buah baterai
  16. 2 (dua) buah serpihan kantong plastik berwarna hitam putih
  17. 1 (satu) unit Sepeda Motor Suzuki Skywave 125 warna merah hitam  
No. Pol : AB- 2734 –UN tanpa STNK

*Hal. 82 dari 83 hal.- Putusan No. 432/PID.SUS/2013/PN.JKT.UT.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18. 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter MX warna merah hitam  
No. Pol : AD- 2267 -ZH tanpa STNK
19. 2 (dua) bungkus plastik berisi arang
20. 1 (satu) buah helm warna hitam
21. 1 (satu) bungkus plastik berisi serbuk warna hitam
22. 1 (satu) bundle kertas yang bertuliskan cara merakit bom

Masing-masing dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk digunakan dalam perkara lain atas nama SUGIMIN ;

- Menghukum Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari : **SENIN**, Tanggal : **26 AGUSTUS 2013**, oleh kami : **I.B.N. OKA DIPUTRA, SH.MH** sebagai Hakim Ketua Majelis, **DASMA, SH.MH.** dan **Hj. TENRI MUSLINDA, SH.MH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dihadapan persidangan yang terbuka untuk umum pada hari : **KAMIS**, Tanggal : **29 AGUSTUS 2013** oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh **BAMBANG SETYAWAN, SH.MH.** sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh **RINI HARTATIE SH.MH.** Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa.

HAKIM - HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

D A S M A, SH.MH.

I.B.N.OKA DIPUTRA,SH.MH.

Hj. TENRI MUSLINDA, SH. MH.

PANITERA PENGGANTI,

BAMBANG SETYAWAN, SH.MH.

*Hal. 83 dari 83 hal.- Putusan No. 432/PID.SUS/2013/PN.JKT.UT.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)